

**ANALISIS PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN
TENTANG RIBA UANG KERTAS
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Moh Saeful Anwar

132311068

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONOGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra.Moh Saeful Anwar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Saeful Anwar
NIM : 132311068
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *"Analisis Pemikiran Imran Nazar Hosein
Tentang Riba Uang Kertas."*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2018

Pembimbing I,


Afif Noor Sa'ad, S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing II


Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 19800610 200901 1 009



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Moh Saeful Anwar**
NIM : **132311068**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIKIRA IMRAN NAZAR HOSEIN
TETANG RIBA UANG KERTAS**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

11 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 18 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP.195502281983031003

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji I

Muhammad Shôim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Dr. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Pembimbing II

Raden Arfan Rifuiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَحْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّيَّا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ».¹

Artinya: Wahb bin Baqiyyah telah menceritakan kepada kami, Khālid telah mengabarkan kepada kami, dari Dāwud yakni ibn Abī Hind dan lafad ini dari Sa’id bin Abi Khairah dari Ḥasan dari Abī Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: “Masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada seorang pun yang tidak akan memakan riba, dan jika dia tidak memakannya sekalipun, uap (atau debu) itu akan sampai kepadanya.”

PERSEMBAHAN

¹ Abu Dāwud Sulaimā bin al-Assya’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘rabī, t.th.), Juz 3, h. 284.

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang di iringi oleh do'a dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya kecil ini kepada:

1. *Ayahku dan Ibu*

Terima kasih banyak kepada Ayah tercinta (Sarwito) dan Ibu tercinta (Khatimah) atas semua kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun. Kalian adalah semangatku.

2. *Adik-adikku dan Segenap Keluarga Tercinta*

Adikku Sofa Saeratul Inadiah dan Luluk Saedatul Mutiah dan Keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. *Sahabat-Sahabat Tersayang*

Terima kasih buat sahabat-sahabatku tersayang, teman-teman MUB, teman-teman Muamalah Angkatan 2013, serta teman-teman santri PAF Meteseh Semarang, dan tak lupa pula teman-teman Al-khidmah UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah, kalian adalah teman dan keluarga baruku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2018

Deklarator



Moh Saeful Anwar

NIM. 132311068

ABSTRAK

Sebuah tatanan ekonomi yang ditopang dengan sistem riba tidak akan pernah benar-benar sehat. Kalaupun suatu ketika tampak sehat, ia sebetulnya sedang menuju titik kolaps setelah mencapai puncaknya dari siklus krisis ekonomi (inflasi). Melihat kenyataan sekarang inflasi semakin merajalela ketika uang kertas diciptakan tanpa *dibacking* oleh barang tambang. Uang kertas diberlakukan di seluruh dunia karena *Bretton Wood System*. Menurut Imran N. Hosein uang kertas adalah riba dan akal-akalan oleh persekutuan Kristen-Yahudi Eropa untuk menguasai dunia. Di sini penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imran N. Hosein mengenai dalil-dalil hukum dalam menetakan riba uang kertas dan relevansinya di zaman sekarang. Ini mengingatkan bahwa ia merupakan ulama' yang masih hidup dan aktif dalam berfatwa.

Penelitian ini merupakan penelian hukum doktrinal dengan menggunakan metode penelitian *library research*. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan bahan hukum sekunder berupa *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money* dan *The Prohibition of Ribah in the Quran and Sunnah*, karya Imran N. Hosein. Teknis pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode pengumpulan data untuk menentukan isi atau makna

aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode epistemologi atas eskatologi. Imran N. Hosein menyatakan bahwa uang kertas termasuk dalam kategori riba dengan mempertimbangkan faktor sejarah uang kertas, politik uang kertas, dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 278-281 dan Hadis-hadis nubuhat (eskatologi) Nabi S.A.W. Imran N. Hosein mengkaitkan uang kertas dengan inflasi. Inflasi di zaman sekarang dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, seperti kejadian di Zimbabwe. Negara Zimbabwe yang mata uangnya harus memiliki angka nol lebih dari 12 (100.0000.000.000) untuk bisa menyamai harga satu dolar Amerika Serikat.

Kata Kunci: Riba, Uang kertas, Imran N. Hosein

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang patut penulis sampaikan, melainkan kata puji dan syukur kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad S.A.W. sebagai panutan umat dari jalan kejahilan menuju jalan kebenaran. Serta para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang tidak pernah lepas dalam pengabdian dan pengawalan pada setiap syi'arnya, baik pada masa di Makkah maupun di Madinah.

Penulisan skripsi ini disusun di latar belakang oleh pemikian Imran N. Hosein yang mengatakan uang kertas riba, dan merupakan akal-akalan oleh persekutuan Kristen-Yahudi Eropa untuk menguasai dunia. Menurutnya uang yang sebenarnya ialah uang yang mempunyai nilai intrinsik. Dari pendapat ini penulis tertarik dengan untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai pendapat Imran N. Hosein tentang riba uang kertas.

Skripsi ini disusun menggunakan kalimat sederhana, simple dan berusaha menjelaskan secara rinci mengenai pendapat Imran N. Hosein dalam riba uang kertas. Penulis berusaha menganalisis secara rinci dalam penetapan hukum riba uang kertas ini. Dalam penjelasannya diuraikan sedikit banyak pendapat tokoh-tokoh hadist

dalam mentarjih Hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam penetapan riba oleh Imran N. Hosein. Referensi yang terkait dengan tema pembahasan tetap penulis tampilkan, dengan tujuan skripsi ini mempunyai sumber dan dasar yang kuat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, baik dalam ide, kritik, saran dan dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah S.W.T membalas dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhorat. Dengan kerendahan dan ketulusan hati sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Afif Noor, S.Ag, SH, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan selaku pembimbing I yang berdia membimbing skripsi ini hingga akhir. Serta Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
3. R. Arfan Rifqiawan, SE., M. Si selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Perpustakaan bersama Stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk memanfaatkan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya, kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Untuk seluruh keluarga besarku dan teman-temanku yang tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat kepada penulis.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga meminta maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluh kesah kepada semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain do'a semoga semua amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa dicatat oleh Allah S.W.T. sebagai amal sholeh dan sholehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. *Amin Ya rabbal 'alamin.*

Harapan penulis dari skripsi yang sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serat bagi para pembaca pada umumnya. Terlebih lagi sebagai sumbangsih almamater dengan penuh ridha serta rahmat dari Allah S.W.T. *Amin Ya rabbal 'alamin.*

Semarang, 16 Mei 2018

Penulis

Moh Saeful Anwar

132311068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II KONSEP UANG DALAM ISLAM	
A. Definisi Uang.....	21
B. Fungsi Uang.....	23
C. Sejarah Uang.....	24
D. Faktor-faktor Peralihan Uang ke Bentuk Kertas.....	32
E. Penciptaan Uang	33

BAB III PENDAPAT IMRAN NAZAR HOSEIN TENTANG RIBA UANG KERTAS

A. Biografi Imran Nazar Hosein..... 36

B. Pendapat Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kertas 41

 1. Konsep Uang..... 42

 2. Riba Dalam Uang Kertas..... 45

C. Metode Istimbath Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kertas 53

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM IMRAN NAZAR HOSEIN DALAM MENETAPKAN RIBA UANG KERTAS DAN RELEVANSINYA DI ZAMAN SEKARANG

A. Analisis Dalil-dalil Hukum Imran Nazar Hosein Dalam Menetapkan Riba Uang Kertas 69

B. Relevansi Pendapat Imran Nazar Hosein di Zaman Sekarang 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

C. Penutup 96

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi orang Islam, kegiatan ekonomi telah diatur sedemikian rupa dalam aspek ekonomi (muamalah). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam Islam apalagi jika kegiatan tersebut merugikan banyak orang seperti monopoli, percaloan, perjudian dan riba, sudah pasti akan ditolak.¹

Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat. Umar bin Khattab pernah menyesalkan karena Rasulullah S.A.W wafat sebelum sempat memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai riba. Tetapi dalil Al-Qur'an menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk. Riba mendorong manusia agar menyimpang dari jalan yang benar. Karena tukang riba diperbudak harta sehingga dia berusaha mendapatkan harta dari semua jalan. Untuk mencapai tujuannya itu, tukang riba melakukan berbagai macam cara, melanggar hukum, dan menodai dirinya sendiri. Riba sendiri tumbuh pada manusia yang rakus harta, seperti tumbuhnya loba

¹ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h 1.

dan kikir. Dua macam penyakit yang disebabkan adanya kerusakan dan kekikiran.² Kerusakan tersebut dengan cara terus menghisap kekayaan manusia melalui penindasan sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin tanpa memperdulikan keadaan orang yang ditinds.

Melakukan riba dalam kehidupan masyarakat dinyatakan oleh Islam sebagai sesuatu yang dilarang dan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Praktik riba dianggap dapat menghalangi laju ekonomi sebagai mana riba dapat menarik seluruh pendapatan masyarakat. Larangan riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam *Al-Qur'an* dan Hadis Nabi. Pelarangan riba tersebut dinyatakan oleh Allah dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (278) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika

² Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), cet II, h. 26.

kamu bertobat, maka kamu berhak atas harta pokokmu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan dizalimi (dirugikan) (279)”.³

Struktur keuangan Islam berkisar pada larangan atas penghasilan apapun yang berasal dari pinjaman/utang (riba) dan legalitas riba. Riba yang secara umum dikenal sebagai bunga adalah tambahan yang diambil sebagai premi dari debitur. Ia mewakili atas tingkat pengembalian atas transaksi yang melibatkan pertukaran uang dengan uang, atau sebagai tambahan dalam keterlambatan pembayaran atas harga yang disepakati dari jual beli atau utang. Dalam transaksi pinjaman, pertukaran harus dalam jumlah yang sama. Dalam kasus dua barang yang serupa, kondisi yang menempatkan adanya kelebihan dari salah satu pihak dilarang, bahkan ketika transaksi tersebut merupakan transaksi jual-beli, bukan pinjaman. Kelebihan tersebut dikategorikan sebagai riba. Syariah telah mengharamkannya karena menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian.⁴

Secara makro, sebuah tatanan ekonomi masyarakat yang di topang dengan sitem ribawi tidak akan pernah benar-benar sehat. Kalaupun suatu ketika tampak sehat, ia sesungguhnya sedang menuju ke satu titik kolaps setelah mencapai puncaknya

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 420-421.

⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 114-115.

dari sebuah siklus krisis ekonomi, di mana kemajuan ekonomi yang di alami terus-menerus selama beberapa tahun akan terbalik dan terhenti, persis seperti yang sebelumnya di alami Thailand. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% yang mereka nikmati sejak awal tahun 1990 ternyata tidak bertahan lama. Setelah baht mengalami depresiasi luar biasa terhadap US dolar yang memaksa pemerintah Thailand melakukan devaluasi, masyarakat di sana ditimpa resesi ekonomi yang sangat mengawatirkan.⁵

Perubahan dalam nilai mata uang, khususnya depresi mata uang biasanya disebut dengan inflasi. Penyebab utama inflasi adalah penciptaan mata uang dan kredit tanpa batas yang menciptakan kewajiban bagi para debitur secara umum dan merusak generasi yang akan datang khususnya. Adapun mata uang apabila mengalami inflasi, ia tidak hanya mengalami penurunan harga, tetapi mata uang tersebut akan kehilangan nilai. Pemerintah dan bank sentral menggunakan beragam langkah untuk melawan inflasi, di antaranya dengan penggunaan bunga untuk melawan inflasi.

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal ini menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap

⁵ Ismail Yusanto, *Dinar Emas Solusi krisis moneter*, (Jakarta: PIRAC, SEM institute, 2001), h. 10.

orang lain meskipun tidak disadarinya. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan ekonomi-ekonomi diambil, dan menimbulkan pada kekhawatiran modal. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberikan imbalan pada usaha-usaha spekulasi (yang tidak disukai Islam) dengan menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif (yang digalakkan Islam) dan memperparah ketidakmerataan pendapatan (yang dikutuk Islam). Satu-satunya cara untuk mencapai kepulihan ekonomi dalam jangka waktu yang lama adalah menghapus inflasi dengan mencabut sampai akar-akarnya. Lebih-lebih inflasi bertentangan dengan perekonomian bebas riba karena hal itu merusak keadilan sosial.⁶

Menurut Prof. Moris Elih mengatakan “Problem terbesar yang dihadapi oleh perekonomian pasar Barat yang tidak terselesaikan sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-perubahan nilai harga asli mata uang. Hal yang menjadikan penghalang kemampuan ekonomi untuk menciptakan keadilan pembagian pendapatan, jaminan terhadap penggunaan sumber-sumber alam, dan ketenangan kehidupan sosial. Fakta membuktikan, bahwa keadilan dan kecurangan besar yang dirasakan oleh masyarakat Barat, datangnya dari perubahan dan perbedaan bentuk pendapatan yang timbul dari perubahan nilai harga asli mata uang.”⁷

⁶ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), h. 5-6.

⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 273.

Ketika masyarakat mulai menggunakan mata uang kertas, pada awalnya tidak terjadi inflasi sebagaimana sekarang. Akan tetapi, inflasi semakin merajalela ketika tidak disyaratkan *backing* emas dan perak. Hal ini terjadi setelah seluruh dunia keluar dari *backing* emas dan perak, sehingga menyebarkan fenomena inflasi diseluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Maka inflasi dapat didefinisikan, kelebihan yang terjadi pada kuantitas mata uang kertas yang tidak diimbangi dengan kelebihan *backing* emas dan perak. Namun makna ini tidak disetujui oleh para pakar ekonomi, mereka berpendapat makna tersebut tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sebab mata uang kertas tidak lagi mempunyai hubungan dengan emas, tetapi kekuatan nilai belinya hanya diambil dari produk negara dan keseimbangan dengan komoditi, layanan yang diberikan.⁸

Pendapat di atas berdeda dengan pendapat Imran Nazar Hosein. Menurut Imran Nazar Hosein, Inflasi dipengaruhi dengan adanya uang kertas. Karena uang kertas terkait secara langsung kepada pasokan uang di dalam ekonomi, dan juga permintaan barang dan jasa. Ia mengemukakan bahwa asal usul berlakunya globalisasi uang kertas dikarenakan *Bretton Wood System*. Perjanjian Bretton Woods membuka jalan terbentuknya IMF pada 1944 yang dengan jelas berfungsi menjaga sistem moneter internasional dengan mata uang kertas yang tidak *redeemable* sebagai alat tukar.

⁸ *Ibid*, h.278-279.

Ketika persekutuan Kristen-Yahudi Eropa memerdekakan dunia dari jajahannya, maka mereka memastikan bahwa dunia bekas jajahannya tersebut terperangkap dalam sistem moneter baru melalui keanggotaan organisasi moneter internasional (IMF). Pasal perjanjian IMF melarang penggunaan emas sebagai uang. Hal tersebut dilakukan dengan pelarangan hubungan apapun antara emas dengan uang kertas selain dolar Amerika Serikat.⁹

Dengan demikian, uang kertas adalah akal-akalan mereka untuk menguasai dunia. Tentulah, perkara lain pula samahalnya ia halal atau tidak untuk menggunakan dolar Amerika, atau juga uang-uang yang lain sebagai medium pertukaran. Uang kertas menjadikan inflasi terkait secara langsung kepada pasokan uang di dalam ekonomi, dan juga permintaan barang dan jasa. Sebelumnya Allah yang telah menentukan rizqi (pasokan uang) dan yang memberikan uang yang nyata sebagai penyimpan nilai (yaitu dinar emas, dirham perak, gandum, biji-bijian, kurma, garam dll.), di dalam ekonomi modern yang berlandaskan riba, pihak bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang. Mereka berhasil melakukan dengan cara menciptakan uang palsu dalam bentuk uang kertas yang tidak dapat ditukarkan dengan uang sebenarnya, dan meyakinkan umat manusia yang bodoh

⁹ Imran N. Hosein, *The Gold Dinar And The Silver Dirham: Islam And The Future Of Money*, (San Fernando: Masjid Jami'ah, 2007), h. 38.

untuk menerima uang palsu itu sebagai penyimpan nilai yang dapat diterima. Ini adalah suatu tipu muslihat, gharar dan riba.¹⁰

Dari penjelasan di atas penulis tertarik dengan pemikiran Imran Nazar Hosein yang mengatakan uang kertas adalah riba yang nyata dan merupakan akal-akan untuk menguasai dunia.

Sehingga penulis mengangkat judul

ANALISIS PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN TENTANG RIBA UANG KERTAS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil-dalil hukum Imran Nazar Hosein dalam menetapkan riba uang kertas?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas di zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu:

¹⁰ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, (Long Island: Masjid Darul Qur'an, 1997), h. 128.

1. Untuk mengetahui dalil-dalil hukum Imran Nazar Hosein dalam menetapkan riba uang kertas.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas di zaman sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif mengenai pemikiran Imran Nazar Hosein tentang uang kertas.
 - b. Diharapkan dapat memperkaya wacana tentang riba dan uang kertas.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya

mengaipandangan Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas.

- b. Diharapkan dari skripsi ini dapat menambah wawasan bagi penyusun sendiri sekaligus bagi pembaca. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.
- c. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan secara singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian terdahulu di antaranya:

1. Tesis karya Ahmad Lutthfi Maghfurin pada tahun 2016 yang berjudul “Konsep Uang Kertas Dalam Fikih Muamalah (Studi Pemikiran Atas Imran Nazar Hosein)”. Tesis ini menjelaskan tentang konsep uang yang membandingkan dengan pendapat fukaha. Dan pendapat fukaha setelah diberlakukan globalisasi uang kertas. Dalam kajiannya penelitihanya memfokuskan konsep uang menurut Imran Nazar Hosein yaitu: Logam berharga atau komoditas lain seperti: Emas, perak, gandum, kismis, kurma, garam, dan lain-lain, yang seusai dengan

sunnah Nabi S.A.W, Uang dengan nilai intrinsik, Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki (uang disyariatkan). Uang kertas adalah uang haram dan tidak termasuk uang sunnah karena tidak memiliki nilai instrinsik dan sistem moneter internasional yang melatar belakangi berlakunya uang kertas adalah memakai praktik riba.¹¹ Sehingga dalam karya tulis ini penulis tidak membahas secara rinci pemikiran Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas dan pertimbangan hukumnya.

2. Artikel karya Abdul Ghofur yang berjudul “Konsep Riba Dalam *Al-Quran*” yang dimuat dalam jurnal *Economica* Volume VII/ Edisi 1/Mei 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan sejarah diturunkannya ayat-ayat riba serta riba sebagai pemicu krisis karena sistem ekonomi ribawi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia terjadi secara *constant*. Dalam konteks ini, *Al-Qur'an* membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro, yakni melihat dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam. Tulisan tersebut hanya mengupas masalah riba penyebab krisis sehingga mempengaruhi kenaikan tingkat

¹¹ Ahmmad Luffi Maghfurin, *Konsep Uang Kertas Dalam Fikih Muamalah (Studi Pemikiran Atas Imran Nazar Hosein)*, (Tesis, Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

bunga simpanan dan pinjaman di bank dengan mempraktekkan bunga untuk mengatasi masalah krisis tersebut. Untuk mengganti piranti “bunga” (riba) dan unsur spekulasi (*maisir*) dalam mendukung sistem operasionalisasi lembaga keuangan Syariah, ditetapkan beberapa akad, baik yang berkaitan dengan upaya penghimpunan dana atau pembiayaan seperti akad *mudhārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istishna'*, *ijārah* dan lain-lain.¹²

3. Artikel karya Arif Puijiono yang berjudul “Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau menurut Sistem Moneter Islam” yang dimuat dalam Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 1 No. 2 / Desember 2004. Ia mengemukakan penggunaan kembali emas sebagai standar uang tampaknya kembali menunjukkan perkembangan. Adanya indikasi standar uang kertas yang ternyata menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi, semakin melambungkan upaya penggunaan standar emas. Fakta dan data empiris yang menunjukkan bahwa tidak hanya negara Islam yang menggunakan uang emas. Korea Selatan, Rusia, Cina bahkan Amerika mulai melihat pentingnya peran emas dalam menstabilkan perekonomian. Penduduk Negara Islam, termasuk Indonesia sudah saatnya menyadari bahwa emas merupakan standar uang yang lebih baik dibandingkan dengan kertas. Adanya

¹² Abdul Ghafur, *Konsep Riba Dalam Al-Quran*, Jurnal Economica, Voleme VII/ Edisi 1/Mei 2016.

upaya mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dalam penggunaan standar emas harus dipersiapkan secara matang, mendalam dan komprehensif. Adanya uang emas akan menggambarkan nilai intrinsik uang, sehingga lebih menjamin stabilitas dan penciptaan keadilan ekonomi.¹³ Dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang ketidakseimbangan dalam sistem uang kertas, dan penggunaan emas lebih stabil dalam perekonomian. Jadi penelitian ini tidak membahas lebih lanjut tentang riba dalam uang kertas.

4. Skripsi karya Rahmat Fauzi Iswan pada tahun 2008 yang berjudul “Peluang Dinar Dalam Perdagangan Internasional Dan Peluang Pengaruhnya Terhadap Sistem Moneter Indonesia (Suatu Kajian Konseptual)”. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Perdagangan internasional antar Negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), secara ekonomi mata uang dinar sangat berpeluang untuk diterapkan. Karena dinar adalah mata uang yang stabil, tidak berfluktuasi, alat tukar yang tepat, mengurangi spekulasi, manipulasi dan persengketaan. Penggunaan dinar juga akan berpengaruh terhadap industri perbankan nasional. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan berperan sebagai pengawas dan pengontrol perdagangan

¹³ Arif Puijiono, *Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau menurut Sistem Moneter Islam*, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.

dinar dalam negeri dan menjadi media pemerintah untuk melakukan transaksi perdagangan ekspor dan impor serta sebagai pengontrol cadangan emas yang diperoleh dari perdagangan bilateral yang menggunakan dinar. Pengaruh dinar sebagai alat transaksi bilateral juga akan berpengaruh terhadap rupiah. Pengaruh tersebut timbul karena adanya surplus perdagangan dinar yang dijadikan sebagai cadangan emas Indonesia. Penambahan cadangan emas akan menambah uang inti yang ada pada masyarakat dan perbankan.¹⁴

5. Disertasi karya Siti Mujibatun pada tahun 2012 yang berjudul “Konsep Uang Dalam Hadis”. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Uang dalam Hadis-hadis secara langsung dengan menggunakan kata: Emas, dirham, perak, dinar, wariq, sikkah, nuqud, fulus dan ‘ain. Secara tidak langsung hadits menyebut uang dengan menggunakan kata: Saman, sarwah, qimah, si’r, ajr dan sarf. Fungsi uang menurut hadis yaitu: a) Sebagai harta kekayaan b) Alat tukar c) Standar nilai dan d) Alat tukar menukar benda sejenis dengan pelebihan (riba fadl). Oleh karena itu, supaya fungsi uang memiliki konsistensi, koherensi serta korenspondensi ketika diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari’ah, penting dilakukan rekonstruksi uang dengan merubah pemikiran bahwa apa pun bisa

¹⁴ Rahmat Fauzi Iswan, *Peluang Dinar Dalam Perdagangan Internasional Dan Peluang Pengaruhnya Terhadap Sistem Moneter Indonesia (Suatu Kajian Konseptual)*, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

dianggap uang bagi masyarakat, dipakai sebagai alat bayar karena ada jaminan dan memiliki justifikasi dari negara yang menerbitkannya.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan diatas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas tentang **“ANALISIS PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN TENTANG RIBA UANG KERTAS”**.

Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pemikiran Imran Nazar Hosein dalam menetapkan dalil-dalil hukum riba uang kertas dan relevansinya di masa sekarang.

F. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.¹⁶ Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

¹⁵ Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis*, (Disertasi, Program Doktor IAIN Walisongo Semarang, 2012).

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68

¹⁷ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif, dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka dalam hal ini uraian berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian dokumentasi yang dikuatkan dalam jenis penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepastakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁸ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum riba uang kertas.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penenitian hukum doktrinal atau kepastakaan, maka data bersumber dari literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

¹⁸ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009), h. 52.

laporan, buku harian dan lain-lain.¹⁹ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:²⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islamikarya* Dr. Ahmad Hasan, *Hukum Sistem Ekonomi Islamkarya* Dr. Mardani, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money*, dan *The Prohibition of Ribah in the Quran and Sunnah*, karya Imran Nazar Hosein. Kuliah umum Imran Nazar Hosein di www.youtube.com Serta literatur lain yang terkait dengan tema pembahasan.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

²⁰ *Ibid*, h. 52

²¹ Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 52

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus ekonomi, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²² Pengumpulan dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan berupa catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental seseorang, dan penelusuran bahan internet.²³ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 107.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 240

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan ialah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴ Dalam penelitian ini analisis dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 107.

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang berkaitan tentang konsep uang dalam islam, di mana dalam pembahasannya memuat tentang definisi uang, fungsi uang, sejarah uang, faktor-faktor peralihan uang ke bentuk kertas dan penciptaan uang.

Bab ketiga, dalam bab ini diuraikan pendapat Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas. Bab ini memuat biografi Imran Nazar Hosein, karyanya, pendapatnya tentang riba uang kertas dan metode istinbāṭnya dalam menetapkan riba uang kertas.

Bab keempat, dalam bab ini membahas analisis pendapat Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas yang di dalamnya memuat: analisis dalil-dalil hukum Imran Nazar Hosein dalam menetapkan riba uang kertas dan analisis relevansi pendapat Imran Nazar Hosein dengan zaman sekarang.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dalam penyusunan penelitian. Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UANG DALAM ISLAM

A. Definisi Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu:²⁵

- a. *Al-Naqdu*: yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yaitu baik. Ini adalah sifat.
- b. *Al-Naqdu*: Meraih dirham, dikatakan *naqada al-darâhima yaquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, meraihnya).
- c. *Al-Naqdu*: Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu.
- d. *Al-Naqdu*: Tunai, lawan tunda, yakni memeberikan bayaran segera. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf'ul* (menunjukkan objek).

Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan

²⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1-2.

dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang lembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.²⁶

Pengertian uang dari segi islitah menurut Dr. Ismail Hasan, uang adalah pengganti meteri terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.²⁷ Uang menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.²⁸

Sedangkan menurut KBBI uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau berupa logam yang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa uang adalah kesepakatan masyarakat mengenai alat tukar dalam transaksi yang berupa kertas, emas, perak, atau berupa logam lain yang keberadaannya dijamin oleh pemerintah dan negara sehingga sah untuk dijadikan alat tukar dalam transaksi untuk mengukur nilai.

²⁶ *Ibid*, h. 2.

²⁷ *Ibid*, h. 11.

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 280.

B. Fungsi Uang

Menurut jenisnya, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu: fungsi asli dari uang dan fungsi turunan. Fungsi asli dari uang meliputi:²⁹

1. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitung

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komunitas dengan komunitas lainnya. Pada sistem barter sangat sulit mengetahui harga setiap komoditas lainnya. Demikian harga sebuah jasa terhadap jasa lainnya. Apabila pemilik unta ingin menukarkan untanya dengan gandum misalnya, dia tidak mengetahui berapa harga unta sesuai ukuran gandum sebagai ukuran pertukaran yang harus ditukarkan dengan unta. Ketika Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan sebagai standar ukur nilai umum untuk mengukur standar komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang.

2. Uang sebagai media pertukaran (*Medium of Exchange*)

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu, yang dijual pada kepada orang-orang, selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan

²⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 12-15.

barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membyar pembelian apa yang ia butuhkan.

3. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai

Menyimpan barang itu sendiri tentu sangat susah, karena ada yang tidak bisa bertahan lama, ada yang membutuhkan biaya dalam pemeliharanya. Demikianlah proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang jika tidak dilanjutkan dengan proses pembelian, tapi menyimpan uang itu, yakni dengan proses nilai (uang), jelas fungsi uang sebagai penyimpan nilai.

Selain ketiga fungsi tersebut uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi tutunan. Artinya, uang berfungsi sebagai alat pembayaran, alat pembayaran utang, alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan juga alat meningkatkan status sosial.³⁰

C. Sejarah Uang

1. Uang dalam pemerintahan Islam

Masyarakat Mekah pada masa jahailiyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar Hercules, Byziantum dan

³⁰ Siti Mujibatun, *Konsep Uang dalam Hadis*, (Semarang: Elsa, 2012), h. 61.

Dirham dinasti Sasanid Irak, dan sebagian bangsa Himyar dan Yaman. Hal ini berarti bangsa Arab tidak memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut beliau hanya menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekkah.³¹ Beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekkah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».³²

Artinya: “Usman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ibn Dukayn telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Hanzalah, dari Thawus dari Ibn ‘Umar berkata Rasulullah S.A.W bersabda: Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah.”

Demikian Nabi juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Hanya saja Rasulullah S.A.W tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 286.

³² Abu Dawud Sulaima bin al-Assya'ats al-Sijistani al-Zadi, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 246.

di jazirah Arab. Karena itu sepanjang masa kenabian, kaum muslim terus menggunakan mata uang yang sudah menjadi tradisi dalam interaksi ekonomi mereka.³³

Pada pemerintahan Umar bin Khattab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam dan memerangi kemurtatan. Barulah tahun ke 18 H. mulai dicetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan beberapa tambahan berupa ukiran beberapa kalimat tauhid dalam jenis tulisan Kufi, seperti kalimah Bismillah, Bismillahirabbi, Alhamdulillah dan pada sebagian kalimat Muhammad Rasulullah.³⁴ Malah pada masa ini sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta. Namun, diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ini dilanjutkan oleh khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib.³⁵

Pada masa Abdul Malik bin Marwan beliau menyatukan tempat percetakan, dan pada tahun 76 H. beliau membuat mata uang Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dinar yang dicetak setimbangan dengan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan oleh Abdul Malik ini ternyata mampu merealisasikan stabilas politik dan ekonomi, mengurangi

³³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 33.

³⁴ *Ibid*, h. 33.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 286.

pemalsual dan manipulasi mata uang. Namun di akhir dinasti ini tepatnya pada masa pemerintahan mulai dicampuri oleh para Mawali, pembantu orang-orang Turki, mulai terjadi penurunan nilai bahan baku uang dan dicampur dengan tembaga dalam proses percetakan mata uang, yang dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya, terjadi inflasi, harga melambung tinggi. Namun, masyarakat masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai dengan dinasti Fatimiyah, kurs dinar dan dirham adalah 1:34. Padahal selama ini kurs dinar dan dirham 1:10.³⁶

Percetakan uang tembaga mulai dilakukan pada masa Mamalik tepatnya masa khilafah al-Zahir Barquq. Dimasa ini mata uang fulus menjadi paling utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan, karena terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga semakin meningkat. Kemudian, terjadi peningkatan produksi pelana kuda dari perak. Akibat kebijakan ini, inflasi terus terjadi. Al-Maqrizi mengatakan penyebab terjadinya inflasi adalah pengukuhan sistem mata uang tembaga.

Di masa daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada perang Dunia I tahun 1914, turki

³⁶ *Ibid*, h. 287.

seperti Negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang.

2. Uang periode perang dunia I

Pemakaian uang emas dan perak dihentikan sejak perang dunia I pada tahun 1914. Hal ini disebabkan emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, emas dan perak merupakan benda yang berat, emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya.³⁷ Pada tahun 1914, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tambangan tertentu. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, mulai tahun 1925 suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas.

Pada tahun 1925-1931 M. Inggris pertama-tama berusaha mengambil sistem penopang emas untuk memperkuat mata uangnya demi menjaga posisinya di dunia internasional. Inggris memberlakukan sistem emas batangan sebagai penopang uang kertas disertai kemampuan untuk menerbitkan uang kertas melebihi emas penopang. Dengan demikian Inggris adalah negara pertama memberlakukan sistem ini kemudian diikuti Perancis tahun 1928. Sedangkan

³⁷ *Ibid*, h. 291.

negara berkembang, sistem keuangannya mengikuti sistem negara yang menjajahnya.³⁸

3. *Bretton Woods system*

Pada tanggal 22 juli 1944 diadakan konferensi moneter internasional (*The Bretton woods Conference*) yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter.³⁹ Sistem Bretton Woods menghasilkan dua agenda utama; pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan kedua yaitu menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia.⁴⁰

Rezim Bretton Woods memiliki tiga fitur penting, antara lain:

- a. Metode nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*);
- b. US dolar atau US \$ menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama; dan
- c. Pembentukan tiga badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global, yaitu *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang *World Bank*),

³⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet Ke-15, h. 266.

³⁹ Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter*, (Bogor: IN Media, 2015), h. 43.

⁴⁰ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (New York: Routledge, 1997), h. 223.

dan *General Agreements on Tariffs and Trade / GATT* (sekarang *World Trade Organization / WTO*).⁴¹

Selama periode 1944 - 1973 dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peran dolar ini timbul setelah perang dunia II, disebabkan saat itu terjadi kekurangan uang. Negara-negara Eropa sangat memerlukan uang untuk memulihkan perekonomiannya. Satu-satunya sumber uang adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta.

4. Sistem semenjak runtuhnya *Bretton Woods system*

Ketika presiden Nixon dari Amerika Serikat memutuskan hubungan dolar dengan standar emas pada tahun 1971, Amerika Serikat tidak lagi memerlukan simpanan emas, perak atau apapun di brankas untuk menjadi uang. Secara teknis, sebelum tahun 1971, dolar adalah turunan dari emas. Setelah tahun 1971, dolar menjadi turunan dari utang. Oleh karena itu pemutusan hubungan dari emas, sebenarnya adalah melakukan perampokan kekayaan masyarakat oleh bank melalui uang yang didukung oleh pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki kekuasaan untuk menempatkan kelompok atau orang di penjara untuk penipuan dan pemalsuan.

⁴¹ Ernest H. Stern, *The Agreements of Bretton Woods*, Blackwell Publishing, The London School of Economics and Political Science, The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, *Economica*, New Series, Vol. 11, No. 44, (November 1944), h. 165.

Melepaskan hubungan uang kertas dengan emas adalah perampokan kekayaan oleh para bankir sepanjang sejarah peradaban manusia, dengan demikian perampokan menjadi resmi dan legal.⁴²

Semenjak runtuhnya sistem Breeton woods pada 1973 sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, franc Francis, dan Swiss berfluktuas tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa negara-negara tersebut melakukan campurtangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya ababila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah hal ini bank sentral menjual valuta asing.

Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian telah menjadi mata uang yang mengambang. Namun dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan-catatan statistik dana moneter internasional dan

⁴² Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uanag Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Uang Kertas*, (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 49.

perserikatan bangsa-bangsa masih menggunakan dolar sebagai dasar mata uang.⁴³

D. Faktor-faktor Peralihan Uang ke Bentuk Kertas

Menurut Ahmad Hasan, ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang ke bentuk kertas yakni:

1. Faktor militer

Perang Dunia I tahun 1914 mendorong sebagian besar negara mempersiapkan cadangan emas dan perak mereka untuk membiayai keperluan perang. Kemudian negara-negara yang terlibat dalam perang menemukan kesulitan-kesulitan untuk mengangkut emas dan perak ke tempat-tempat di mana kekuatan militer berada sehingga membuat pembiayaan semakin bertambah. Kondisi kacau ini membuat orang-orang untuk menarik simpanan mereka di bank dalam bentuk kertas-kertas *banknote* yang bisa ditukarkan. Akhirnya, semua itu berbagai negara bersepakat untuk meninggalkan uang emas dan perak kemudian menggantinya dengan uang kertas.

2. Faktor politis

Negara-negara koloni menemukan bahwa kertas-kertas ini sesuai dengan kepentingan politiknya karena pemberlakuan uang kertas berada di bawah kontrol kekuasaan negara secara total, berbeda dengan uang emas dan perak yang tergantung pada pertimbangan hal-hal lain, yaitu temuan

⁴³ Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter*, h. 44-45.

baru pertambangan emas dan perak. Kemudian munculnya Nazi dan fasisme di Eropa dan prediksi akan terjadinya perang dunia kedua membuat politik semakin tidak stabil yang berakibat pada keselamatan sistem keuangan merosot tajam. Persoalan ini membuat khawatir pemerintah lalu memberlakukan uang kertas dan pembatalan penggunaan emas dalam transaksi. Dr. Hisyam Mutawali menurut beliau “Ada beberapa sebab kekacauan yang menimpa sistem moneter dunia, pada intinya kembali pada konflik kepentingan antara negara-negara industri di belahan barat dan upaya negara yang paling utama, saya maksudkan Amerika Serikat, untuk menguasai perekonomian dunia dan memformat sesuai dengan segala kepentingannya.”

3. Faktor ekonomi

Para pakar ekonomi menyebutkan beberapa faktor ekonomi yang mendorong dunia meninggalkan sistem emas adalah: 1) Hilangnya era perdagangan bebas dunia. 2) tidak seimbangnya peredaran saldo emas. 3) tidak cukupnya emas untuk penggunaan keuangan.⁴⁴

E. Penciptaan Uang

Aturan sistem keuangan yang berlaku saat ini, telah bergeser dari semula. Pada mulanya jumlah uang yang beredar dikeluarkan dan dikontrol oleh negara. Namun sekarang mayoritas

⁴⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 44-50.

uang yang beredar (berpindah tangan) saat ini dilakukan oleh elektronik, oleh berbagai pihak, bukan lagi dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dikeluarkan oleh lembaga perbankan melalui sistem perbankan yang berlaku (Giro Wajib Minimum, atau *Reserve Requirement Ratio*), atau Sistem Cadangan Sebagian (*Fractional Reserve System*).

Sistem Giro Wajib Minimum (GWM), atau *Fractional Reserve System* adalah sistem keuangan yang memberikan hak atau kekuasaan kepada perbankan (baik milik negara atau swasta), untuk menciptakan uang, melalui pemberian utang (kredit) kepada nasabahnya yang besarnya didasarkan kepada Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh bank sentral.

Dalam kenyataan, potensi penciptaan uang tersebut akan terealisasi dengan penuh bila seluruh transaksi simpan pinjam dana di masyarakat melibatkan perbankan, dan perbankan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Dalam penciptaan uang baru ada tiga cara yaitu:⁴⁵

- a. Mencetak uang kertas dan uang logam oleh negara, melalui percetakan uang ini negara mendapat keuntungan, yang dinamakan *Seigniorage*, yang dimasukkan ke APBD sebagai pendapatan negara. *Seigniorage* yang paling sederhana adalah selisih antara biaya pembuatan uang fiat (nilai intrinsik) dengan nilai nimal uang tersebut.

⁴⁵ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas?*, h. 67.

- b. Melalui pengadaan utang dan pinjaman oleh perbankan.
- c. Melalui kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran jumlah uang beredar (*Quantitative Easing*). bila bank sentral melongarkan kredit, dengan tujuan mendorong pergerakan ekonomi nasional, biasanya jumlah uang beredar bertambah, dan konsekuensinya akan meningkatkan inflasi dan nerampok daya beli masyarakat

BAB III

PENDAPAT IMRAN NAZAR HOSEIN TENTANG RIBA UANG KERTAS

A. Biografi Imran Nazar Hosein

Imran Nazar Hosein dilahirkan di Kepulauan Karibia,⁴⁶ di Trinidad, pada tahun 1942. Orang tuanya berasal dari India dan berpindah ke sana sebagai pekerja kontrak. Dia telah belajar di institusi terkemuka di dunia, termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo, Universitas Karachi, University of West Indies, dan Institut Pascasarjana Studi Internasional di Jenewa, Swiss.⁴⁷

Tahun 1963 Imran Nazar Hosein belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, sebagai lulusan kajian perbandingan agama. Setelah itu dia melanjutkan studinya di *Institute of Islamic Studies* di Karachi, Pakistan. Setelah menamatkan pendidikan dari institut pendidikan Islam lulusan kajian Falsafah di *Aleemiyah Institute of Islamic Studies* di Karachi pada tahun 1971, sebagai lulusan yang mendapatkan “*Dr. Ansari Gold Medal for High Merit*” (Medali Emas Dr. Ansari sebagai Penghargaan Tinggi). Di bawah bimbingan gurunya yaitu maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari yang merupakan cendekiawan Islam, guru serta

⁴⁶ Karibia atau Hindia Barat adalah sekelompok pulau yang terdapat di [Laut Karibia](#). Pulau-pulau ini terbentang menuju selatan dari bawah [Florida](#) ke barat laut [Venezuela](#) di [Amerika Selatan](#).

⁴⁷ Imran N. Hosein, *Jerusalem In The Qur'an*, (Long Island: Masjid Dar Al-Qur'an, 2002), h. 218.

pembimbing rohani, saat berusia 29 tahun, dia telah mengembara ke seluruh pelosok dunia secara terus menerus untuk menyampaikan dakwah Islam dan mengadakan kuliah.⁴⁸

Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari yang mana dia pertama bertemu pada tahun 1960 di kepulauan Karibia ketika Fazlur Rahman menyampaikan kuliah umumnya di masjid kampungnya yang sekarang dinamai masjid *al-Ansārī* sesuai dengan nama Fazlur Rahman, dengan tema hubungan antara Islam dan sains. Dia merespon kuliah umum Fazlur Rahman ragu-ragu dan berfir tidak ada hubungan antara Islam dan sains. Akan tetapi dia terkejut ketika Fazlur Rahman menyampaikan ceramahnya tentang Al-Qur'an yang telah berkali-kali meminta pengamatan dan penalaran secara induktif, dan karena itulah yang disebut penyelidikan ilmiah, sebagai metode yang harus ditempuh seseorang untuk menembus dan memahami realitas keseluruhan bidang secara pokok. Dia juga terkejut mengetahui bahwa pengetahuan yang telah sampai ke dunia beberapa ratus tahun terakhir ini yang dikaitkan dengan penemuan ilmu pengetahuan modern, seperti dalam bidang gunung emas yang akan datang, yang telah hadir dalam Al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁸ Kampung Muslim, *Guru Kita*, dalam <http://kampungmuslim.org/sheikh-maulana-imran-nazar-hosein/>, diakses 11 November 2017.

⁴⁹ Imran N. Hosein, *Dajjāl (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal al-Zamān (the Beginning of History)*, (San Fernando: Union Hall Gardens, 2017), h. xviii.

Sebagaimana kekaguman Imran Nazar Hosein terhadap Fazlur Rahman seperti yang diungkapkannya:

He inspired me to such an extent that I, also, wanted to become ascholar of Islam. By November 1963, at the age of twentyone,I became a student of *Al Azhar* University in Cairo, Egypt,which was the most famous institution of higher Islamiclearning in the world. But I could not find in *Al Azhar*University the dazzlingIslamic scholarship to which I wasexposed three years earlier in*Maulānā Ansārī*.⁵⁰

“Dia mengilhami saya sedemikian rupa sehingga saya, juga, ingin menjadi seorang sarjana Islam. Pada November 1963, pada usia dua puluh satu, saya menjadi mahasiswa Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, yang merupakan institusi pembelajaran Islam paling terkenal di dunia. Tetapi saya tidak dapat menemukan di Universitas Al Azhar, cendekiawan Islam yang mempesona saya tiga tahun sebelumnya yaitu Maulānā Ansārī.”

Dari pernyataan diatas sehingga dia kemudian melanjutkan studinya di Karachi, Pakistan. Ia belajar langsung dengan Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari, pendiri *Aleemiyah Institute of Islamic Studies* di Karachi. Dia mulai belajar yang mulai tentang tentang teologi, filsafat Islam dan eskatologis Islam dari pemikiran Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari.

⁵⁰ *Ibid*, h. xix.

Sebagai pengarang dalam perbandingan agama dia telah menghasilkan karya yang mana telah mempengaruhi usaha lainnya yaitu *Islam and Buddhism in the Modern World*, yang diterbitkan di Pakistan pada tahun 1972. Dia juga lulusan *International Relations* (Hubungan Antar Bangsa) di *University West Indies*, Trinidad dan lulusan *Institute of International Studies*, Genewa, Swiss.⁵¹

Imran Nazar Hosein merupakan mantan pegawai hubungan luar negeri di Trinidad dan Tobago, yang menjabat sebagai *Foreign Service Officer* (Petugas Dinas Luar Negeri). Dia berhenti dari jabatannya pada tahun 1985 untuk memfokuskan kehidupannya untuk tujuan Islam. Dia telah ditunjuk sebagai Rektor *Aleemiyah Institute of Islamic Studies*, Pakistan, jabatan yang dijabatnya hingga tahun 1988. Pada tahun 1989 dia hijrah ke Amerika Serikat dan dilantik sebagai direktur pengarah kepada *Institute for Islamic Education and Research* di Miami, Florida. Dari tahun 1991 dia bekerja di New York sebagai direktur *Islamic Studies for Joint Committee of Muslim Organization of Greater New York*. Termasuk *Islamic Community of the United Nation* di Perserikatan Bangsa-bangsa yang bertempat di Manhattan, New York. Dia juga memberikan kuliah tentang Islam di berbagai universitas, pendidikan tinggi, gereja, rumah-rumah ibadat, lembaga pemasyarakatan, pertemuan komunitas, dll. di Amerika

⁵¹ Imran Nazar Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. xi.

Serikat dan Kanada.⁵² Dia juga ikut serta mewakili Islam dalam sejumlah dialog antar agama dengan sarjana-sarjana Kristen dan Yahudi di Amerika Serikat. Selain itu, dia juga sebagai imam shalat jum'at di masjid Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manhattan sebulan sekali selama enam tahun. Pada Desember 1996, dia dilantik oleh Dr. Israr Ahmad sebagai Pengarah da'wah kepada *Tanzeem-e-Islami* Amerika Utara.⁵³

Dalam beberapa tahun terakhir, Imran Nazar Hosein telah melakukan perjalanan ke beberapa negara, seperti Trinidad dan Tobago, Afrika Selatan, Indonesia, dan Malaysia, untuk memberikan ceramah tentang Islam dan isu-isu kontemporer. Sebuah studi tentang ceramahnya yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa Imran Nazar Hosein telah secara konsisten mempromosikan teori antisemitisme dan konspirasi melawan Amerika Serikat dan Israel.⁵⁴ Dia merupakan ulama' yang masih hidup sehingga akan terus menghasilkan karya-karya yang lain.

Karya-karya Imran Nazar Hosein adalah sebagai berikut:

- *Jerusalem in the Quran*
- *An Islamic View of Gog and Magog in the Modern Age*

⁵² Imran N. Hosein, *Jerusalem in The Qur'an*, h. 218.

⁵³ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. xi.

⁵⁴ Tufail Ahmad, <https://www.memri.org/reports/former-new-york-imam-promotes-antisemitism-and-conspiracy-theories-against-us-and-israel>, diakses 10 Januari 2018.

- *The Gold Dinar and Silver Dirham - Islam and Future of Money*
- *George Bernard Shaw and the Islamic Scholar*
- *Islam and Buddhism in the Modern World*
- *The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State*
- *Surah Al-Kahf and the Modern Age*
- *Surah Al-Kahf - Arabic text - Translation and Modern Commentary*
- *The Prohibition of Riba in the Quran and Sunnah*
- *An Introduction to Methodology for Study of the Qur'an*
- *Dajjal - The Quran - The Beginning of the history*
- *Dajjal (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal Al-Zaman (the Beginning of History)*

B. Pendapat Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kertas

Dalam menyikapi tentang uang kertas, Imran Nazar Hosein mempunyai pendapat tersendiri, diantaranya: dia mempunyai konsep tersendiri tentang uang, dan uang kertas yang berlandaskan riba. Berdasarkan pertimbangan Hadis Nabi diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Uang

Imran Nazar Hosein dalam mengkaji tentang konsep uang, berlandaskan pada Hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَيْنَ هَذَا». فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ « أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ».⁵⁵

Atinya: Isḥaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami, yaḥya bin Shalih al-wukhazi telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sahl al-Tamimi dan Abd Allah al-Arrahman al-Darimi dan lafad keduanya kumpul dari Yaḥya bin Ḥassan, Mu'awiyah telah mencitakan kepada kami, yaitu ibn Sallam, Yaḥya telah mengabarkan kepadaku, yaitu ibn Abi Katsir berkata, saya mendengar 'Uqbah bin Abd al-Gafir berkata, saya mendengar Aba Sa'id berkata: Bilal mendatangi Nabi dengan membawa kurma barni. Dan ketika beliau bertanya

⁵⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz 5, (Bairūt: Dār al-Jail Bairūt, t.th.), h. 48.

kepadanya dari mana dia mendapatkannya, Bilāl menjawab: Saya mempunyai kurma dengan kualitas rendah lalu saya tukarkan dua sha' kurma itu dengan satu sha' (kurma ini). Nabi merespon: Ah! Inilah inti dari Riba, jangan lakukan ini. Apabila engkau ingin membeli, jual kurma-kurma itu dalam transaksi terpisah, kemudian belilah kurma-kurma ini dengan apa yang kamu dapatkan (dari hasil penjualan tersebut).

Dia belajar dari hadits di atas bahwa Nabi Muhammad S.A.W. melarang pertukaran yang tidak seimbang antara kurma dengan kurma. Beliau menyatakan bahwa pertukaran tersebut adalah inti dari Riba. Namun ada bukti lain bahwa pertukaran yang tidak setara antara unta dengan unta dibolehkan:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أُبْعِرَةٍ
مُضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّيْذَةِ.⁵⁶

Artinya: Menceritakan kepada saya dari Malik dari Nafi' bahwa 'Abdallah bin 'Umar membeli (menukarkan) seekor unta yang dapat dikendarai dengan empat unta dan dia menjamin memberikannya dengan penuh pada si pembeli di Ar-Rabadha.

⁵⁶ Malik Bin Anas, *al-Muwatta*, Juz 4, (t.t., Muassasah Zaid bin Sulthān al-Nihayān, 2004), h. 943.

Sehingga menurut Imran Nazar Hosein pada dua Hadis di atas, yang mana ada larangan atas pertukaran yang tidak sebanding antar kurma dengan kurma, tetapi tidak ada larangan pada pertukaran yang tidak sebanding antar unta dengan unta. Dari dua Hadis tersebut ada dalam hadits yang sangat penting dari Nabi (saw) mengenai Riba, yang menjelaskan apa itu uang dalam Islam:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ».⁵⁷

Artinya: Abu Bakr ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Isma'il ibn Muslim al-'Abdi telah menceritakan kepada kami, Abu al-Mutawakkil al-Naji telah menceritakan kepada kami, dari Abi Sa'id al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, benih dengan benih, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. (Jika transaksi tersebut) suka sama suka, pembayaran dilakukan di tempat, kemudian jika

⁵⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz 5, (Bairūt: Dār al-Jail Bairūt, t.th.), h. 44.

seseorang memberi lebih atau meminta lebih, dia melakukan Riba, sang penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”

Berdasarkan Hadits-Hadis Nabi Muhammad S.A.W. tersebut, Imran Nazar Hosein menjelaskan uang menurut sunah adalah sebagai berikut:⁵⁸

- Logam berharga atau komoditas lain seperti yang dijelaskan di atas,
- Uang dengan nilai intrinsik,
- Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki.

2. Riba Dalam Uang Kertas

Uang kertas adalah riba yang dapat digambarkan sebagai transaksi yang berdasarkan penipuan yang memberikan keuntungan kepada suatu pihak yang tidak berhak menerimanya.⁵⁹ Imran Nazar Hosein menunjukkan lebih jauh bahwa sistem moneter buatan penguasa Kristen-Yahudi Eropa secara spesifik dirancang untuk menarik uang dengan nilai intrinsik dari peredaran uang di dunia, dan menggantikannya dengan uang yang tidak memiliki nilai

⁵⁸ Imran N. Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money*, (San Fernando: Masjid Jami'ah, 2007), h. 16.

⁵⁹ Imran Hosein, *The Prohibition of Riba (Interest)*, <https://www.youtube.com/watch?v=nKm3J3gJV8c>, diakses 16 April 2018.

intrinsik. Kurs uang yang sebenarnya tidak *redeemable* ini kemudian didevaluasi (diturunkan) nilainya, akibatnya bukan hanya akan menimbulkan pencurian secara legal yang tidak adil terhadap pihak yang menggunakan kurs yang didevaluasi tersebut, tetapi juga, akan menjadikan lebih dan lebih mahalnya pembayaran hutang bagi negara-negara yang berhutang, apa lagi ditambah dengan bunga di atasnya.⁶⁰

Pendapat Imran Nazar Hosein dalam menetapkan riba dalam uang kertas dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁶¹

- a. Bunga atau riba itu sendiri adalah salah satu penyebab kutukan kepada ekonomi modern yaitu suatu yang disebut inflasi. Inflasi adalah makhluk ciptaan ekonomi modern yang berlandaskan bunga. Hal tersebut tidak ada sebelum munculnya kapitalisme modern yang berlandaskan riba.
- b. Bunga memberikan efek yang lebih dari sekedar menutupi inflasi yang diharapkan. Bank-bank memang mengharapkan inflasi, tetapi masih beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Bank-bank juga dengan dibantu oleh lembaga-lembaga seperti Bank Federal (*Federal Reserve Bank* di Amerika Serikat dan juga Bank dinegara-negara lain) yang mana akan melakukan campur

⁶⁰ Imran, *The Gold Dinar*, h. 10-11

⁶¹ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, 127-128.

tangganya untuk memastikan inflasi tidak akan merusak industri perbankan itu sendiri. Dan mereka mendapatkan sebagian besar pendapatan mereka dari pembayaran bunga yang dilakukan oleh peminjam-peminjam, berdasarkan pinjaman jangka panjang. Filosofi ekonomi yang memungkinkan ini adalah filosofi yang berpendapat bahwa uang itu sendiri harus memiliki harga. Oleh sebab itu uang dengan sendirinya tanpa usaha atau jerih payah manusia, dapat menghasilkan uang yang lain pula. Al-Qur'an telah memberikan filosofi ekonomi yang sangat berbeda yang mana menyatakan bahwa imbalan (ekonomi dan sebaliknya) senantiasa terkait dengan usaha dan jerih payah manusia. Al-Qur'an surat al-Najm:- [53]:39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*Artinya: Dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*⁶²

- c. Inflasi terkait secara langsung kepada pasokan uang didalam ekonomi, dan juga permintaan barang dan jasa. Yang mana sebelumnya Allahyang telah menentukan rizqi (pasokan uang) dan yang memberikan uang yang nyata sebagai penyimpan nilai (yaitu dinar emas, dirham perak, gandum, barley, kurma, bahkan garam dll.),

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 546.

Didalam ekonomi modern berlandaskan riba, para pihak bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang. Mereka telah berhasil melakukannya dengan cara menciptakan uang palsu dalam bentuk uang kertas yang tidak dapat ditukarkan dengan uang yang sebenarnya, kemudian meyakinkan umat manusia yang bodoh untuk menerima uang palsu itu sebagai penyimpan nilai yang dapat diterima. Ini adalah tipu muslihat, gharar dan riba.

Jika uang dapat dibuat oleh pemerintah, maka jumlah uang yang dibuat secara palsu ini dapat dikontrol didalam ekonomi, bahkan uang harus dikontrol. Jarang sekali, mungkin tidak pernah, uang yang dikendalikan pada hari ini harus dikontrol. Di situlah letak awal dari inflasi. Bukan saja dolar Amerika tidak lagi memiliki nilai tertentu dari uang tersebut, bahkan dolar telah dicetak dengan terlalu banyak sehingga sekarang ini bergantung pada permintaan luar biasa akan mata uang tersebut (dari negara lain) untuk menghindari jatuhnya dolar dalam bentuk inflasi. Jika uang kertas dolar itu memiliki nilai nyata, maka nilainya terletak di dalam kertas itu sendiri. Tetapi letaknya nilai itu adalah dengan apa yang diinginkan oleh pasar itu sendiri.

Uang palsu tidak peduli kertas, plastik ataupun elektronik (yaitu uang fiat) tidak dapat dihindari dari ketidakstabilan, sebagai contohnya, uang fiat amat rentan terhadap spekulasi. Komunitas Eropa telah mengambil

langkah yang berani untuk mencoba menciptakan satu mata uang utama untuk keseluruhan komunitasnya. Jika ini berhasil, akan membentuk langkah kearah yang benar. Dan ia akan memberikan pelajaran kepada umat Islam yang menyatakan bahwa mereka pengikuti Nabi. Ini akan membentuk dasar ke tingkat kedua yang mana satu mata uang yang dapat dikonversi menjadi emas itu dikembalikan. Eropa tidak berhasil, dan mungkin tidak akan berhasil, karena kekuatan transaksi spekulasi di dalam dunia pasar valuta sekarang ini telah melebihi daya pemerintah untuk menghentikannya.⁶³

Imran Nazar Hosein memberi contoh ketika Nabi memerintahkan emas dengan emas dan jumlah yang sama dengan jumlah yang sama. Implikasinya adalah memberikan pinjaman 100 dinar emas pada tahun 1989 berhak mendapatkan kembali 100 dinar emas tidak lebih dari jumlah yang sama, (jumlah yang sama dari peminjam) pada tahun 1994. Akan tetapi nilai 100 dinar emas yang dipinjamkan itu mungkin berubah pada tahun 1994, sebagai contohnya dengan jumlah gandum yang dapat dibeli dengannya. Harga gandum akan naik pada tahun 1994, karena kekurangan gandum dipasaran. Total 100 dinar emas yang sama itu tidak lagi bisa membeli jumlah gandum yang sama pada tahun 1994 sebagaimana jumlah yang dibeli pada tahun 1989.

⁶³ *Ibid*, h. 130.

Di balik itu, hukumnya tetap sama: emas untuk emas dengan jumlah yang sama. Akhirnya waktu untuk kita memahami bahwa inflasi itu sendiri adalah satu bentuk riba. Inflasi sebenarnya adalah riba yang bertahap merampok kekayaan kita tanpa diri kitasendiri menyadari bahwa kita sebenarnya kita telah dirampok. Para ahli di dalam ekonomi, yang pandai menggunakan sistem ini untuk kepentingan mereka, mendapat keuntungan yang banyak, melalui inflasi.⁶⁴

Imran Nazar Hosein menyatakan transaksi yang berdasarkan pada penipuan, dan yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dengan tidak adil, adalah ribayang merujuk pada Hadis Nabi

حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بما لم يعطها فنزلت { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } . وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا حائن .
(الناجش) هو الذي يزيد في ثمن السلعة لا بقصد الشراء وإنما ليغري آخر بشرائها.⁶⁵

Artinya: Ishaq telah menceritakan kepadaku, yazid bin Harun telah ngabarkan kepada kami, al-'Awam telah

⁶⁴ *Ibid*, h. 131.

⁶⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-shahih al-Mukhtashar*, Juz 6, (Bairut: Dār Ibn Katsir, 1987), h. 950.

mengabarkan kepada kami, dia berkata Ibrahim Abu Isma'il al-Saksaki telah menceritakan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata: Seseorang menunjukkan suatu produk di pasar dan bersumpah palsu pada mereka bahwa dia telah ditawar terlalu banyak padahal tidak demikian. Kemudian ayat berikut turun: "(Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah)". Ibnu Abu aufa menambahkan: Orang tersebut (yang dijelaskan di atas) adalah pemakan Riba yang licik." al-Najisy ialah seseorang yang menambahkan harga barang tidak bermaksud untuk membeli, tetapi mendekati yang lain agar membelinya.

Dalam Hadis diatas dia menyatakan transaksi berdasarkan penipuan seperti menutupi harga pasar dapat menyebabkan pembeli atau penjual untuk membeli atau menjual produk pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada yang seharusnya didapat. Imran Nazar Hosein menyimpulkan bahwa transaksi apapun yang berlandaskan pada penipuan dan menghasilkan keuntungan bagi penipu lebih besar dari yang seharusnya didapat adalah riba. Sistem moneter modern yang berlandaskan pada uang kertas tanpa nilai intrinsik yang sebenarnya tidak dapat ditukar dengan emas dan terus-menerus kehilangan nilai merupakan penipuan yang menghasilkan keuntungan bagi

pembuat sistem moneter tersebut. Hal tersebut tidak adil. Dengan demikian, hal tersebut adalah Riba.⁶⁶

Melalui penipuan uang kertas yang merajalela pada hari fakta bahwa pinjam-meminjam dengan bunga menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia, ramalan Nabi tentang riba sekarang ini telah terpenuhi. Bahkan ia telah terjadi dalam hidup mereka yang masih hidup pada hari ini:

وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَاكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ
«يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ». قَالَ ابْنُ عِيْسَى « أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. ⁶⁷

Artinya: Wahb bin Baqiyyah telah menceritakan kepada kami, Khālid telah mengabarkan kepada kami, dari Dāwud yakni ibn Abi Hind dan lafad ini dari Sa'id bin Abi Khairah dari Hasan dari Abi Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: Masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada seorang pun yang tidak akan memakan riba, dan jika dia tidak memakannya sekalipun, uap (atau debu) itu akan sampai kepadanya.

⁶⁶ Gold Dinar, h. 48-49.

⁶⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 3, h. 243-244.

Dunia Islam masih terbebas dari riba dan mata uang kertas palsu pada saat pemerintahan Khalifah Ottoman. Terhapusnya Khalifah pada tahun 1924 dan penggantiannya dengan negara bangsa sekuler keatas semua dunia Islam, telah membuka secara besar-besaran masuknya ekonomi kapitalis sekuler barat yang jahat ini kedalam jasad ummah dan termasuk kerusakan sepenuhnya pasar bebas. Gerakan Islam harus mengambil inisiatif, apa saja ketika itu mampu dilakukan, untuk mencoba mengembalikan pasar yang bebas, dan ini membutuhkan pemulihan koin emas dan perak sebagai medium pertukaran.

C. Metode Istinbath Imran Nazar Hosein Dalam Menetapkan Riba Uang Kertas

Pendekatan yang dipakai Imran Nazar Hosein dalam setiap pendapatnya adalah dengan metode epistemologi⁶⁸ atas eskatologi Islam yaitu sebuah pengetahuan yang menggambarkan pada pengetahuan tentang awal, akhir dan dari apa yang menghubungkan merekabersama, melalui epistemologi yang secara bersangkutan mengintegrasikan dhair dan batin pada proses sejarah yang dapat diamati secara eksternal. Oleh karena itu

⁶⁸ Epistemologi yaitu filsafat pengetahuan yang membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, (Bandung: PT remaja Rosda Karya, 2003), cet II, h. 23.

penyatuan peristiwa sejarah yang terlihat dan yang tersembunyi melalui realitas eskatologis.⁶⁹

Ilmu eskatologi merupakan pengetahuan yang sangat esensial untuk berfikir kritis dan harus menguasai politik, politik internasional, ekonomi, ekonomi internasional, ekonomi keuangan, hukum, menguasai keilmuan dalam sosiologi, psikologi, menguasai keilmuan sejarah, filosofi sejarah, serta menguasai ilmu dalam kitab-kitab agama dan menguasai metode untuk mempelajari kitab tersebut seperti Al-Qurr'an, Taurat, Injil, dan sebagainya. Selain itu juga harus membersihkan hati serta berusaha dan berharap serta bekerja keras agar dapat mengetahui hasilnya.⁷⁰

Eskatologi Islam akan lebih tepat untuk dikenali, bahwa eskatologi Islam tidak bisa dikembangkan dengan benar sebagai cabang pengetahuan sampai terlihat peristiwa melalui proses historis untuk memungkinkan peneliti dan mengenali makna serta keterlibatan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan akhir zaman atau akhir waktu.

Al-Qur'an telah memberi tahu bahwa dunia belum tahu ta'wil atau interpretasi dari beberapa ayatnya, karena interpretasi

⁶⁹ Imran N. Hosein, *Dajjal (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal Al-Zaman (the Beginning of History)*, (San Fernando: 2017), h. 102.

⁷⁰ *Eskatologi Islam Kondisi Dunia Hari Ini*, <https://www.youtube.com/watch?v=8sQQ8sbXmgY>, diakses 22 Desember 2017.

mungkin hanya dengan waktu dan terbukanya peristiwa dalam sejarah. Al-Qur'an surah Yunus [10] : 39:

بَانَ كَذَّبُوا بِمَا لَهُمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Bahkan (yang sebenarnya), mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan (Rasul). Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.⁷¹

Allah Maha Tinggi, mengungkapkan di atas bahwa ada ayat-ayat yang penjelasannya belum sampai kepada mereka. Sebagaimana contoh kejadian seperti itu yang terjadi sebelumnya, sebuah Hadis penting yang ada dalam eskatologi Islam, yaitu berkenaan dengan akhir zaman, bisa ditafsirkan dan dijelaskan dengan sebuah peristiwa yang terjadi seperti Hadis barikut:

⁷¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 7, h. 311.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفِرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَمْتَلِئُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أُجُوءُ ».⁷²

Artinya: Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ya'qub telah menceritakan kepada kami, yakni ibn Abd al-Rahman al-Qari dari Suhail dari bapaknya dari Abī Hurairah sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda: Hari kiamat tidak akan datang sampai sungai Efrat⁷³ mengeluarkan segunung emas yang mana manusia akan saling membunuh (merebutnya), sembilan puluh sembilan dari seratus mereka itu akan terbunuh, akan tetapi setiap dari mereka akan mengatakan bahwa mungkin saya yang akan selamat.

Menurut Imran Nazar Hosein Hadis tersebut termasuk Hadis yang mutasyabihat oleh karenanya harus ditafsirkan agar maknanya dapat diketahui. Ia mentafsirkan Hadis tersebut sebagai berikut:

- a. Tentang gunung emas ialah suatu di bawah sungai yang yang jumlahnya sangat banyak, yang disamakan dengan

⁷² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-shahīh al-Musamma Shahīh Muslim*, (Bairūt: Dār al-Jail, t.th.), Juz 8, h. 174.

⁷³ Sungai yang bermata air di Anatolia, Turki dan bermuara di teluk Persia. Sungai ini panjangnya kurang lebih 2.781 kilometer (1.730 mil). https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Efrat, diakses, 22 Desember 2017.

kata gunung, suatu hari akan sama dengan emas. Ketika terjadi perang pada tahun 1973 antara Arab dengan Israel terjadilah pemboikotan minyak oleh Faisal Had yang membuat dolar menjadi jatuh, sampai dengan 400% yang semula harga emas 30-40 dolar/*once* menjadi 160 dolar/*once* sedangkan harga minyak dari 3 dolar/barel menjadi 12 dolar/barel. Dengan meningkatnya harga minyak, menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger, berhasil membuat kesepakatan setan dengan raja Faisal di Arab Saudi pada tahun 1974, untuk minyak yang akan dijual hanya dengan USD, dan lautan minyak di bawah sungai mulai berfungsi sebagai gunung emas yang mendukung dolar Amerika dan lahinya sistem petrodolar.⁷⁴

- b. Jika tafsirannya terhadap hadits benar, maka sistem moneter BRICS⁷⁵ saat ini merupakan serangan terhadap

⁷⁴ Ilmu Akhir Zaman dan Sistem Keuangan Dunia (Sheikh Imran Hosein Indonesian Subtitle), https://www.youtube.com/watch?v=doYhOMxeL_8, diakses 22 Desember 2017.

⁷⁵ Sebuah organisasi yang terdiri dari lima negara yaitu: [Brasil](#), [Rusia](#), [India](#), [Tiongkok](#), dan [Afrika Selatan](#) lima negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. bertujuan untuk mencapai perdamaian, keamanan, pembangunan, dan kerjasama. Hal ini merupakan usaha untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kemanusiaan dan membangun duniayang lebih adil.Ahmad Syaifuddin Zuhri, *BRICSDan Kekuatan Baru Ekonomi Global*, <https://jejakzuhri.wordpress.com/2013/08/22/brics-dan-kekuatan-baru-ekonomi-global/>, diakses 10 Januari 2018.

gunung emas pada sistem moneter petrodolar, mau tidak mau, untuk Perang Besar di mana 99% pejuang akan terbunuh. Hanya perang nuklir, atau perang di mana senjata pemusnah massal digunakan, dapat mengakibatkan sejumlah besar korban jiwa.⁷⁶

Dalam menganalisa subjek riba dalam uang kertas dengan menggunakan metode epistemologi dalam eskatologis yaitu dengan menghubungkan sebuah peristiwa dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan akhir zaman. Imran Nazar Hosein menjelaskan tentang larangan riba dan menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi dengan tahap awalnya yaitu tentang larangan riba dengan memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an di antaranya:

1. Tahap pertama larangan riba dalam Al Qur'an

Tahap pertama Al Qur'an melarang riba karena keburukannya melalui eksploitasi ekonomi dalam firman Allah (Q.S Ar-Rum, [30]: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak

⁷⁶ Imran Nazar Hosein, *Dajjāl (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal al-Zamān (the Beginning of History)*, (San Fernando: Union Hall Gardens, 2017), h 8.

bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁷⁷

Ketika uang dengan sendirinya, tanpa perlu adanya usaha berubah menjadi sebuah pendapatan melalui investasi dengan bunga, bertambahnya modal itu tadi diperoleh dari jerih payah orang lain. Itu adalah satu perampokan. Jadi ayat Al-Qur'an pada larangan riba ini adalah pendidikan tentang jahatnya riba, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang riba, bahasa yang digunakan adalah lembut, tidak menakutkan, dan tujuan utamanya untuk mengajar.

2. Tahap kedua larangan riba dalam Al Qur'an

Tahap kedua ini telah melanjutkan proses pendidikan dengan mengembangkan lagi subjek tersebut melalui fokus langsung ke salah satu ketidakadilan yang paling menyolok yang terjadi dalam riba yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
﴿١٣٠﴾

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 7, h. 507

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.*⁷⁸

Tahap kedua dalam proses menangani riba ini juga telah dapat dicapai dengan penurunan ayat ini karena telah menyatakan undang-undangnya yang sekarang melarang riba. Jika orang melakukan transaksi riba setelah ayat ini diturunkan, maka ia tidak memiliki legalitas dari segi hukum. Strategi dari tahap ini adalah untuk memberikan tekanan moral dan spiritual kepada mereka yang masih memungut riba. Tujuannya untuk membangkitkan sifat kemanusiaan dan membujuk mereka dengan sukarela untuk tidak melakukan riba serta menuntut akan riba mereka.

Pada dasarnya tahap kedua ini hukum larangan riba telah disampaikan akan tetapi masih tidak memberikan penegakan sepenuhnya terhadap hukum tersebut. Serta melanjutkan proses pendidikan, bahasa yang digunakan sekarang lebih kepada gambaran, dan orang yang beriman diharapkan dapat mengenali penipuan, yang merupakan riba.

3. Tahap ketiga larangan riba dalam Al Qur'an : Pembasmian riba dari sistem ekonomi secara total

Ini adalah suatu detik yang hebat bahwa Nabi memilih khutbah dalam haji terakhirnya, tiga bulan

⁷⁸*Ibid*, Jilid 2, h. 39.

sebelum wafatnya beliau, untuk melancarkan upaya terakhir dan penghapusan riba secara total dari masyarakat Islam. Apa yang telah dilakukan Nabi adalah menegakkan hukum larangan riba (dalam Surah Ali Imran). Dengan cara demikian, tahap ketiga dalam proses menangani riba adalah salah satu pemusnahan total riba dari masyarakat. Yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah [2]: 278-281:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ تَمَّ تُؤْتَىٰ کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu (akibatnya kamu tidak selamat). Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu (mendapatkan hasil pinjaman tanpa bunga sedikitpun); kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Ini mungkin lebih dipahami sebagai berikut: Dengan me-

nerima kembali hanya jumlah asli yang dipinjamkan, kamu tidak akan menyebabkan ketidakadilan kepada peminjam dan dengan tidak mengambil bunga yang kamu kenakan, kamu sendiri, tidak akan menyebabkan ketidakadilan terjadi keatas kamu) (279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (281).⁷⁹

Tanda yang menunjukkan betapa pentingnya Allah memberikan fokus kepada penghapusan riba ini dapat dilihat dengan jelas dari fakta yang mana, seperti yang telah kita perhatikan, bahwa ini adalah ayat Al Qur'an terakhir yang telah diturunkan (ayat terakhir yang diturunkan adalah 278-281). Allah dan utusanNya menyatakan perang kepada mereka yang memakan riba, sejauh ini adalah bahasa yang paling keras yang pernah ada dalam Al Qur'an terhadap mereka yang melakukan dosa.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, h. 420-421.

Wahyu terakhir yang diturunkan tentang riba melanjutkan proses pendidikan yang mana telah menguraikan seluruh ayat sebelumnya tentang subjek tersebut. Dalam ayat yang terakhir ini penegakan sepenuhnya tentang larang riba, dan diizinkan untuk berperang demi menghilangkan riba.

Imran Nazar Hosein dalam pandangan hukumnya dalam menetapkan riba dalam uang kertas juga melihat sejarah ditetapkannya uang kertas dan tidak bolehnya ditukarkan dengan emas serta Hadis-hadis yang berkaitan dengan eskatologi. Dengan melihat sejarah penetapan uang kertas pada tahun 1933 yang mana administrasi Bank Tabungan Federal (FDR Administration) di Amerika Serikat telah menyita semua emas milik pribadi. Pemerintah telah membayar \$ 20.57 dolar/*once*⁸⁰ emas. Pengumumannya sebagai berikut:⁸¹

Post Master Please Post in a Conspicuous Place James A.

Farley Post Master General

UNDER EXECETIVE ORDER OF THE PRESIDENT

Issued April 5, 1933

All persons are required to deliver

ON OR BEFORE MAY 1, 1933

⁸⁰ 1 *once* = 31,1034767696 gram, <https://harga-emas.org/>, diakses 22 Desember 2017.

⁸¹ Imran Nazar Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. 140.

*All Gold Coin, Gold Bullion, and Gold certificates now owned
by them to a Federal Reserve Bank, branch or agency, or to
any member bank of the Federal Reserve System.*

**Criminal Penalties for Violation of Executive Order
\$10,000 fine 10 years imprisonment, or both, as profided
in Section of the order.**

Secretary of the Treasury

Petugas Pos Harap Tempel di Tempat Yang Mudah Terlihat,

James A. Farley Direktur Petugas Pos

DIBAWAH PERINTAH EKSEKUTIF PRESIDEN

Dikeluarkan pada 5 April, 1933

Semua orang diminta untuk menyerahkan

PADA ATAU SEBELUM 1 MAI, 1933

Semua koin emas, emas batangan, dan sertifikat-sertifikat
emas yang sekarang ini dimiliki oleh mereka kepada bank
Federal Reserve, cabang atau kantor, atau setiap anggota bank

Federal Reserve

**Hukuman Pidana Bagi Melanggar Perintah Eksekutif
Denda \$ 10.000 atau 10 Tahun Penjara, atau keduanya,
seperti yang dicatat pada Bagian pesanan.**

Menteri Keuangan

Para penegak hukum mulai melakukan pengeledahan terhadap rakyat yang memiliki emas dan segera menyitanya bila ditemukan. Pada saat itu rakyat amerika yang ketakutan berbondong-bondong menukar emasnya dengan sertifikat/bond bertuliskan I.O.U, *I Owed You* (artinya saya berhutang pada anda) yang ditanda tangani oleh menteri keuangan Morgenthau, saat itu. Kejadian ini merupakan rampokan emas besar-besaran yang terjadi dalam sejarah umat manusia.⁸²

Ketika emas telah dikumpulkan, pemerintah Amerika mengumumkan bahwa harga baru emas adalah \$ 35 dolar/once, bertambah sebesar 70%. Pemerintah Amerika telah menyelesaikan masalahnya dengan menipu dan merampok kekayaan rakyat, inilah yang disebut sebagai riba. Apa yang dilakukan pemerintahan di Amerika Serikat tersebut sebagai gerakan awal dalam yang masih lingkup skala kecil. Kemudian pemerintah AS memperluasnya dalam skala yang lebih besar dalam globalisasi uang kertas melau *Bretton Woods System* hampir sama dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika diatas.

Globalisasi uang kertas, dalam sistem ini pelarangan menggunakan transaksi dengan emas dan dijadikannya dolar sebagai ukuran semua mata uang di dunia. Imran Nazar Hosein menyoroti tentang pasal-pasal persetujuan IMF yang

⁸² Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas?*, h. 115.

melarang penggunaan emas sebagai uang. Hal itu dilakukan dengan melarang segala kaitan antara emas dengan berbagai macam mata uang selain daripada dengan dollar Amerika Serikat. Pasal 4, Bagian 2 (b) Pasal-pasal persetujuan IMF tahun 1944 dalam Pasal-pasal persetujuan IMF (1944) menyatakan:

...exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency of currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member's choice.

...pengaturan pertukaran dapat mencakup (i) pemeliharaan oleh anggota nilai untuk mata uangnya dalam hal gambar khusus yang tepat atau penyebut lainnya, selain emas, dipilih oleh anggota, atau (ii) pengaturan kerjasama dimana anggota mempertahankan nilai mata uang mereka dalam kaitannya dengan nilai mata uang mata uang anggota lain, atau (iii) pengaturan pertukaran lainnya dari pilihan anggota.

Para ahli didalam ekonomi, yang pandai menggunakan sistem ini untuk kepentingan mereka, mendapat keuntungan yang banyak, dengan cara menipu orang yang bodoh yang

telah dihisap darahnya, yang mana senantiasa bekerja keras akan tetapi pendapatan yang semakin lama semakin sedikit, ketika uang kertas palsu ini berkelanjutan hilang akan nilainya. Ini adalah hal yang teramat penting pentingnya yang mana umat Islam harus berhati-hati mempelajari ramalan Nabi yang telah diramalkan akan jatuhnya uang palsu sekuler (yaitu uang kertas, plastik dan uang elektronik, dll.)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ جَارِيَةٌ تَبِيعَ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ التَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ التَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالذَّرْهَمُ.⁸³

Artinya: Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami, berkata, Abu Bakr bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Miqdam bin Ma'di seorang budak perempuan kesusahan menjual susu dan Miqdam membawa alat tukar, maka budak tersebut diucakan subhanallah saya menjual susu dan kamu membawa alat tukar, Miqdam berkata ya, dan bencana dengannya. Saya mendengar Rasul Allah bersabda: Waktunya akan tiba kepada umat manusia dimana tidak lagi (yang tinggal) yang dapat digunakan (atau memberi manfaat) simpanlah dinar dan dirham (koin-koin emas dan perak).

⁸³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 4, (Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1999), h. 176.

Ramalan Nabi Muhammad sudah hampir menjadi menjadi kenyataan. Sistem keuangan pada hari ini menggunakan kertas untuk membuatnya emas adalah penipuan ini eksploitasi, uang kertas adalah riba. Mata uang kertas pada hari ini tidak lagi berfungsi sebagai penerimaan yang dapat ditebus dengan emas dan perak atau logam berharga yang telah diciptakan oleh Allah untuk berfungsi sebagai uang.

Mata uang kertas keseluruhan adalah kekayaan yang palsu dan sesungguhnya adalah penipuan. Dan transaksi penipuan yang merusak keseluruhan pasar yang bebas dan adil adalah satu bentuk riba, melalui penipuan valuta kertas yang merajalela pada hari ini (yang bahkan tidak dapat ditebus dengan sesuatu yang memiliki nilai riil) dan juga melalui fakta bahwa pinjam dan meminjam dengan bunga menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia.⁸⁴

BAB IV

⁸⁴ Imran Nazar Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. 135.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM IMRAN NAZAR HOSEIN DALAM MENETAPKAN RIBA UANG KERTAS DAN RELEVANSINYA DI ZAMAN SEKARANG

A. Analisis Dalil-dalil Hukum Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kertas

Apabila memperhatikan dan mencermati pendapat Imran Nazar Hosein sebagaimana tertuang dalam bab tiga, inti yang dapat dicatat dari seluruh uraian Imran Nazar Hosein menggunakan pendekatan epistemologi atas eskatologi dengan mempertimbangkan kepada faktor sejarah uang kertas, politik uang kertas, keadaan sosial masyarakat setelah diberlakukannya uang kertas dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis eskatologi.

Menurut Imran Nazar Hosein riba adalah keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman yang bersandarkan bunga yang melibatkan eksploitasi atas golongan yang lemah dari segi ekonominya oleh mereka yang kuat dan pintar.⁸⁵ Dasar yang dijadikan oleh Imran Nazar Hosein adalah Al-Qur'an tentang upaya terakhir penghapusan riba secara total dari masyarakat dengan menegakkan hukum larangan riba. Menurutnya larangan riba sama halnya dengan pelarangan khamar yang dilakukan tahap demi tahap. Dengan cara demikian, tahap terakhir dalam proses

⁸⁵ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba*, h. 23.

menangani riba adalah pemusnahan total riba dari masyarakat. Dinyatakan dalam surat Al-Baqarah: [2]: 278-281.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُنتُمْ كَالَّذِينَ لَا تَزَالُمُونَ وَلَا تَتْلُمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (279). Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan takutlah pada hari (ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan) (281).⁸⁶

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1, h. 420.

Nash ini menghubungkan keimanan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman kecuali mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba.⁸⁷ Bahwa ini adalah ayat Al-Qur'an terakhir yang telah diturunkan. Dalam ayat yang terakhir ini penegakan sepenuhnya tentang larang riba, dan diizinkan untuk berperang demi menghilangkan riba. Karena riba sangat membahayakan jika riba dibiarkan maka akan membuat lumpuh, riba menyebabkan predator atau lintah darat menguasai perekonomian.⁸⁸ Menurut Umar bin Khattab ketidakjelasan dari pengertian riba mengundang komentarnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْصِمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَادْعُوا الرِّبَا وَالرِّبِيَّةَ.⁸⁹

Artinya: Nasr bin 'Ali al-Jahdhami telah menceritakan kepada kami, Khalid bin al-Haris telah menceritakan kepada kami, Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyib dari 'Umar bin al-Khattab berkata:

⁸⁷ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 386.

⁸⁸ Imran N. Hosein - *The prohibition of Riba (Interest)*, <https://www.youtube.com/watch?v=iyVR-apZJK>, diakses 6 februari 2018.

⁸⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.h), h. 764.

sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir Al-Qur'an yang turun adalah ayat-ayat tentang riba dan sesungguhnya Rasulullah S.A.W wafat sebelum menjelaskan kepada kita, maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu.

Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab telah mengetahuinya benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka tentang riba ialah riba nasi'ah. Dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Qur'an telah menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba.⁹⁰

Surat al-Baqarah tersebut juga menerangkan sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam tidak perlu dikejar oleh pemberi utang, undang-undang, atau lembaga peradilan. Tetapi, ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Perintah memberi tangguh ini dikemukakan dalam redaksi syarat dan jawab, sehingga yang berutang mendapatkan kemudahan dan mampu membayar utangnya. Di samping itu, Al-Qur'an merayu mereka untuk menyedekahkan semua atau sebagian utangnya ketika yang berutang mengalami kesulitan.⁹¹

⁹⁰ Departemen Agama RI, Juz 1, h. 422.

⁹¹ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 389.

Imran Nazar Hosein juga berpendapat dalam menetapkan riba dalam uang kertas dengan menyatakan bunga bank itu dibolehkan karena dapat menutupi kerugian yang disebabkan oleh inflasi adalah palsu dan itu salah. Dengan alasan-alasan sebagai berikut: pertama, Bunga atau riba itu sendiri adalah salah satu penyebab kutukan kepada ekonomi modern yaitu suatu yang disebut inflasi. Inflasi tidak ada sebelum munculnya kapitalisme modern yang berlandaskan riba. Kedua, Bunga memberikan efek yang lebih dari sekedar menutupi inflasi yang diharapkan. Bank-bank memang mengharapkan inflasi, tetapi masih beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, Inflasi terkait secara langsung kepada pasokan uang di dalam ekonomi, dan juga permintaan barang dan jasa. Sebelumnya Allah yang telah menentukan rizqi (pasokan uang) dan yang memberikan uang yang nyata sebagai penyimpan nilai. Di dalam ekonomi modern yang berlandaskan riba, para pihak bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang.⁹²

Sedangkan menurut Zaim Saidi uang kertas sebagai riba dengan melihat uang kertas sebagai aset ('ayn) maupun sebagai janji utang (dayn).

- A. Kalau uang kertas adalah dayn diterima, yang berarti ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah 'ayn (aset), mata uang kertas tidak dapat dipakai dalam pertukaran dan larangan ini berdasarkan dua alasan:

⁹² Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba*, h. 127-128

- a. Dayn tidak dapat dipertukarkan dengan dayn. Uang kertas ditukar dengan uang kertas adalah ‘utang dibayar utang’, yang haram hukumnya.
 - b. Dayn atas emas dan perak tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak. Ini sangat jelas benda tak bernilai tidak dapat dipertukarkan dengan benda bernilai.
- B. Kalau posisi uang kertas sebagai ‘ayn diterima maka nilainya adalah seberat kertasnya, bukan angka nominal yang dituliskan di atasnya. Kalau nilainya ditambahkan, dalam nilai nominal, melalui paksaan politik atau hukum, maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya, menurut syariah, adalah batil. Uang kertas menurut syariah, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar/pembayaran.⁹³

Sumber nilai dari uang kertas berdasarkan pada permintaan pasar akan uang kertas tersebut dan tidak pada nilai uang kertas. Semakin banyak yang menggunakan uang kertas maka nilai dari uang kertas akan semakin tinggi. Imran Nazar Hosein berpendapat uang palsu tidak peduli kertas, plastik ataupun elektronik (yaitu uang fiat) tidak dapat dihindari dari ketidakstabilan, karena inflasi dan spekulasi, yang mana dengan hebatnya telah memenjarakan umat manusia, melalui makhluk dari dosa-dosa mereka sendiri

⁹³ Zaim Saidi, *Demokrasi Kritis dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut Amal Madinah*. (Jakarta: Republika. 2007), h. 140.

yang telah meninggalkan mata uang yang diciptakan oleh Allah. Dalam pendapat ini ia menggunakan metode eskatologinya yang berlandaskan pada Hadis tentang nubuat Nabi, yang mana Hadis ini meramalkan akan jatuhnya uang palsu sekuler (yaitu uang kertas, plastik dan uang elektronik, dll.)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي
كَرْبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ التَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ
وَتَقْبِضُ التَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالذَّرْهَمُ.⁹⁴

Artinya: Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami, berkata, Abū Bakr bin Abī Maryam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Miqdam bin Ma'di seorang budak perempuan kesusahan menjual susu dan Miqdam membawa alat tukar, maka budak tersebut diucakan subhanallah saya menjual susu dan kamu membawa alat tukar, Miqdam berkata ya, dan bencana dengannya. Saya mendengar Rasul Allah bersabda: Waktunya akan tiba kepada umat manusia dimana tidak lagi (yang tinggal) yang dapat digunakan (atau memberi manfaat) simpanlah dinar dan dirham (koin-koin emas dan perak).

⁹⁴ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 4, h. 176.

Hadis ini dida'ifkan oleh para ulama' karena da'ifnya salah satu perawi Hadis yaitu: *Abi bakr bin Abi Maryam* sebagai mana yang diungkapkan oleh imam Ahmad:

إسناده ضعيف، لضعف، أبي بكر بن أبي مرثم، ولالقطاعه - كما نص عليه الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" أبو بكر بن أبي مرثم لم يدرك المقدم بن معدى كرب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي.⁹⁵

Artinya: Sanad Hadis da'if karena da'ifnya Abi bakr bin Abi Maryam, karena terpotong sanadnya. Seperti yang dikemukakan al-Ḥāfiṭ ibn Ḥajar di dalam "Atraf al-Musnad" Abu Bakr bin Abi Maryam tidak pernah bertemu dengan al-Miqdām bin Ma'di Karib, sisanya adalah periwayat yang siqat dan shahih. Abu al-Yaman adalah al-Hakam bin Nafi' al-Himsi.

فذكر الحديث والقصة وهو منقطع، وقد رواه الطبراني من طريق أبو بكر بن أبي مرثم عن حبيب بن عبيد.⁹⁶

Artinya: Ibn Hajar menyatakan bahwa Hadis ini terputus atau munqathi', dan al-thabrani juga meriwayatkan hadis ini dari jalur abu Bakr bin abi Maryam dari Ḥabib bin 'Ubaid.

⁹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 28, (Beirut: al-Risalah, 1999), h. 433.

⁹⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Atraf al-Musnad al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz 5, (Beirut: al-Dar Ibn Katsir, 1993), h. 392.

Jadi ada dua faktor disini yang membuat Hadis ini jadi da'if, pertama karena da'ifnya salahsatu perawi yaitu Abu Bakr bin Abi Maryam dan yang kedua terputusnya sanad dari Abu Bakr bin Maryam langsung ke al- Miqdām, harusnya melawati Ḥabib bin 'Ubaid dulu karena Abu Bakr bin Abi Maryam tidak pernah bertemu dengan al- Miqdām.

Sebagai contoh yang diilustrasikan Imran Nazar Hosein ketika kakekmu meninggal dunia pada tahun 1971 dan telah meninggalkan harta sebanyak 100 koin emas yang akan diwariskan kepadamu. Dua puluh lima tahun kemudian, tahun 1996 kamu meminta uang tersebut. Kotak yang mana koin emas itu disimpan pun dibuka dan kamu diberikan 100 koin emas. Uang kamu tidak bertambah atau pun berkurang.

Selanjutnya, ia mencontohkan dengan perbandingan uang kertas. Tahun 1971 mereka yang dipercayakan dengan 100 koin emas itu telah memilih untuk mengubah dari uang nyata untuk uang palsu. Karena itu mereka tukarkan 100 koin emas tersebut (yaitu 100 ons emas) ke dolar Amerika dan mendapat US \$ 3500. Tahun 1996, kamu meminta uang tersebut dan mereka membawakan kepadamu dolar Amerika. Kamu menyatakan yang kamu inginkan adalah uang yang telah kakekmu tinggalkan. Mereka kemudian pergi menukarkan uang tersebut dengan emas. Tetapi sungguh mengejutkan mereka, pasar hanya memberikan mereka 8 keping koin emas untuk \$ 3500 tersebut. Tragedi besar telah terjadi dalam jangka 25 tahun tersebut. 92% kekayaanmu

telah hilang. Kertas telah gagal untuk berfungsi sebagai uang. Ia tidak berfungsi sebagai penyimpan nilai yang dapat dipercaya. Sebenarnya kerugianmu itu adalah keuntungan orang lain. Mereka telah mengambil kekayaan kamu melalui penipuan, penipuan tersebut ialah riba.⁹⁷ Uang kertas tersebut merupakan sebuah penipuan yang berdasarkan Hadis:

حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا } . وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن .
(الناجش) هو الذي يزيد في ثمن السلعة لا بقصد الشراء وإنما ليغري آخر بشرائها.⁹⁸

Artinya: Ishaq telah menceritakan kepadaku, yazid bin Harun telah ngabarkan kepada kami, al-'Awam telah mengabarkan kepada kami, dia berkata Ibrahim Abu Isma'il al-Saksaki telah menceritakan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata: Seseorang menunjukkan suatu produk di pasar dan bersumpah palsu pada mereka bahwa dia telah ditawar terlalu banyak padahal tidak demikian. Kemudian ayat berikut turun: "(Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah)". Ibnu Abu aufa menambahkan: Orang tersebut (yang

⁹⁷ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba*, h. 132-133.

⁹⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-shahih al-Mukhtashar*, Juz 6, (Bairut: Dār Ibn Katsir, 1987), h. 950.

dijelaskan di atas) adalah pemakan Riba yang licik.” *al-Najisy* ialah seseorang yang menambahkan harga barang tidak bermaksud untuk membeli, tetapi mendekatkan yang lain agar membelinya.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف،
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا لكن قال : "ملعون" بدل
خائن.⁹⁹

Artinya: Hadis ini menurut Abi Syaibah dan Si'ad bin Manşur dari Yazid Muqtasirin ialah Hadis Mauquf, dan al-Tabrani berpendapat dari sisi lain dari Abī Aufa ialah Hadis Marfu' akan tetapi ia berkata "Mal'un" diganti Khain.

Sedangkan menurut Ibn Hajar dalam kitab *Fath al-Bārī Bisyarḥi shahih al-Bukhari* Hadis ini sanadnya maushul dalam keteranganya sebagai berikut:

وقوله (قال بن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن) هو موصول بالإسناد المذكور إليه
وتقدم شرحه في باب النجش من كتاب البيوع.¹⁰⁰

Artinya: Ibn Hajar berkata (Ibnu Abu aufa menambahkan: Orang tersebut (yang dijelaskan di atas) adalah pemakan Riba yang licik) adalah maushul dengan sanad-sanad yang sudah

⁹⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Bisyarḥi shahih al-Bukhari*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), h. 69.

¹⁰⁰ *Ibid*, Juz 5, h. 555.

diterangkan yang sudah diterangkan di dalam bab al-Najsy dari kitab al-Buyū'.

Imran N. Hosein juga melihat sejarah dipaksanya menggunakan uang kertas oleh pemerintah yang dilegalkan melalui peraturan hukumnya. Pada tahun 1933 pemerintah Amerika Serikat wajibkan pemberlakuan uang kertas dengan memberlakukan undang-undang yang melarang penduduk Amerika menyimpan koin-koin emas, bongkahan emas, atau sertifikat emas dalam kepemilikan mereka. Koin-koin emas tidak dapat digunakan sebagai uang. Barang siapa tertangkap dengan emas-emas tersebut setelah tanggal yang ditentukan, dia akan didenda \$ 10.000, atau dipenjara selama 6 bulan atau akan dihukum keduanya. Peraturan yang diterapkan Amerika tersebut menurut Imran N. Hosein bahwa dunia barat naik ke panggung dunia membawa sebuah misi untuk menerapkan kekuasaan politik, ekonomi, dan sistem keuangan di atas seluruh umat manusia, dengan menghilangkan uang yang sebenarnya dan mengantinya dengan uang yang lain. Pemerintah dengan mudahnya mengganti nilai uang tersebut dengan cara diturunkan nilainya (devaluasi).¹⁰¹

Sistem Bretton Woods, yang mana pelarangan menggunakan transaksi dengan emas pada seluruh dunia. Pada sistem ini merupakan awal diberlakukannya globalisasi uang kertas, dengan

¹⁰¹ https://www.youtube.com/watch?v=doYhOMxeL_8, diakses 7 februari 2018.

dolar yang dijadikan sebagai ukuran semua mata uang di dunia. Dalam perjanjian ini Imran Hosein juga menyoroti tentang pasal-pasal persetujuan IMF yang melarang penggunaan emas sebagai uang. Dalam pasal 4, bagian 2 (b) menyatakan sebagai berikut:

...exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency of currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member's choice.

...pengaturan pertukaran dapat mencakup (i) pemeliharaan oleh anggota nilai untuk mata uangnya dalam hal gambar khusus yang tepat atau penyebut lainnya, selain emas, dipilih oleh anggota, atau (ii) pengaturan kerjasama dimana anggota mempertahankan nilai mata uang mereka dalam kaitannya dengan nilai mata uang mata uang anggota lain, atau (iii) pengaturan pertukaran lainnya dari pilihan anggota.

Pasal IMF juga mewajibkan seluruh negara anggota IMF untuk menaruh cadangan emas yang dimilikinya di IMF. Aturan-aturan yang sesungguhnya sangat canggung. Imran Nazar Hosein menyatakan jika tuhan telah mengizinkan sesuatu dan anda melarang apa yang telah diizinkan itu merupakan syirik. Menurutnya pelarangan tersebut ialah jika uang yang asli masuk

ke pasar maka uang palsu akan hancur, itulah mengapa mereka melarang penggunaan emas sebagai uang.¹⁰² IMF digunakan untuk membentuk sistem moneter internasional yang baru dengan istilah keuangan yang baru dan asing, dan umat Muslim dihadapkan dengan istilah-istilah yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Bahwa ada perbedaan antara mata uang lokal yang diterima sebagai alat tukar dalam negara yang menerbitkannya dan mata uang internasional yang merupakan alat tukar untuk perdagangan di luar negara tersebut.

Rencana di balik keseluruhan sistem adalah rencana untuk membuat kurs mata uang negara-negara barat, dengan teman-teman akrabnya, tetap meningkat nilainya dibandingkan dengan kurs mata uang negara-negara lain. Hal tersebut dicapai dengan cara sederhana yaitu mendorong devaluasi dari kurs mata uang yang dijadikan target. Saat kurs mata uang tersebut didevaluasi, terjadilah transfer kekayaan besar-besaran dari suatu bangsa kepada para elit. Hal tersebut juga menjebak pihak yang mengambil pinjaman dari kurs yang kuat terkurung dalam penjara utang IMF dan bank komersial Eropa, bahkan para peminjam kesulitan melunasi utang tersebut karena ditambah dengan bunga.

Faktanya, seluruh sistem moneter dengan IMF sebagai pusatnya secara spesifik dirancang agar hal tersebut terjadi. Banyak Negara-negara terjebak dengan utang besar, terus-

¹⁰² <https://www.youtube.com/watch?v=ArIYLD7En0k>, diakses 7 februari 2018.

menerus dirampas kekayaannya, dan dimiskinkan karena mereka berjuang membayar utang dengan uang yang terus-menerus kehilangan nilai. Hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Akhirnya, yang paling dahsyat dari semuanya, sistem moneter internasional uang kertas melalui bank sentral memfasilitasi sistem perbankan yakni meminjamkan dengan riba atas uang yang sebenarnya tidak mereka miliki. Hal tersebut juga merupakan penipuan yang dilegalkan.¹⁰³ . Dalam qowaid fiqyah dikatakan:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنِّهَى عَنْهُ¹⁰⁴

Artinya: Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.

Imran Nazar Hosein menyatakan melalui penipuan uang kertas yang merajalela dan juga fakta bahwa pinjam-meminjam dengan bunga menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia, nubuat Nabitentang riba sekarang ini telah terpenuhi. Bahkan telah terjadi pada mereka yang masih hidup pada hari ini.

وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁰³ Imran Nazar Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham*, h. 42-43.

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 78.

وسلم - قَالَ «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَسْكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ
أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ». قَالَ ابْنُ عِيْسَى « أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ».¹⁰⁵

Artinya: Wahb bin Baqiyyah telah menceritakan kepada kami, Khālid telah mengabarkan kepada kami, dari Dāwud yakni ibn Abī Hind dan lafad ini dari Sa'īd bin Abi Khairah dari Ḥasan dari Abī Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: Masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada seorang pun yang tidak akan memakan riba, dan jika dia tidak memakannya sekalipun, uap (atau debu) itu akan sampai kepadanya.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah Dan Hakim. Sanat dari Hadis ini pun masih bertentangan antara mendengarnya Hasan terhadap Abu Hurairah. Jika membenarkan bertemunya Hasan terhadap Abu Hurairah maka Hadis ini shahih yang dinyatakan sebagai berikut:

قد اختلفت أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح تعليق الذهبي قي التلخيص : سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Assya'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dawud*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'rabi, t.th.), Juz 3, h. 284.

¹⁰⁶ Muhammad Bin Abdillah Abu Abdillah al-Hākim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala Shahihain*, (Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah, 1990), h. 13.

Artinya: Pemimpin-pemimpin kita terjadi perbedaan didalam bertemunya Hasan dengan Abu Hurairah, ketika membenarkan bertemunya Hasan dengan Abu Hurairah maka Hadis ini shahih. Komentar al-Zahbi di dalam kitab al-Talkhis: bertemunya Hasan dengan Abu Hurairah, dengan ini menjadi shahih

Menurut Imran Nazar Hosein ramalan Nabi Muhammad sudah hampir menjadi kenyataan. Sistem keuangan pada hari ini menggunakan kertas untuk membuatnya emas adalah penipuan ini eksploitasi, uang kertas adalah riba. Mata uang kertas pada hari ini tidak lagi berfungsi sebagai penerimaan yang dapat ditebus dengan emas, perak atau logam berharga yang telah diciptakan oleh Allah untuk berfungsi sebagai uang. Mata uang kertas keseluruhan adalah kekayaan yang palsu.

Dari seluruh analisis di atas, maka secara garis besar pemikiran Imran N. Hosein tentang riba uang kertas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber hukum	Dasar pemikiran	Keterangan
Al-Qur'an	Surat Al-Baqarah 278-281	Ayat yang terakhir turun, dan menurut Umar bin Al-Khattab Rasul meninggal sebelum menjelaskan inti dari riba.

Al-Hadis	1) Hadis-hadis eskatologi	Yaitu sebuah opini sampai peristiwa yang sebenarnya muncul
Sejarah diharuskannya menggunakan uang kertas	a. Dipaksanya penduduk oleh pemerintah Amerika untuk menggunakan uang kertas pada tahun 1933. b. Bretton Woods System	Merupakan perampokan terbesar kepada rakyat. Dilarangya penggunaan emas sebagai alat tukar.
Riba uang kertas	a. Bunga penyebab inflasi b. Inflasi dibuat oleh oleh pihak bank c. Pasokan uang ditentukan oleh pemerintah	Pendapat Imran Nazar Hosein tentang uang kertas penyebabinflasi. Menurutnya inflasi adalah riba.

B. Relevansi Pendapat Imran Nazar Hosein di Zaman Sekarang

Imran N. Hosein mengkaitkan uang kertas dengan inflasi. Inflasi di zaman sekarang dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, seperti kejadian di Zimbabwe. Negara Zimbabwe yang mata uangnya harus memiliki angka nol lebih dari 12 (100.0000.000.000) untuk bisa menyamai harga satu dolar

Amerika Serikat. Hal ini bukan berarti secara material, dolar Amerika Serikat lebih baik dibandingkan material uang Zimbabwe atau negara lainnya. Uang kertas yang nilainya tidak tanggung-tanggung ini terpaksa dikeluarkan oleh pemerintah Zimbabwe karena negara itu benar-benar dalam kesulitan kredibilitas uang kertas yang sangat dahsyat.¹⁰⁷ Hal ini terjadi karena dolar Amerika dijadikan medium pertukaran Internasional. Sehingga memaksa semua masyarakat menerima hal ini sebagai kenyataan, menerima sistem ini tanpa bisa berbuat apa-apa.

Uang kertas sangat berbeda dengan emas dan perak yang dapat kita lihat dalam dari Hadis berikut:

حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحبي
يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة
فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في
بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه.¹⁰⁸

Artinya: 'Ali bin Abd Allah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami Syabīb bin Garqadah menceritakan kepada kami, ia berkata saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi S.A.W. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan satu dinar. Ia pulang

¹⁰⁷ Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas Uang & Investasiku*, (Jakarta: Sema Insani, 2009), h. 26.

¹⁰⁸ Al-Bukhari, *al-Jami' al-shahīh al-Mukhtashar*, Juz 3, h. 1332.

membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi S.A.W mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung.

Dari riwayat diatas, kita melihat bahwa harga kambing di zaman Rasulullah S.A.W. tidak lebih dari satu dinar. Maka dengan satu dinar ini = 4,25 gram dengan harga Rp 2.297.193.¹⁰⁹ kita dapat membeli seekor kambing di zaman sekarang. Artinya setelah lebih dari 14 abad daya beli dinar tetap, dan masih stabil hingga kini. Di Indonesia sendiri harga kambing di tahun 70-an masih berkisar Rp 8.000.¹¹⁰ Setelah 48 tahun membutuhkan sekitar Rp 1.600.000 untuk membeli seekor kambing. Artinya uang kertas sudah naik 200 kali lipat dalam kurun waktu 48 tahun.

Bahwa suatu yang pasti uang kertas akan mengalami penurunan nilai karena tidak ada satu negara pun yang dapat mencegah inflasi dari uang kertasnya. Semua negara di belahan dunia manapun mengalami inflasi yang berbeda hanya tingkat inflasi di masing-masing negara. Nampaknya inflasi ini sudah diperkirakan oleh kalangan terselubung dari penggagas The Fed. Untuk bisa muncul kembali sebagai dewa penolong.

Setelah suatu negeri dilanda krisis ekonomi, Word Bank dan IMF akan datang menawarkan paket bantuan ekonomi dan pinjaman kepada negara tersebut. Fakta yang ditemukan setelah kedatangan IMF dan Word Bank adalah memaksa pemerintah

¹⁰⁹ <http://www.geraidinar.com/>, diakses 3 Juni 2018.

¹¹⁰ Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money*, h. 35.

negara yang terkena krisis untuk memproduksi uang hasil eksploitasi sumber kekayaan alam, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara berkembang membuka pasar bebas dan liberalisasi pasar modal.¹¹¹ Seperti halnya krisis di Yunani yang mana mereka diberikan syarat agar mengurangi dana pensiun dan peningkatan pajak.¹¹² Secara sederhana, kedatangan IMF menciptakan keuntungan bagi dirinya dengan cara mengeruk sumber kekayaan alam suatu negeri dan mengeksploitasi sumber manusianya. Dalam kaidahnya disebutkan:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ¹¹³

Artinya: Setiap syarat yang menyalahi prinsip syariah adalah batal.

Dalam kasus di atas rentenir mensyaratkan berbagai syarat yang menguntungkan dirinya ditambah dengan bunga (riba) dalam pelunasannya, maka syarat tersebut adalah batal. Syarat tersebut menjadikan tertolaknya suatu pinjaman, sehingga dalam kaidah yang lain disebutkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹¹⁴

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada meraih maslahah.

¹¹¹ Henry Faizal Noor, *Ada apa dengan uang kertas?*, h. 138

¹¹² Amanda Puspita Sari, *Penjelasan Singkat Soal Krisis Yunani*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani>, diakses 2 Juni 2018.

¹¹³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 106.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 164.

Melihat sistem keuangan yang berlaku sekarang, maka inflasi sulit untuk dihindari. Mulanya uang kertas diciptakan oleh negara atau bank sentral, namun pada masa sekarang lembaga perbankan dapat menciptakan uang melalui pemberian utang. Uang adalah sebuah janji untuk membayar (*promissory notes*), dan jika semua orang membayar semua utang mereka maka uang tersebut akan habis. Dengan sistem keuangan yang berlaku saat ini utang juga diciptakan oleh perbankan melalui kredit kepada nasabah dengan dibebani bunga. Bunga tersebut berbunga lagi dan seterusnya, yang berarti untuk mempertahankan sistem keuangan seperti ini, jumlah uang beredar terus-menerus harus meningkat. Dengan demikian uang beredar semakin banyak.

Di zaman sekarang, nilai tukar atau daya beli uang terhadap barang ataupun jasa berkurang dari waktu ke waktu. Hal ini dimulai dengan penciptaan uang kertas sebagai alat tukar tanpa ditopang oleh emas, dengan menciptakan siklus bunga dan inflasi yang abadi, sehingga uang dan utang akan selalu berkaitan satu sama lain. Ahmad Hasan berpendapat uang kertas yang berlaku sekarang, sebagaimana yang dikemukakannya:

Demikianlah buruknya penerapan uang kertas sejak awal dan eksploitasi bank-bank terhadap fenomena baru untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa modal. Dua hal yang menjadi faktor utama peralihan dunia dari sistem emas. Ini tidak berarti uang kertas dari segi hukum legalitas ditolak dan tidak

termasuk kedalam hukum-hukum uang. Hanya yang ditolak secara hukum adalah penerbitan uang kertas yang salah demi menjaga kepentingan umum.¹¹⁵

Menurut imam Malik yang diriwayatkannya di dalam kitabnya al-muwatta' mengenai uang kertas merupakan riba yang dinyatakannya:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَا لِنَاسٍ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَا أُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَا هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبِعَتْ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيُرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا.¹¹⁶

Artinya: Menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia mendengar tentang kuitansi yang diberikan kepada orang-orang di masa Marwan ibn al-Hakam untuk produk-produk di pasar al-Jar. Orang-orang menjualbelikan kuitansi sesama mereka sebelum mereka menyerahkan barang. Zayd bin Sābit dan seorang sahabat rasulullah, pergi kepada Marwan ibn al-Hakam dan berkata, Marwan! Apakah kamu telah menghalalkan riba? Ia berkata Saya mohon perlindungan kepada Allah! Apakah itu? Ia berkata kuitansi ini yang diperjualbelikan orang-orang sebelum mereka menyerahkan barang, Marwan kemudian mengirim

¹¹⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 52

¹¹⁶ Malik Bin Anas, *al-Muwatta*, Juz 4, (t.t., Muassasah Zaid bin Sulthan al-Nihayan, 2004), h. 927.

petugas untuk mengikuti mereka dan merampas kuitansi-kuitansi itu dari tangan mereka dan mengembalikan pada pemiliknya.

Asal mula uang kertas yang berlaku sekarang ini tiada lain adalah secarik kertas kuitansi (janji pembayaran) yang telah disahkan oleh pemerintah secara paksa sebagai alat pembayaran publik. Uang kertas sekarang telah menggantikan emas dan perak sebagai alat transaksi. Itulah asal-muasal munculnya uang kertas, kemudian uang tersebut berubah menjadi uang fiat, dan sekarang uang tersebut berubah lagi menjadi uang *byte* yang hanya berupa angka kelap-kelip dalam komputer. Uang tersebut semakin hilang akan nilai intrinsiknya.

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara dengan ekonomi yang tidak stabil (bahkan yang stabil) di dunia, merupakan imbas dari ketergantungan moneter dunia terhadap stabilitas dolar Amerika Serikat.¹¹⁷ Dengan demikian dolar merupakan mata uang yang berpengaruh di dunia. Besar kemungkinan, melelehnya dolar akan membawa keruntuhan kepada seluruh mata uang kertas di dunia. Karena saat ini seluruh negara menggunakan cadangan mata uang asing dalam bentuk dolar. Apabila dolar mulai tidak berlaku (*de-monitized*), maka sistem uang fiat akan bubar dan memunculkan sistem keuangan yang baru. Sistem keuangan yang baru adalah dalam bentuk uang elektronik, ketika uang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipegang. Faktanya, era tanpa uang tunai ini sudah muncul saat ini

¹¹⁷ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas?*, h. 139.

dengan variasi namanya. Uang elektronik kini ini sudah mulai menguasai sistem keuangan dunia dan digunakan terutama pada transaksi uang dalam jumlah besar sementara uang kertas tetap dipergunakan untuk transaksi skala kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori, biografi dan analisis pendapat Imran N. Hosein tentang riba uang kertas dan relevansinya dengan zaman sekarang, dengan mencermati uraian dari bab per-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Imran Nazar hosein tentang riba uang kertas adalah sebagai berikut:
 - a. Imran N. Hosein dalam mengkaji riba uang kertas menggunakan pendekatan epistemologi atas eskatologi dengan mempertimbangkan faktor sejarah uang kertas, politik uang kertas, dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 278-281 dan Hadis yang berkaitan dengan eskatologi.
 - b. Alasan Imran N. Hosein menetapkan riba dalam uang kertas karena:
 - Bunga atau riba adalah penyebab terjadinya inflasi.
 - Para bankir mengharapkan inflasi untuk mendapatkan keuntungan.
 - Inflasi terkait langsung pada pasokan uang, di dalam ekonomi modern yang berlandaskan riba, para pihak bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang.

2. Imran N. Hosein mengkaitkan uang kertas dengan inflasi. Inflasi di zaman sekarang dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, seperti kejadian di Zimbabwe. Negara Zimbabwe yang mata uangnya harus memiliki angka nol lebih dari 12 (100.0000.000.000) untuk bisa menyamai harga satu dolar Amerika Serikat. Hal ini bukan berarti secara material, dolar Amerika Serikat lebih baik dibandingkan material uang Zimbabwe atau negara lainnya. Uang kertas sangat berbeda dengan emas dan perak, setelah lebih dari 14 abad daya beli dinar tetap, dan masih stabil hingga kini. Tidak bisa dipungkiri, sistem keuangan yang berlaku saat ini adalah sistem yang berlandaskan pada riba/bunga. Uang diciptakan dari utang yang dibebani oleh bunga, bunga itu berbunga lagi, dan seterusnya. Untuk mempertahankan sistem seperti ini jumlah uang beredar terus-menerus harus meningkat, dengan demikian uang semakin banyak. Sistem keuangan yang berlaku secara luas adalah sistem yang menciptakan inflasi terus menerus.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan hati dan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian yaitu:

1. Meskipun pendapat Imran Nazar Hosein menimbulkan polemik, namun dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya. Berdasarkan hal itu, maka perguruan tinggi perlu

perlu membuka seluas-luasnya pada penelitian lain untuk meneliti lebih dalam lagi tentang uang kertas. Hal ini untuk menambah khazanah keilmuan serta memberikan landasan hukum tentang uang kertas maupun lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Pemikiran Imran N. Hosein ini dapat digunakan, yaitu untuk kembali menggunakan mata uang dinar dan dirham. Atau hendaknya dalam percetakan uang kertas perlu adanya penopang yaitu barang-barang tambang yang mempunyai nilai. Barang ini juga bisa berfungsi sebagai cadangan mata uang dan devisa negara. Dan jika uang kertas ini sewaktu-waktu kehilangan akan nilainya masih ada barang penopang yang dapat berfungsi sebagai pengganti dari uang kertas.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah ke hadirat Allah S.W.T karena berkat hidayah, taufik, dan inayah-Nya penulis menyelesaikan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Akan tetapi penulis merasa bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini banyak terjadi kekurangan atau mungkin kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu penulis, sehingga penulis mengharapkan sekali saran, kritik, dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mempunyai suatu harapan semoga penulisan dan pembahasan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepada

penulis sendiri dan kepada para pembaca pada umumnya. Harapan terakhir, semoga penulisan ini mendapat ridha dari Allah S.W.T.

BAB II

KONSEP UANG DALAM ISLAM

A. Definisi Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu:¹

- a. *Al-Naqdu*: yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yaitu baik. Ini adalah sifat.
- b. *Al-Naqdu*: Meraih dirham, dikatakan *naqada al-darâhima yaquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, meraihnya).
- c. *Al-Naqdu*: Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu.
- d. *Al-Naqdu*: Tunai, lawan tunda, yakni memeberikan bayaran segera. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf'ul* (menunjukkan objek).

Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1-2.

dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang lembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.²

Pengertian uang dari segi istilah menurut Dr. Ismail Hasan, uang adalah pengganti meteri terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.³ Uang menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.⁴

Sedangkan menurut KBBI uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau berupa logam yang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa uang adalah kesepakatan masyarakat mengenai alat tukar dalam transaksi yang berupa kertas, emas, perak, atau berupa logam lain yang keberadaannya dijamin oleh pemerintah dan negara sehingga sah untuk dijadikan alat tukar dalam transaksi untuk mengukur nilai.

² *Ibid*, h. 2.

³ *Ibid*, h. 11.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 280.

B. Fungsi Uang

Menurut jenisnya, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu: fungsi asli dari uang dan fungsi turunan. Fungsi asli dari uang meliputi:⁵

1. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitung

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komunitas dengan komunitas lainnya. Pada sistem barter sangat sulit mengetahui harga setiap komoditas lainnya. Demikian harga sebuah jasa terhadap jasa lainnya. Apabila pemilik unta ingin menukarkan untanya dengan gandum misalnya, dia tidak mengetahui berapa harga unta sesuai ukuran gandum sebagai ukuran pertukaran yang harus ditukarkan dengan unta. Ketika Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan sebagai standar ukur nilai umum untuk mengukur standar komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang.

2. Uang sebagai media pertukaran (*Medium of Exchange*)

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu, yang dijual pada kepada orang-orang, selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 12-15.

barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membyar pembelian apa yang ia butuhkan.

3. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai

Menyimpan barang itu sendiri tentu sangat susah, karena ada yang tidak bisa bertahan lama, ada yang membutuhkan biaya dalam pemelihraanya. Demikianlah proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang jika tidak dilanjutkan dengan proses pembelian, tapi menyimpan uang itu, yakni dengan proses nilai (uang), jelas fungsi uang sebagai penyimpan nilai.

Selain ketiga fungsi tersebut uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi tutunan. Artinya, uang berfungsi sebagai alat pembayaran, alat pembayaran utang, alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan juga alat meningkatkan status sosial.⁶

C. Sejarah Uang

1. Uang dalam pemerintahan Islam

Masyarakat Mekah pada masa jahailiyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar Hercules, Byziantum dan

⁶ Siti Mujibatun, *Konsep Uang dalam Hadis*, (Semarang: Elsa, 2012), h. 61.

Dirham dinasti Sasanid Irak, dan sebagian bangsa Himyar dan Yaman. Hal ini berarti bangsa Arab tidak memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut beliau hanya menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekkah.⁷ Beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekkah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُرَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلْوَزُنُ وَرَزُنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَكِّيَّاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ».⁸

Artinya: “Usman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ibn Dukayn telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Hanzalah, dari Thawus dari Ibn ‘Umar berkata Rasulullah S.A.W bersabda: Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah.”

Demikian Nabi juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Hanya saja Rasulullah S.A.W tidak mengubah mata uang

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 286.

⁸ Abu Dawud Sulaima bin al-Assya'ats al-Sijistani al-Zadi, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 246.

karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di jazirah Arab. Karena itu sepanjang masa kenabian, kaum muslim terus menggunakan mata uang yang sudah menjadi tradisi dalam interaksi ekonomi mereka.⁹

Pada pemerintahan Umar bin Khattab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam dan memerangi kemurtatan. Barulah tahun ke 18 H. mulai dicetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan beberapa tambahan berupa ukiran beberapa kalimat tauhid dalam jenis tulisan Kufi, seperti kalimah Bismillah, Bismillahirabbi, Alhamdulillah dan pada sebagian kalimat Muhammad Rasulullah.¹⁰ Malah pada masa ini sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta. Namun, diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ini dilanjutkan oleh khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib.¹¹

Pada masa Abdul Malik bin Marwan beliau menyatukan tempat percetakan, dan pada tahun 76 H. beliau membuat mata uang Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dinar yang dicetak setimbangan dengan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan oleh Abdul Malik ini ternyata mampu

⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 33.

¹⁰ *Ibid*, h. 33.

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 286.

merealisasikan stabilas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsual dan manipulasi mata uang. Namun di akhir dinasti ini tepatnya pada masa pemerintahan mulai dicampuri oleh para Mawali, pembantu orang-orang Turki, mulai terjadi penurunan nilai bahan baku uang dan dicampur dengan tembaga dalam proses percetakan mata uang, yang dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya, terjadi inflasi, harga melambung tinggi. Namun, masyarakat masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai dengan dinasti Fatimiyah, kurs dinar dan dirham adalah 1:34. Padahal selama ini kurs dinar dan dirham 1:10.¹²

Percetakan uang tembaga mulai dilakukan pada masa Mamalik tepatnya masa khilafah al-Zahir Barquq. Dimasa ini mata uang fulus menjadi paling utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan, karena terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga semakin meningkat. Kemudian, terjadi peningkatan produksi pelana kuda dari perak. Akibat kebijakan ini, inflasi terus terjadi. Al-Maqrizi mengatakan penyebab terjadinya inflasi adalah pengukuhan sistem mata uang tembaga.

Di masa daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan

¹² *Ibid*, h. 287.

perbandingan 1:15. Pada perang Dunia I tahun 1914, turki seperti Negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang.

2. Uang periode perang dunia I

Pemakaian uang emas dan perak dihentikan sejak perang dunia I pada tahun 1914. Hal ini disebabkan emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, emas dan perak merupakan benda yang berat, emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya.¹³ Pada tahun 1914, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tambangan tertentu. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, mulai tahun 1925 suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas.

Pada tahun 1925-1931 M. Inggris pertama-tama berusaha mengambil sistem penopang emas untuk memperkuat mata uangnya demi menjaga posisinya di dunia internasional. Inggris memberlakukan sistem emas batangan sebagai penopang uang kertas disertai kemampuan untuk menerbitkan uang kertas melebihi emas penopang. Dengan demikian Inggris adalah negara pertama memberlakukan sistem ini kemudian diikuti Perancis tahun 1928. Sedangkan

¹³ *Ibid*, h. 291.

negara berkembang, sistem keuangannya mengikuti sistem negara yang menjajahnya.¹⁴

3. *Bretton Woods system*

Pada tanggal 22 juli 1944 diadakan konferensi moneter internasional (*The Bretton woods Conference*) yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter.¹⁵ Sistem Bretton Woods menghasilkan dua agenda utama; pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan kedua yaitu menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia.¹⁶

Rezim Bretton Woods memiliki tiga fitur penting, antara lain:

- a. Metode nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*);
- b. US dolar atau US \$ menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama; dan
- c. Pembentukan tiga badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global, yaitu *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang *World Bank*),

¹⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet Ke-15, h. 266.

¹⁵ Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter*, (Bogor: IN Media, 2015), h. 43.

¹⁶ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (New York: Routledge, 1997), h. 223.

dan *General Agreements on Tariffs and Trade / GATT* (sekarang *World Trade Organization / WTO*).¹⁷

Selama periode 1944 - 1973 dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peran dolar ini timbul setelah perang dunia II, disebabkan saat itu terjadi kekurangan uang. Negara-negara Eropa sangat memerlukan uang untuk memulihkan perekonomiannya. Satu-satunya sumber uang adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta.

4. Sistem semenjak runtuhnya *Bretton Woods system*

Ketika presiden Nixon dari Amerika Serikat memutuskan hubungan dolar dengan standar emas pada tahun 1971, Amerika Serikat tidak lagi memerlukan simpanan emas, perak atau apapun di brankas untuk menjadi uang. Secara teknis, sebelum tahun 1971, dolar adalah turunan dari emas. Setelah tahun 1971, dolar menjadi turunan dari utang. Oleh karena itu pemutusan hubungan dari emas, sebenarnya adalah melakukan perampokan kekayaan masyarakat oleh bank melalui uang yang didukung oleh pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki kekuasaan untuk menempatkan kelompok atau orang di penjara untuk penipuan dan pemalsuan.

¹⁷ Ernest H. Stern, *The Agreements of Bretton Woods*, Blackwell Publishing, The London School of Economics and Political Science, The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, *Economica*, New Series, Vol. 11, No. 44, (November 1944), h. 165.

Melepaskan hubungan uang kertas dengan emas adalah perampokan kekayaan oleh para bankir sepanjang sejarah peradaban manusia, dengan demikian perampokan menjadi resmi dan legal.¹⁸

Semenjak runtuhnya sistem Breeton woods pada 1973 sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, franc Francis, dan Swiss berfluktuas tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa negara-negara tersebut melakukan campurtangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya ababila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah hal ini bank sentral menjual valuta asing.

Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian telah menjadi mata uang yang mengambang. Namun dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan-catatan statistik dana moneter internasional dan

¹⁸ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uanag Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Uang Kertas*, (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 49.

perserikatan bangsa-bangsa masih menggunakan dolar sebagai dasar mata uang.¹⁹

D. Faktor-faktor Peralihan Uang ke Bentuk Kertas

Menurut Ahmad Hasan, ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang ke bentuk kertas yakni:

1. Faktor militer

Perang Dunia I tahun 1914 mendorong sebagian besar negara mempersiapkan cadangan emas dan perak mereka untuk membiayai keperluan perang. Kemudian negara-negara yang terlibat dalam perang menemukan kesulitan-kesulitan untuk mengangkut emas dan perak ke tempat-tempat di mana kekuatan militer berada sehingga membuat pembiayaan semakin bertambah. Kondisi kacau ini membuat orang-orang untuk menarik simpanan mereka di bank dalam bentuk kertas-kertas *banknote* yang bisa ditukarkan. Akhirnya, semua itu berbagai negara bersepakat untuk meninggalkan uang emas dan perak kemudian menggantinya dengan uang kertas.

2. Faktor politis

Negara-negara koloni menemukan bahwa kertas-kertas ini sesuai dengan kepentingan politiknya karena pemberlakuan uang kertas berada di bawah kontrol kekuasaan negara secara total, berbeda dengan uang emas dan perak yang tergantung pada pertimbangan hal-hal lain, yaitu temuan baru pertambangan emas dan perak. Kemudian munculnya

¹⁹ Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter*, h. 44-45.

Nazi dan fasisme di Eropa dan prediksi akan terjadinya perang dunia kedua membuat politik semakin tidak stabil yang berakibat pada keselamatan sistem keuangan merosot tajam. Persoalan ini membuat khawatir pemerintah lalu memberlakukan uang kertas dan pembatalan penggunaan emas dalam transaksi. Dr. Hisyam Mutawali menurut beliau “Ada beberapa sebab kekacauan yang menimpa sistem moneter dunia, pada intinya kembali pada konflik kepentingan antara negara-negara industri di belahan barat dan upaya negara yang paling utama, saya maksudkan Amerika Serikat, untuk menguasai perekonomian dunia dan memformat sesuai dengan segala kepentingannya.”

3. Faktor ekonomi

Para pakar ekonomi menyebutkan beberapa faktor ekonomi yang mendorong dunia meninggalkan sistem emas adalah: 1) Hilangnya era perdagangan bebas dunia. 2) tidak seimbang peredaran saldo emas. 3) tidak cukupnya emas untuk penggunaan keuangan.²⁰

E. Penciptaan Uang

Aturan sistem keuangan yang berlaku saat ini, telah bergeser dari semula. Pada mulanya jumlah uang yang beredar dikeluarkan dan dikontrol oleh negara. Namun sekarang mayoritas uang yang beredar (berpindah tangan) saat ini dilakukan oleh elektronik, oleh berbagai pihak, bukan lagi dikeluarkan oleh

²⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 44-50.

negara, akan tetapi dikeluarkan oleh lembaga perbankan melalui sistem perbankan yang berlaku (Giro Wajib Minimum, atau *Reserve Requirement Ratio*), atau Sistem Cadangan Sebagian (*Fractional Reserve System*).

Sistem Giro Wajib Minimum (GWM), atau *Fractional Reserve System* adalah sistem keuangan yang memberikan hak atau kekuasaan kepada perbankan (baik milik negara atau swasta), untuk menciptakan uang, melalui pemberian utang (kredit) kepada nasabahnya yang besarnya didasarkan kepada Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh bank sentral.

Dalam kenyataan, potensi penciptaan uang tersebut akan terealisasi dengan penuh bila seluruh transaksi simpan pinjam dana di masyarakat melibatkan perbankan, dan perbankan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Dalam penciptaan uang baru ada tiga cara yaitu:²¹

- a. Mencetak uang kertas dan uang logam oleh negara, melalui percetakan uang ini negara mendapat keuntungan, yang dinamakan *Seigniorage*, yang dimasukkan ke APBD sebagai pendapatan negara. *Seigniorage* yang paling sederhana adalah selisih antara biaya pembuatan uang fiat (nilai intrinsik) dengan nilai nimal uang tersebut.

- b. Melalui pengadaan utang dan pinjaman oleh perbankan.

²¹ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas?*, h. 67.

- c. Melalui kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran jumlah uang beredar (*Quantitative Easing*). bila bank sentral melongarkan kredit, dengan tujuan mendorong pergerakan ekonomi nasional, biasanya jumlah uang beredar bertambah, dan konsekuensinya akan meningkatkan inflasi dan nerampok daya beli masyarakat

BAB III

PENDAPAT IMRAN NAZAR HOSEIN TENTANG RIBA UANG KERTAS

A. Biografi Imran Nazar Hosein

Imran Nazar Hosein dilahirkan di Kepulauan Karibia,¹ di Trinidad, pada tahun 1942. Orang tuanya berasal dari India dan berpindah ke sana sebagai pekerja kontrak. Dia telah belajar di institusi terkemuka di dunia, termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo, Universitas Karachi, University of West Indies, dan Institut Pascasarjana Studi Internasional di Jenewa, Swiss.²

Tahun 1963 Imran Nazar Hosein belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, sebagai lulusan kajian perbandingan agama. Setelah itu dia melanjutkan studinya di *Institute of Islamic Studies* di Karachi, Pakistan. Setelah menamatkan pendidikan dari institut pendidikan Islam lulusan kajian Falsafah di *Aleemiyah Institute of Islamic Studies* di Karachi pada tahun 1971, sebagai lulusan yang mendapatkan “*Dr. Ansari Gold Medal for High Merit*” (Medali Emas Dr. Ansari sebagai Penghargaan Tinggi). Di bawah bimbingan gurunya yaitu maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari yang merupakan cendekiawan Islam, guru serta

¹ Karibia atau Hindia Barat adalah sekelompok pulau yang terdapat di [Laut Karibia](#). Pulau-pulau ini terbentang menuju selatan dari bawah [Florida](#) ke barat laut [Venezuela](#) di [Amerika Selatan](#).

² Imran N. Hosein, *Jerusalem In The Qur'an*, (Long Island: Masjid Dar Al-Qur'an, 2002), h. 218.

pembimbing rohani, saat berusia 29 tahun, dia telah mengembara ke seluruh pelosok dunia secara terus menerus untuk menyampaikan dakwah Islam dan mengadakan kuliah.³

Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari yang mana dia pertama bertemu pada tahun 1960 di kepulauan Karibia ketika Fazlur Rahman menyampaikan kuliah umumnya di masjid kampungnya yang sekarang dinamai masjid *al-Ansārī* sesuai dengan nama Fazlur Rahman, dengan tema hubungan antara Islam dan sains. Dia merespon kuliah umum Fazlur Rahman ragu-ragu dan berfir tidak ada hubungan antara Islam dan sains. Akan tetapi dia terkejut ketika Fazlur Rahman menyampaikan ceramahnya tentang Al-Qur'an yang telah berkali-kali meminta pengamatan dan penalaran secara induktif, dan karena itulah yang disebut penyelidikan ilmiah, sebagai metode yang harus ditempuh seseorang untuk menembus dan memahami realitas keseluruhan bidang secara pokok. Dia juga terkejut mengetahui bahwa pengetahuan yang telah sampai ke dunia beberapa ratus tahun terakhir ini yang dikaitkan dengan penemuan ilmu pengetahuan modern, seperti dalam bidang gunung emas yang akan datang, yang telah hadir dalam Al-Qur'an.⁴

³ Kampung Muslim, *Guru Kita*, dalam <http://kampungmuslim.org/sheikh-maulana-imran-nazar-hosein/>, diakses 11 November 2017.

⁴ Imran N. Hosein, *Dajjāl (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal al-Zamān (the Beginning of History)*, (San Fernando: Union Hall Gardens, 2017), h. xviii.

Sebagaimana kekaguman Imran Nazar Hosein terhadap Fazlur Rahman seperti yang diungkapkannya:

He inspired me to such an extent that I, also, wanted to become a scholar of Islam. By November 1963, at the age of twentyone, I became a student of *Al Azhar* University in Cairo, Egypt, which was the most famous institution of higher Islamic learning in the world. But I could not find in *Al Azhar* University the dazzling Islamic scholarship to which I was exposed three years earlier in *Maulānā Ansārī*.⁵

“Dia mengilhami saya sedemikian rupa sehingga saya, juga, ingin menjadi seorang sarjana Islam. Pada November 1963, pada usia dua puluh satu, saya menjadi mahasiswa Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, yang merupakan institusi pembelajaran Islam paling terkenal di dunia. Tetapi saya tidak dapat menemukan di Universitas Al Azhar, cendekiawan Islam yang mempesona saya tiga tahun sebelumnya yaitu Maulānā Ansārī.”

Dari pernyataan di atas sehingga dia kemudian melanjutkan studinya di Karachi, Pakistan. Ia belajar langsung dengan Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari, pendiri *Aleemiyah Institute of Islamic Studies* di Karachi. Dia mulai belajar yang mulai tentang tentang teologi, filsafat Islam dan eskatologis Islam dari pemikiran Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari.

⁵ *Ibid*, h. xix.

Sebagai pengarang dalam perbandingan agama dia telah menghasilkan karya yang mana telah mempengaruhi usaha lainnya yaitu *Islam and Buddhism in the Modern World*, yang diterbitkan di Pakistan pada tahun 1972. Dia juga lulusan *International Relations* (Hubungan Antar Bangsa) di *University West Indies*, Trinidad dan lulusan *Institute of International Studies*, Genewa, Swiss.⁶

Imran Nazar Hosein merupakan mantan pegawai hubungan luar negeri di Trinidad dan Tobago, yang menjabat sebagai *Foreign Service Officer* (Petugas Dinas Luar Negeri). Dia berhenti dari jabatannya pada tahun 1985 untuk memfokuskan kehidupannya untuk tujuan Islam. Dia telah ditunjuk sebagai Rektor *Aleemiyah Institute of Islamic Studies*, Pakistan, jabatan yang dijabatnya hingga tahun 1988. Pada tahun 1989 dia hijrah ke Amerika Serikat dan dilantik sebagai direktur pengarah kepada *Institute for Islamic Education and Research* di Miami, Florida. Dari tahun 1991 dia bekerja di New York sebagai direktur *Islamic Studies for Joint Committee of Muslim Organization of Greater New York*. Termasuk *Islamic Community of the United Nation* di Perserikatan Bangsa-bangsa yang bertempat di Manhattan, New York. Dia juga memberikan kuliah tentang Islam di berbagai universitas, pendidikan tinggi, gereja, rumah-rumah ibadat, lembaga pemasyarakatan, pertemuan komunitas, dll. di Amerika

⁶ Imran Nazar Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. xi.

Serikat dan Kanada.⁷ Dia juga ikut serta mewakili Islam dalam sejumlah dialog antar agama dengan sarjana-sarjana Kristen dan Yahudi di Amerika Serikat. Selain itu, dia juga sebagai imam shalat jum'at di masjid Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manhattan sebulan sekali selama enam tahun. Pada Desember 1996, dia dilantik oleh Dr. Israr Ahmad sebagai Pengarah da'wah kepada *Tanzeem-e-Islami* Amerika Utara.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, Imran Nazar Hosein telah melakukan perjalanan ke beberapa negara, seperti Trinidad dan Tobago, Afrika Selatan, Indonesia, dan Malaysia, untuk memberikan ceramah tentang Islam dan isu-isu kontemporer. Sebuah studi tentang ceramahnya yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa Imran Nazar Hosein telah secara konsisten mempromosikan teori antisemitisme dan konspirasi melawan Amerika Serikat dan Israel.⁹ Dia merupakan ulama' yang masih hidup sehingga akan terus menghasilkan karya-karya yang lain.

Karya-karya Imran Nazar Hosein adalah sebagai berikut:

- *Jerusalem in the Quran*
- *An Islamic View of Gog and Magog in the Modern Age*

⁷ Imran N. Hosein, *Jerusalem in The Qur'an*, h. 218.

⁸ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. xi.

⁹ Tufail Ahmad, <https://www.memri.org/reports/former-new-york-imam-promotes-antisemitism-and-conspiracy-theories-against-us-and-israel>, diakses 10 Januari 2018.

- *The Gold Dinar and Silver Dirham - Islam and Future of Money*
- *George Bernard Shaw and the Islamic Scholar*
- *Islam and Buddhism in the Modern World*
- *The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State*
- *Surah Al-Kahf and the Modern Age*
- *Surah Al-Kahf - Arabic text - Translation and Modern Commentary*
- *The Prohibition of Riba in the Quran and Sunnah*
- *An Introduction to Methodology for Study of the Qur'an*
- *Dajjal - The Quran - The Beginning of the history*
- *Dajjal (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal Al-Zaman (the Beginning of History)*

B. Pendapat Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kertas

Dalam menyikapi tentang uang kertas, Imran Nazar Hosein mempunyai pendapat tersendiri, diantaranya: dia mempunyai konsep tersendiri tentang uang, dan uang kertas yang berlandaskan riba. Berdasarkan pertimbangan Hadis Nabi diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Uang

Imran Nazar Hosein dalam mengkaji tentang konsep uang, berlandaskan pada Hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَاللَّفْظُ لهُمَا - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْعَازِمِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مِنْ أَيْنَ هَذَا». فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ «أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ».¹⁰

Atinya: Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami, yahya bin Shalih al-wukhazi telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sahl al-Tamimi dan Abd Allah al-Arrahman al-Darimi dan lafad keduanya kumpul dari Yahya bin Hassan, Mu'awiyah telah mencitakan kepada kami, yaitu ibn Sallam, Yahya telah mengabarkan kepadaku, yaitu ibn Abi Katsir berkata, saya mendengar 'Uqbah bin Abd al-Gafir berkata, saya mendengar Aba Sa'id berkata: Bilal mendatangi Nabi dengan membawa kurma barni. Dan ketika beliau bertanya kepadanya dari mana dia mendapatkannya, Bilal menjawab:

¹⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz 5, (Bairüt: Dār al-Jail Bairüt, t.th.), h. 48.

Saya mempunyai kurma dengan kualitas rendah lalu saya tukarkan dua sha' kurma itu dengan satu sha' (kurma ini). Nabi merespon: Ah! Inilah inti dari Riba, jangan lakukan ini. Apabila engkau ingin membeli, jual kurma-kurma itu dalam transaksi terpisah, kemudian belilah kurma-kurma ini dengan apa yang kamu dapatkan (dari hasil penjualan tersebut).

Dia belajar dari hadits di atas bahwa Nabi Muhammad S.A.W. melarang pertukaran yang tidak seimbang antara kurma dengan kurma. Beliau menyatakan bahwa pertukaran tersebut adalah inti dari Riba. Namun ada bukti lain bahwa pertukaran yang tidak setara antara unta dengan unta dibolehkan:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أُبْعِرَةٍ
مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّيْبَةِ.¹¹

Artinya: Menceritakan kepada saya dari Malik dari Nafi' bahwa 'Abdallah bin 'Umar membeli (menukarkan) seekor unta yang dapat dikendarai dengan empat unta dan dia menjamin memberikannya dengan penuh pada si pembeli di Ar-Rabadha.

¹¹ Malik Bin Anas, *al-Muwatta*, Juz 4, (t.t., Muassasah Zaid bin Sulthān al-Nihayān, 2004), h. 943.

Sehingga menurut Imran Nazar Hosein pada dua Hadis di atas, yang mana ada larangan atas pertukaran yang tidak sebanding antar kurma dengan kurma, tetapi tidak ada larangan pada pertukaran yang tidak sebanding antar unta dengan unta. Dari dua Hadis tersebut ada dalam hadits yang sangat penting dari Nabi (saw) mengenai Riba, yang menjelaskan apa itu uang dalam Islam:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ آذَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ».¹²

Artinya: Abu Bakr ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Isma'il ibn Muslim al-'Abdi telah menceritakan kepada kami, Abu al-Mutawakkil al-Naji telah menceritakan kepada kami, dari Abi Sa'id al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, benih dengan benih, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. (Jika transaksi tersebut) suka sama suka, pembayaran dilakukan di tempat, kemudian jika

¹² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz 5, (Bairüt: Dār al-Jail Bairüt, t.th.), h. 44.

seseorang memberi lebih atau meminta lebih, dia melakukan Riba, sang penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”

Berdasarkan Hadits-Hadis Nabi Muhammad S.A.W. tersebut, Imran Nazar Hosein menjelaskan uang menurut sunah adalah sebagai berikut:¹³

- Logam berharga atau komoditas lain seperti yang dijelaskan di atas,
- Uang dengan nilai intrinsik,
- Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki.

2. Riba Dalam Uang Kertas

Uang kertas adalah riba yang dapat digambarkan sebagai transaksi yang berdasarkan penipuan yang memberikan keuntungan kepada suatu pihak yang tidak berhak menerimanya.¹⁴ Imran Nazar Hosein menunjukkan lebih jauh bahwa sistem moneter buatan penguasa Kristen-Yahudi Eropa secara spesifik dirancang untuk menarik uang dengan nilai intrinsik dari peredaran uang di dunia, dan menggantikannya dengan uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Kurs uang yang sebenarnya tidak *redeemable* ini

¹³ Imran N. Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money*, (San Fernando: Masjid Jami'ah, 2007), h. 16.

¹⁴ Imran Hosein, *The Prohibition of Riba (Interest)*, <https://www.youtube.com/watch?v=nKm3J3gJV8c>, diakses 16 April 2018.

kemudian didevaluasi (diturunkan) nilainya, akibatnya bukan hanya akan menimbulkan pencurian secara legal yang tidak adil terhadap pihak yang menggunakan kurs yang didevaluasi tersebut, tetapi juga, akan menjadikan lebih dan lebih mahalnya pembayaran hutang bagi negara-negara yang berhutang, apa lagi ditambah dengan bunga di atasnya.¹⁵

Pendapat Imran Nazar Hosein dalam menetapkan riba dalam uang kertas dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁶

- a. Bunga atau riba itu sendiri adalah salah satu penyebab kutukan kepada ekonomi modern yaitu suatu yang disebut inflasi. Inflasi adalah makhluk ciptaan ekonomi modern yang berlandaskan bunga. Hal tersebut tidak ada sebelum munculnya kapitalisme modern yang berlandaskan riba.
- b. Bunga memberikan efek yang lebih dari sekedar menutupi inflasi yang diharapkan. Bank-bank memang mengharapakan inflasi, tetapi masih beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Bank-bank juga dengan dibantu oleh lembaga-lembaga seperti Bank Federal (*Federal Reserve Bank* di Amerika Serikat dan juga Bank dinegara-negara lain) yang mana akan melakukan campur tangannya untuk memastikan inflasi tidak akan merusak

¹⁵ Imran, *The Gold Dinar*, h. 10-11

¹⁶ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, 127-128.

industri perbankan itu sendiri. Dan mereka mendapatkan sebagian besar pendapatan mereka dari pembayaran bunga yang dilakukan oleh peminjam-peminjam, berdasarkan pinjaman jangka panjang. Filosofi ekonomi yang memungkinkan ini adalah filosofi yang berpendapat bahwa uang itu sendiri harus memiliki harga. Oleh sebab itu uang dengan sendirinya tanpa usaha atau jerih payah manusia, dapat menghasilkan uang yang lain pula. Al-Qur'an telah memberikan filosofi ekonomi yang sangat berbeda yang mana menyatakan bahwa imbalan (ekonomi dan sebaliknya) senantiasa terkait dengan usaha dan jerih payah manusia. Al-Qur'an surat al-Najm:- [53]:39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*Artinya: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*¹⁷

- c. Inflasi terkait secara langsung kepada pasokan uang didalam ekonomi, dan juga permintaan barang dan jasa. Yang mana sebelumnya Allahyang telah menentukan rizqi (pasokan uang) dan yang memberikan uang yang nyata sebagai penyimpan nilai (yaitu dinar emas, dirham perak, gandum, barley, kurma, bahkan garam dll.), Didalam ekonomi modern berlandaskan riba, para pihak

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 546.

bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang. Mereka telah berhasil melakukannya dengan cara menciptakan uang palsu dalam bentuk uang kertas yang tidak dapat ditukarkan dengan uang yang sebenarnya, kemudian meyakinkan umat manusia yang bodoh untuk menerima uang palsu itu sebagai penyimpan nilai yang dapat diterima. Ini adalah tipu muslihat, gharar dan riba.

Jika uang dapat dibuat oleh pemerintah, maka jumlah uang yang dibuat secara palsu ini dapat dikontrol didalam ekonomi, bahkan uang harus dikontrol. Jarang sekali, mungkin tidak pernah, uang yang dikendalikan pada hari ini harus dikontrol. Di situlah letak awal dari inflasi. Bukan saja dolar Amerika tidak lagi memiliki nilai tertentu dari uang tersebut, bahkan dolar telah dicetak dengan terlalu banyak sehingga sekarang ini bergantung pada permintaan luar biasa akan mata uang tersebut (dari negara lain) untuk menghindari jatuhnya dolar dalam bentuk inflasi. Jika uang kertas dolar itu memiliki nilai nyata, maka nilainya terletak di dalam kertas itu sendiri. Tetapi letaknya nilai itu adalah dengan apa yang diinginkan oleh pasar itu sendiri.

Uang palsu tidak peduli kertas, plastik ataupun elektronik (yaitu uang fiat) tidak dapat dihindari dari ketidakstabilan, sebagai contohnya, uang fiat amat rentan terhadap spekulasi. Komunitas Eropa telah mengambil langkah yang berani untuk mencoba menciptakan satu mata

uang utama untuk keseluruhan komunitasnya. Jika ini berhasil, akan membentuk langkah kearah yang benar. Dan ia akan memberikan pelajaran kepada umat Islam yang menyatakan bahwa mereka mengikuti Nabi. Ini akan membentuk dasar ke tingkat kedua yang mana satu mata uang yang dapat dikonversi menjadi emas itu dikembalikan. Eropa tidak berhasil, dan mungkin tidak akan berhasil, karena kekuatan transaksi spekulasi di dalam dunia pasar valuta sekarang ini telah melebihi daya pemerintah untuk menghentikannya.¹⁸

Imran Nazar Hosein memberi contoh ketika Nabi memerintahkan emas dengan emas dan jumlah yang sama dengan jumlah yang sama. Implikasinya adalah memberikan pinjaman 100 dinar emas pada tahun 1989 berhak mendapatkan kembali 100 dinar emas tidak lebih dari jumlah yang sama, (jumlah yang sama dari peminjam) pada tahun 1994. Akan tetapi nilai 100 dinar emas yang dipinjamkan itu mungkin berubah pada tahun 1994, sebagai contohnya dengan jumlah gandum yang dapat dibeli dengannya. Harga gandum akan naik pada tahun 1994, karena kekurangan gandum dipasaran. Total 100 dinar emas yang sama itu tidak lagi bisa membeli jumlah gandum yang sama pada tahun 1994 sebagaimana jumlah yang dibeli pada tahun 1989.

¹⁸ *Ibid*, h. 130.

Di balik itu, hukumnya tetap sama: emas untuk emas dengan jumlah yang sama. Akhirnya waktu untuk kita memahami bahwa inflasi itu sendiri adalah satu bentuk riba. Inflasi sebenarnya adalah riba yang bertahap merampok kekayaan kita tanpa diri kitasendiri menyadari bahwa kita sebenarnya kita telah dirampok. Para ahli di dalam ekonomi, yang pandai menggunakan sistem ini untuk kepentingan mereka, mendapat keuntungan yang banyak, melalui inflasi.¹⁹

Imran Nazar Hosein menyatakan transaksi yang berdasarkan pada penipuan, dan yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dengan tidak adil, adalah ribayang merujuk pada Hadis Nabi

حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا } . وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن.
(الناجش) هو الذي يزيد في ثمن السلعة لا بقصد الشراء وإنما ليغري آخر بشرائها.²⁰

Artinya: Ishaq telah menceritakan kepadaku, yazid bin Harun telah ngabarkan kepada kami, al-'Awam telah mengabarkan kepada kami, dia berkata Ibrahim Abu Isma'il al-Saksaki telah menceritakan kepadaku, dia mendengar

¹⁹ *Ibid*, h. 131.

²⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-shahih al-Mukhtashar*, Juz 6, (Bairut: Dār Ibn Katsir, 1987), h. 950.

Abdullah bin Abi Aufa berkata: Seseorang menunjukkan suatu produk di pasar dan bersumpah palsu pada mereka bahwa dia telah ditawar terlalu banyak padahal tidak demikian. Kemudian ayat berikut turun: “(Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah)”. Ibnu Abu aufa menambahkan: Orang tersebut (yang dijelaskan di atas) adalah pemakan Riba yang licik.”al-Najisy ialah seseorang yang menambahkan harga barang tidak bermaksud untuk membeli, tetapi mendekati yang lain agar membelinya.

Dalam Hadis diatas dia menyatakan transaksi berdasarkan penipuan seperti menutupi harga pasar dapat menyebabkan pembeli atau penjual untuk membeli atau menjual produk pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada yang seharusnya didapat. Imran Nazar Hosein menyimpulkan bahwa transaksi apapun yang berlandaskan pada penipuan dan menghasilkan keuntungan bagi penipu lebih besar dari yang seharusnya didapat adalah riba. Sistem moneter modern yang berlandaskan pada uang kertas tanpa nilai intrinsik yang sebenarnya tidak dapat ditukar dengan emas dan terus-menerus kehilangan nilai merupakan penipuan yang menghasilkan keuntungan bagi

pembuat sistem moneter tersebut. Hal tersebut tidak adil. Dengan demikian, hal tersebut adalah Riba.²¹

Melalui penipuan uang kertas yang merajalela pada hari fakta bahwa pinjam-meminjam dengan bunga menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia, ramalan Nabi tentang riba sekarang ini telah terpenuhi. Bahkan ia telah terjadi dalam hidup mereka yang masih hidup pada hari ini:

وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ
«يَأْكُلْهُ أَصَابُهُ مِنْ بُخَارِهِ». قَالَ ابْنُ عِيسَى «أَصَابُهُ مِنْ غُبَارِهِ»²².

Artinya: Wahb bin Baqiyyah telah menceritakan kepada kami, Khālid telah mengabarkan kepada kami, dari Dāwud yakni ibn Abi Hind dan lafad ini dari Sa'id bin Abi Khairah dari Hasan dari Abi Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: Masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada seorang pun yang tidak akan memakan riba, dan jika dia tidak memakannya sekalipun, uap (atau debu) itu akan sampai kepadanya.

²¹ *Gold Dinar*, h. 48-49.

²² *Abu Dawud, Sunan Abi Dawud*, Juz 3, h. 243-244.

Dunia Islam masih terbebas dari riba dan mata uang kertas palsu pada saat pemerintahan Khalifah Ottoman. Terhapusnya Khalifah pada tahun 1924 dan penggantinya dengan negara bangsa sekuler keatas semua dunia Islam, telah membuka secara besar-besaran masuknya ekonomi kapitalis sekuler barat yang jahat ini kedalam jasad ummah dan termasuk kerusakan sepenuhnya pasar bebas. Gerakan Islam harus mengambil inisiatif, apa saja ketika itu mampu dilakukan, untuk mencoba mengembalikan pasar yang bebas, dan ini membutuhkan pemulihan koin emas dan perak sebagai medium pertukaran.

C. Metode Istinbath Imran Nazar Hosein Dalam Menetapkan Riba Uang Kertas

Pendekatan yang dipakai Imran Nazar Hosein dalam setiap pendapatnya adalah dengan metode epistemologi²³ atas eskatologi Islam yaitu sebuah pengetahuan yang menggambarkan pada pengetahuan tentang awal, akhir dan dari apa yang menghubungkan merekabersama, melalui epistemologi yang secara bersangkutan mengintegrasikan dhair dan batin pada proses sejarah yang dapat diamati secara eksternal. Oleh karena itu

²³ Epistemologi yaitu filsafat pengetahuan yang membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, (Bandung: PT remaja Rosda Karya, 2003), cet II, h. 23.

penyatuan peristiwa sejarah yang terlihat dan yang tersembunyi melalui realitas eskatologis.²⁴

Ilmu eskatologi merupakan pengetahuan yang sangat esensial untuk berfikir kritis dan harus menguasai politik, politik internasional, ekonomi, ekonomi internasional, ekonomi keuangan, hukum, menguasai keilmuan dalam sosiologi, psikologi, menguasai keilmuan sejarah, filosofi sejarah, serta menguasai ilmu dalam kitab-kitab agama dan menguasai metode untuk mempelajari kitab tersebut seperti Al-Qurr'an, Taurat, Injil, dan sebagainya. Selain itu juga harus membersihkan hati serta berusaha dan berharap serta bekerja keras agar dapat mengetahui hasilnya.²⁵

Eskatologi Islam akan lebih tepat untuk dikenali, bahwa eskatologi Islam tidak bisa dikembangkan dengan benar sebagai cabang pengetahuan sampai terlihat peristiwa melalui proses historis untuk memungkinkan peneliti dan mengenali makna serta keterlibatan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan akhir zaman atau akhir waktu.

Al-Qur'an telah memberi tahu bahwa dunia belum tahu ta'wil atau interpretasi dari beberapa ayatnya, karena interpretasi

²⁴ Imran N. Hosein, *Dajjal (the Anti-Christ) The Qur'an And Awal Al-Zaman (the Beginning of History)*, (San Fernando: 2017), h. 102.

²⁵ *Eskatologi Islam Kondisi Dunia Hari Ini*, <https://www.youtube.com/watch?v=8sQQ8sbXmgY>, diakses 22 Desember 2017.

mungkin hanya dengan waktu dan terbukanya peristiwa dalam sejarah. Al-Qur'an surah Yunus [10] : 39:

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

Artinta: Bahkan (yang sebenarnya), mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan (Rasul). Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.²⁶

Allah Maha Tinggi, mengungkapkan di atas bahwa ada ayat-ayat yang penjelasannya belum sampai kepada mereka. Sebagaimana contoh kejadian seperti itu yang terjadi sebelumnya, sebuah Hadis penting yang ada dalam eskatologi Islam, yaitu berkenaan dengan akhir zaman, bisa ditafsirkan dan dijelaskan dengan sebuah peristiwa yang terjadi seperti Hadis berikut:

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 7, h. 311.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَفْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أُنَا الَّذِي أُنَجُّوْا ».²⁷

Artinya: Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ya'qub telah menceritakan kepada kami, yakni ibn Abd al-Rahman al-Qari dari Suhail dari bapaknya dari Abī Hurairah sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda: Hari kiamat tidak akan datang sampai sungai Efrat²⁸ mengeluarkan segunung emas yang mana manusia akan saling membunuh (merebutnya), sembilan puluh sembilan dari seratus mereka itu akan terbunuh, akan tetapi setiap dari mereka akan mengatakan bahwa mungkin saya yang akan selamat.

Menurut Imran Nazar Hosein Hadis tersebut termasuk Hadis yang mutasyabihat oleh karenanya harus ditafsirkan agar maknanya dapat diketahui. Ia mentafsirkan Hadis tersebut sebagai berikut:

- a. Tentang gunung emas ialah suatu di bawah sungai yang yang jumlahnya sangat banyak, yang disamakan dengan

²⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-shahīh al-Musamma Shahīh Muslim*, (Bairūt: Dār al-Jail, t.th.), Juz 8, h. 174.

²⁸ Sungai yang bermata air di Anatolia, Turki dan bermuara di teluk Persia. Sungai ini panjangnya kurang lebih 2.781 kilometer (1.730 mil). https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Efrat, diakses, 22 Desember 2017.

kata gunung, suatu hari akan sama dengan emas. Ketika terjadi perang pada tahun 1973 antara Arab dengan Israel terjadilah pemboikotan minyak oleh Faisal Had yang membuat dolar menjadi jatuh, sampai dengan 400% yang semula harga emas 30-40 dolar/*once* menjadi 160 dolar/*once* sedangkan harga minyak dari 3 dolar/barel menjadi 12 dolar/barel. Dengan meningkatnya harga minyak, menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger, berhasil membuat kesepakatan setan dengan raja Faisal di Arab Saudi pada tahun 1974, untuk minyak yang akan dijual hanya dengan USD, dan lautan minyak di bawah sungai mulai berfungsi sebagai gunung emas yang mendukung dolar Amerika dan lahinya sistem petrodolar.²⁹

- b. Jika tafsirannya terhadap hadits benar, maka sistem moneter BRICS³⁰ saat ini merupakan serangan terhadap

²⁹ Ilmu Akhir Zaman dan Sistem Keuangan Dunia (Sheikh Imran Hosein Indonesian Subtitle), https://www.youtube.com/watch?v=doYhOMxeL_8, diakses 22 Desember 2017.

³⁰ Sebuah organisasi yang terdiri dari lima negara yaitu: [Brasil](#), [Rusia](#), [India](#), [Tiongkok](#), dan [Afrika Selatan](#) lima negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. bertujuan untuk mencapai perdamaian, keamanan, pembangunan, dan kerjasama. Hal ini merupakan usaha untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kemanusiaan dan membangun duniayang lebih adil.Ahmad Syaifuddin Zuhri, *BRICSdan Kekuatan Baru Ekonomi Global*, <https://jejakzuhri.wordpress.com/2013/08/22/brics-dan-kekuatan-baru-ekonomi-global/>, diakses 10 Januari 2018.

gunung emas pada sistem moneter petrodolar, mau tidak mau, untuk Perang Besar di mana 99% pejuang akan terbunuh. Hanya perang nuklir, atau perang di mana senjata pemusnah massal digunakan, dapat mengakibatkan sejumlah besar korban jiwa.³¹

Dalam menganalisa subjek riba dalam uang kertas dengan menggunakan metode epistemologi dalam eskatologis yaitu dengan menghubungkan sebuah peristiwa dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan akhir zaman. Imran Nazar Hosein menjelaskan tentang larangan riba dan menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi dengan tahap awalnya yaitu tentang larangan riba dengan memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an di antaranya:

1. Tahap pertama larangan riba dalam Al Qur'an

Tahap pertama Al Qur'an melarang riba karena keburukannya melalui eksploitasi ekonomi dalam firman Allah (Q.S Ar-Rum, [30]: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْزُقُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak

³¹ Imran Nazar Hosein, *Dajjāl (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal al-Zamān (the Beginning of History)*, (San Fernando: Union Hall Gardens, 2017), h 8.

bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³²

Ketika uang dengan sendirinya, tanpa perlu adanya usaha berubah menjadi sebuah pendapatan melalui investasi dengan bunga, bertambahnya modal itu tadi diperoleh dari jerih payah orang lain. Itu adalah satu perampokan. Jadi ayat Al-Qur'an pada larangan riba ini adalah pendidikan tentang jahatnya riba, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang riba, bahasa yang digunakan adalah lembut, tidak menakutkan, dan tujuan utamanya untuk mengajar.

2. Tahap kedua larangan riba dalam Al Qur'an

Tahap kedua ini telah melanjutkan proses pendidikan dengan mengembangkan lagi subjek tersebut melalui fokus langsung ke salah satu ketidakadilan yang paling menyolok yang terjadi dalam riba yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
﴿١٣٠﴾

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 7, h. 507

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.*³³

Tahap kedua dalam proses menangani riba ini juga telah dapat dicapai dengan penurunan ayat ini karena telah menyatakan undang-undangnya yang sekarang melarang riba. Jika orang melakukan transaksi riba setelah ayat ini diturunkan, maka ia tidak memiliki legalitas dari segi hukum. Strategi dari tahap ini adalah untuk memberikan tekanan moral dan spiritual kepada mereka yang masih memungut riba. Tujuannya untuk membangkitkan sifat kemanusiaan dan membujuk mereka dengan sukarela untuk tidak melakukan riba serta menuntut akan riba mereka.

Pada dasarnya tahap kedua ini hukum larangan riba telah disampaikan akan tetapi masih tidak memberikan penegakan sepenuhnya terhadap hukum tersebut. Serta melanjutkan proses pendidikan, bahasa yang digunakan sekarang lebih kepada gambaran, dan orang yang beriman diharapkan dapat mengenali penipuan, yang merupakan riba.

3. Tahap ketiga larangan riba dalam Al Qur'an : Pembasmian riba dari sistem ekonomi secara total

Ini adalah suatu detik yang hebat bahwa Nabi memilih khutbah dalam haji terakhirnya, tiga bulan

³³*Ibid*, Jilid 2, h. 39.

sebelum wafatnya beliau, untuk melancarkan upaya terakhir dan penghapusan riba secara total dari masyarakat Islam. Apa yang telah dilakukan Nabi adalah menegakkan hukum larangan riba (dalam Surah Ali Imran). Dengan cara demikian, tahap ketiga dalam proses menangani riba adalah salah satu pemusnahan total riba dari masyarakat. Yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah [2]: 278-281:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّکُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu (akibatnya kamu tidak selamat). Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu (mendapatkan hasil pinjaman tanpa bunga sedikitpun); kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Ini mungkin lebih dipahami sebagai berikut: Dengan me-

nerima kembali hanya jumlah asli yang dipinjamkan, kamu tidak akan menyebabkan ketidakadilan kepada peminjam dan dengan tidak mengambil bunga yang kamu kenakan, kamu sendiri, tidak akan menyebabkan ketidakadilan terjadi keatas kamu) (279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (281).³⁴

Tanda yang menunjukkan betapa pentingnya Allah memberikan fokus kepada penghapusan riba ini dapat dilihat dengan jelas dari fakta yang mana, seperti yang telah kita perhatikan, bahwa ini adalah ayat Al Qur'an terakhir yang telah diturunkan (ayat terakhir yang diturunkan adalah 278-281). Allah dan utusanNya menyatakan perang kepada mereka yang memakan riba, sejauh ini adalah bahasa yang

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, h. 420-421.

paling keras yang pernah ada dalam Al Qur'an terhadap mereka yang melakukan dosa.

Wahyu terakhir yang diturunkan tentang riba melanjutkan proses pendidikan yang mana telah menguraikan seluruh ayat sebelumnya tentang subjek tersebut. Dalam ayat yang terakhir ini penegakan sepenuhnya tentang larang riba, dan diizinkan untuk berperang demi menghilangkan riba.

Imran Nazar Hosein dalam pandangan hukumnya dalam menetapkan riba dalam uang kertas juga melihat sejarah ditetapkannya uang kertas dan tidak bolehnya ditukarkan dengan emas serta Hadis-hadis yang berkaitan dengan eskatologi. Dengan melihat sejarah penetapan uang kertas pada tahun 1993 yang mana administrasi Bank Tabungan Federal (FDR Administration) di Amerika Serikat telah menyita semua emas milik pribadi. Pemerintah telah membayar \$ 20.57 dolar/*once*³⁵ emas. Pengumumannya sebagai berikut:³⁶

Post Master Please Post in a Conspicuous Place James A.

Farley Post Master General

UNDER EXECETIVE ORDER OF THE PRESIDENT

³⁵ 1 *once* = 31,1034767696 gram, <https://harga-emas.org/>, diakses 22 Desember 2017.

³⁶ Imran Nazar Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. 140.

Issued April 5, 1933

All persons are required to deliver

ON OR BEFORE MAY 1, 1933

*All Gold Coin, Gold Bullion, and Gold certificates now owned
by them to a Federal Reserve Bank, branch or agency, or to
any member bank of the Federal Reserve System.*

Criminal Penalties for Violation of Executive Order

**\$10,000 fine 10 years imprisonment, or both, as provided
in Section of the order.**

Secretary of the Treasury

Petugas Pos Harap Tempel di Tempat Yang Mudah Terlihat,

James A. Farley Direktur Petugas Pos

DIBAWAH PERINTAH EKSEKUTIF PRESIDEN

Dikeluarkan pada 5 April, 1933

Semua orang diminta untuk menyerahkan

PADA ATAU SEBELUM 1 MAI, 1933

Semua koin emas, emas batangan, dan sertifikat-sertifikat
emas yang sekarang ini dimiliki oleh mereka kepada bank
Federal Reserve, cabang atau kantor, atau setiap anggota bank

Federal Reserve

Hukuman Pidana Bagi Melanggar Perintah Eksekutif

**Denda \$ 10.000 atau 10 Tahun Penjara, atau keduanya,
seperti yang dicatat pada Bagian pesanan.**

Menteri Keuangan

Para penegak hukum mulai melakukan pengeledahan terhadap rakyat yang memiliki emas dan segera menyitanya bila ditemukan. Pada saat itu rakyat amerika yang ketakutan berbondong-bondong menukar emasnya dengan sertifikat/bond bertuliskan I.O.U, *I Owed You* (artinya saya berhutang pada anda) yang ditanda tangani oleh menteri keuangan Morgenthau, saat itu. Kejadian ini merupakan rampokan emas besar-besaran yang terjadi dalam sejarah umat manusia.³⁷

Ketika emas telah dikumpulkan, pemerintah Amerika mengumumkan bahwa harga baru emas adalah \$ 35 dolar/once, bertambah sebesar 70%. Pemerintah Amerika telah menyelesaikan masalahnya dengan menipu dan merampok kekayaan rakyat, inilah yang disebut sebagai riba. Apa yang dilakukan pemerintahan di Amerika Serikat tersebut sebagai gerakan awal dalam yang masih lingkup skala kecil. Kemudian pemerintah AS memperluasnya dalam skala yang lebih besar dalam globalisasi uang kertas melalui *Bretton Woods System* hampir sama dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika diatas.

Globalisasi uang kertas, dalam sistem ini pelarangan menggunakan transaksi dengan emas dan dijadikannya dolar

³⁷ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas?*, h. 115.

sebagai ukuran semua mata uang di dunia. Imran Nazar Hosein menyoroti tentang pasal-pasal persetujuan IMF yang melarang penggunaan emas sebagai uang. Hal itu dilakukan dengan melarang segala kaitan antara emas dengan berbagai macam mata uang selain daripada dengan dollar Amerika Serikat. Pasal 4, Bagian 2 (b) Pasal-pasal persetujuan IMF tahun 1944 dalam Pasal-pasal persetujuan IMF (1944) menyatakan:

...exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency of currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member's choice.

...pengaturan pertukaran dapat mencakup (i) pemeliharaan oleh anggota nilai untuk mata uangnya dalam hal gambar khusus yang tepat atau penyebut lainnya, selain emas, dipilih oleh anggota, atau (ii) pengaturan kerjasama dimana anggota mempertahankan nilai mata uang mereka dalam kaitannya dengan nilai mata uang mata uang anggota lain, atau (iii) pengaturan pertukaran lainnya dari pilihan anggota.

Para ahli didalam ekonomi, yang pandai menggunakan sistem ini untuk kepentingan mereka, mendapat keuntungan yang banyak, dengan cara menipu orang yang bodoh yang telah dihisap darahnya, yang mana senantiasa bekerja keras akan tetapi pendapatan yang semakin lama semakin sedikit, ketika uang kertas palsu ini berkelanjutan hilang akan nilainya. Ini adalah hal yang teramat penting pentingnya yang mana umat Islam harus berhati-hati mempelajari ramalan Nabi yang telah diramalkan akan jatuhnya uang palsu sekuler (yaitu uang kertas, plastik dan uang elektronik, dll.)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ حَارِيَّةٌ تَبِيعَ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ.³⁸

Artinya: Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami, berkata, Abu Bakr bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Miqdam bin Ma'di seorang budak perempuan kesusahan menjual susu dan Miqdam membawa alat tukar, maka budak tersebut diucakan subhanallah saya menjual susu dan kamu membawa alat tukar, Miqdam berkata ya, dan bencana dengannya. Saya mendengar Rasul Allah bersabda: Waktunya akan tiba kepada umat manusia dimana tidak lagi (yang tinggal) yang dapat digunakan (atau memberi

³⁸ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 4, (Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1999), h. 176.

manfaat) simpanlah dinar dan dirham (koin-koin emas dan perak).

Ramalan Nabi Muhammad sudah hampir menjadi kenyataan. Sistem keuangan pada hari ini menggunakan kertas untuk membuatnya emas adalah penipuan ini eksploitasi, uang kertas adalah riba. Mata uang kertas pada hari ini tidak lagi berfungsi sebagai penerimaan yang dapat ditebus dengan emas dan perak atau logam berharga yang telah diciptakan oleh Allah untuk berfungsi sebagai uang.

Mata uang kertas keseluruhan adalah kekayaan yang palsu dan sesungguhnya adalah penipuan. Dan transaksi penipuan yang merusak keseluruhan pasar yang bebas dan adil adalah satu bentuk riba, melalui penipuan valuta kertas yang merajalela pada hari ini (yang bahkan tidak dapat ditebus dengan sesuatu yang memiliki nilai riil) dan juga melalui fakta bahwa pinjam dan meminjam dengan bunga menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia.³⁹

³⁹ Imran Nazar Hosein, *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*, h. 135.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM IMRAN NAZAR HOSEIN DALAM MENETAPKAN RIBA UANG KERTAS DAN RELEVANSINYA DI ZAMAN SEKARANG

A. Analisis Dalil-dalil Hukum Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kertas

Apabila memperhatikan dan mencermati pendapat Imran Nazar Hosein sebagaimana tertuang dalam bab tiga, inti yang dapat dicatat dari seluruh uraian Imran Nazar Hosein menggunakan pendekatan epistemologi atas eskatologi dengan mempertimbangkan kepada faktor sejarah uang kertas, politik uang kertas, keadaan sosial masyarakat setelah diberlakukannya uang kertas dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis eskatologi.

Menurut Imran Nazar Hosein riba adalah keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman yang bersandarkan bunga yang melibatkan eksploitasi atas golongan yang lemah dari segi ekonominya oleh mereka yang kuat dan pintar.¹ Dasar yang dijadikan oleh Imran Nazar Hosein adalah Al-Qur'an tentang upaya terakhir penghapusan riba secara total dari masyarakat dengan menegakkan hukum larangan riba. Menurutnya larangan riba sama halnya dengan pelarangan khamar yang dilakukan tahap demi tahap. Dengan cara demikian, tahap terakhir dalam proses

¹ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba*, h. 23.

menangani riba adalah pemusnahan total riba dari masyarakat. Dinyatakan dalam surat Al-Baqarah: [2]: 278-281.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (279). Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan takutlah pada hari (ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan) (281).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1, h. 420.

Nash ini menghubungkan keimanan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman kecuali mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba.³ Bahwa ini adalah ayat Al-Qur'an terakhir yang telah diturunkan. Dalam ayat yang terakhir ini penegakan sepenuhnya tentang larang riba, dan diizinkan untuk berperang demi menghilangkan riba. Karena riba sangat membahayakan jika riba dibiarkan maka akan membuat lumpuh, riba menyebabkan predator atau lintah darat menguasai perekonomian.⁴ Menurut Umar bin Khattab ketidakjelasan dari pengertian riba mengundang komentarnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبْيَةَ.⁵

Artinya: Nasr bin 'Ali al-Jahdhami telah menceritakan kepada kami, Khalid bin al-Haris telah menceritakan kepada kami, Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari

³ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 386.

⁴ Imran N. Hosein - *The prohibition of Riba (Interest)*, <https://www.youtube.com/watch?v=iyVR-apZJK>, diakses 6 februari 2018.

⁵ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.h), h. 764.

Sa'id bin al-Musayyib dari 'Umar bin al-Khattab berkata: sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir Al-Qur'an yang turun adalah ayat-ayat tentang riba dan sesungguhnya Rasulullah S.A.W wafat sebelum menjelaskan kepada kita, maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu.

Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka tentang riba ialah riba nasi'ah. Dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Qur'an telah menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba.⁶

Surat al-Baqarah tersebut juga menerangkan sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam tidak perlu dikejar oleh pemberi utang, undang-undang, atau lembaga peradilan. Tetapi, ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Perintah memberi tangguh ini dikemukakan dalam redaksi syarat dan jawab, sehingga yang berutang mendapatkan kemudahan dan mampu membayar utangnya. Di samping itu, Al-Qur'an

⁶ Departemen Agama RI, Juz 1, h. 422.

merayu mereka untuk menyedekahkan semua atau sebagian utangnya ketika yang berutang mengalami kesulitan.⁷

Imran Nazar Hosein juga berpendapat dalam menetapkan riba dalam uang kertas dengan menyatakan bunga bank itu dibolehkan karena dapat menutupi kerugian yang disebabkan oleh inflasi adalah palsu dan itu salah. Dengan alasan-alasan sebagai berikut: pertama, Bunga atau riba itu sendiri adalah salah satu penyebab kutukan kepada ekonomi modern yaitu suatu yang disebut inflasi. Inflasi tidak ada sebelum munculnya kapitalisme modern yang berlandaskan riba. Kedua, Bunga memberikan efek yang lebih dari sekedar menutupi inflasi yang diharapkan. Bank-bank memang mengharapkan inflasi, tetapi masih beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, Inflasi terkait secara langsung kepada pasokan uang di dalam ekonomi, dan juga permintaan barang dan jasa. Sebelumnya Allah yang telah menentukan rizqi (pasokan uang) dan yang memberikan uang yang nyata sebagai penyimpan nilai. Di dalam ekonomi modern yang berlandaskan riba, para pihak bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang.⁸

Sedangkan menurut Zaim Saidi uang kertas sebagai riba dengan melihat uang kertas sebagai aset ('ayn) maupun sebagai janji utang (dayn).

⁷ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 389.

⁸ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba*, h. 127-128

- A. Kalau uang kertas adalah dayn diterima, yang berarti ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah ‘ayn (aset), mata uang kertas tidak dapat dipakai dalam pertukaran dan larangan ini berdasarkan dua alasan:
- a. Dayn tidak dapat dipertukarkan dengan dayn. Uang kertas ditukar dengan uang kertas adalah ‘utang dibayar utang’, yang haram hukumnya.
 - b. Dayn atas emas dan perak tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak. Ini sangat jelas benda tak bernilai tidak dapat dipertukarkan dengan benda bernilai.
- B. Kalau posisi uang kertas sebagai ‘ayn diterima maka nilainya adalah seberat kertasnya, bukan angka nominal yang dituliskan di atasnya. Kalau nilainya ditambahkan, dalam nilai nominal, melalui paksaan politik atau hukum, maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya, menurut syariah, adalah batil. Uang kertas menurut syariah, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar/pembayaran.⁹

Sumber nilai dari uang kertas berdasarkan pada permintaan pasar akan uang kertas tersebut dan tidak pada nilai uang kertas. Semakin banyak yang menggunakan uang kertas maka nilai dari

⁹ Zaim Saidi, *Demokrasi Kritis dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut Amal Madinah*. (Jakarta: Republika. 2007), h. 140.

uang kertas akan semakin tinggi. Imran Nazar Hosein berpendapat uang palsu tidak peduli kertas, plastik ataupun elektronik (yaitu uang fiat) tidak dapat dihindari dari ketidakstabilan, karena inflasi dan spekulasi, yang mana dengan hebatnya telah memenjarakan umat manusia, melalui makhluk dari dosa-dosa mereka sendiri yang telah meninggalkan mata uang yang diciptakan oleh Allah. Dalam pendapat ini ia menggunakan metode eskatologinya yang berlandaskan pada Hadis tentang nubuat Nabi, yang mana Hadis ini meramalkan akan jatuhnya uang palsu sekuler (yaitu uang kertas, plastik dan uang elektronik, dll.)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْثَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي
 كَرَبَ حَارِيَّةً تَبِيعَ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ التَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ
 وَتَقْبِضُ التَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالِدَّرْهَمُ.¹⁰

Artinya: Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami, berkata, Abū Bakr bin Abī Maryam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Miqdam bin Ma'di seorang budak perempuan kesusahan menjual susu dan Miqdam membawa alat tukar, maka budak tersebut diucapkan subhanallah saya menjual susu dan kamu membawa alat tukar, Miqdam berkata ya, dan bencana dengannya. Saya mendengar Rasul Allah bersabda: Waktunya

¹⁰ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 4, h. 176.

akan tiba kepada umat manusia dimana tidak lagi (yang tinggal) yang dapat digunakan (atau memberi manfaat) simpanlah dinar dan dirham (koin-koin emas dan perak).

Hadis ini dida'ifkan oleh para ulama' karena da'ifnya salah satu perawi Hadis yaitu: *Abi bakr bin Abi Maryam* sebagai mana yang diungkapkan oleh imam Ahmad:

إسناده ضعيف، لضعف، أبي بكر بن أبي مرثم، ولالقطاعه- كما نص عليه الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" أبو بكر بن أبي مرثم لم يدرك المقدم بن معدى كرب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي.¹¹

Artinya: Sanad Hadis da'if karena da'ifnya Abi bakr bin Abi Maryam, karena terpotong sanadnya. Seperti yang dikemukakan al-Ḥāfiṭ ibn Ḥajar di dalam "Atraf al-Musnad" Abu Bakr bin Abi Maryam tidak pernah bertemu dengan al-Miqdām bin Ma'di Karib, sisanya adalah riwayat yang siqat dan shahih. Abu al-Yaman adalah al-Hakam bin Nafi' al-Himsi.

فذكر الحديث والقصة وهو منقطع، وقد رواه الطبراني من طريق أبو بكر بن أبي مرثم عن حبيب بن عبيد.¹²

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 28, (Beirut: al-Risalah, 1999), h. 433.

Artinya: Ibn Hajar menyatakan bahwa Hadis ini terputus atau munqathi', dan al-thabrani juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Abu Bakr bin Abi Maryam dari Habib bin 'Ubaid.

Jadi ada dua faktor disini yang membuat Hadis ini jadi da'if, pertama karena da'ifnya salahsatu perawi yaitu Abu Bakr bin Abi Maryam dan yang kedua terputusnya sanad dari Abu Bakr bin Maryam langsung ke al- Miqdām, harusnya melawati Habib bin 'Ubaid dulu karena Abu Bakr bin Abi Maryam tidak pernah bertemu dengan al- Miqdām.

Sebagai contoh yang diilustrasikan Imran Nazar Hosein ketika kakekmu meninggal dunia pada tahun 1971 dan telah meninggalkan harta sebanyak 100 koin emas yang akan diwariskan kepadamu. Dua puluh lima tahun kemudian, tahun 1996 kamu meminta uang tersebut. Kotak yang mana koin emas itu disimpan pun dibuka dan kamu diberikan 100 koin emas. Uang kamu tidak bertambah atau pun berkurang.

Selanjutnya, ia mencontohkan dengan perbandingan uang kertas. Tahun 1971 mereka yang dipercayakan dengan 100 koin emas itu telah memilih untuk mengubah dari uang nyata untuk uang palsu. Karena itu mereka tukarkan 100 koin emas tersebut (yaitu 100 ons emas) ke dolar Amerika dan mendapat US \$ 3500. Tahun 1996, kamu meminta uang tersebut dan mereka membawakan kepadamu dolar Amerika. Kamu menyatakan yang

¹² Ibn Hajar al-Asqalani, *Atraf al-Musnad al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz 5, (Beirut: al-Dar Ibn Katsir, 1993), h. 392.

kamu inginkan adalah uang yang telah kakekmu tinggalkan. Mereka kemudian pergi menukarkan uang tersebut dengan emas. Tetapi sungguh mengejutkan mereka, pasar hanya memberikan mereka 8 keping koin emas untuk \$ 3500 tersebut. Tragedi besar telah terjadi dalam jangka 25 tahun tersebut. 92% kekayaanmu telah hilang. Kertas telah gagal untuk berfungsi sebagai uang. Ia tidak berfungsi sebagai penyimpan nilai yang dapat dipercaya. Sebenarnya kerugianmu itu adalah keuntungan orang lain. Mereka telah mengambil kekayaan kamu melalui penipuan, penipuan tersebut ialah riba.¹³ Uang kertas tersebut merupakan sebuah penipuan yang berdasarkan Hadis:

حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بما لم يعطها فنزلت { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } . وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا حائن .
(الناجش) هو الذي يزيد في ثمن السلعة لا بقصد الشراء وإنما ليغري آخر بشرائها.¹⁴

Artinya: Ishaq telah menceritakan kepadaku, yazid bin Harun telah ngabarkan kepada kami, al-'Awam telah mengabarkan kepada kami, dia berkata Ibrahim Abu Isma'il al-

¹³ Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba*, h. 132-133.

¹⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-shahih al-Mukhtashar*, Juz 6, (Bairut: Dār Ibn Katsir, 1987), h. 950.

Saksaki telah menceritakan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata: Seseorang menunjukkan suatu produk di pasar dan bersumpah palsu pada mereka bahwa dia telah ditawar terlalu banyak padahal tidak demikian. Kemudian ayat berikut turun: “(Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah)”. Ibnu Abu aufa menambahkan: Orang tersebut (yang dijelaskan di atas) adalah pemakan Riba yang licik.” al-Najisy ialah seseorang yang menambahkan harga barang tidak bermaksud untuk membeli, tetapi mendekati yang lain agar membelinya.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسيعد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف،
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا لكن قال : "ملعون" بدل
خائن.¹⁵

Artinya: Hadis ini menurut Abi Syaibah dan Si'ad bin Manşur dari Yazid Muqtasirin ialah Hadis Mauquf, dan al-Tabrani berpendapat dari sisi lain dari Abī Aufa ialah Hadis Marfu' akan tetapi ia berkata “Mal'un” diganti Khain.

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Bisyarhi shahih al-Bukhari*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), h. 69.

Sedangkan menurut Ibn Hajar dalam kitab *Fath al-Bārī Bisyarḥi shahih al-Bukhari* Hadis ini sanadnya maushul dalam keteranganya sebagai berikut:

وقوله (قال بن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن) هو موصول بالإسناد المذكور إليه
وتقدم شرحه في باب النجش من كتاب البيوع.¹⁶

Artinya: Ibn Hajar berkata (Ibnu Abu aufa menambahkan: Orang tersebut (yang dijelaskan di atas) adalah pemakan Riba yang licik) adalah maushul dengan sanad-sanad yang sudah diterangkan yang sudah diterangkan di dalam bab al-Najsy dari kitab al-Buyū'.

Imran N. Hosein juga melihat sejarah dipaksanya menggunakan uang kertas oleh pemerintah yang dilegalkan melalui peraturan hukumnya. Pada tahun 1933 pemerintah Amerika Serikat wajirkan pemberlakuan uang kertas dengan memberlakukan undang-undang yang melarang penduduk Amerika menyimpan koin-koin emas, bongkahan emas, atau sertifikat emas dalam kepemilikan mereka. Koin-koin emas tidak dapat digunakan sebagai uang. Barang siapa tertangkap dengan emas-emas tersebut setelah tanggal yang ditentukan, dia akan didenda \$ 10.000, atau dipenjara selama 6 bulan atau akan dihukum keduanya. Peraturan yang diterapkan Amerika tersebut menurut Imran N. Hosein bahwa dunia barat naik ke panggung

¹⁶ *Ibid*, Juz 5, h. 555.

dunia membawa sebuah misi untuk menerapkan kekuasaan politik, ekonomi, dan sistem keuangan di atas seluruh umat manusia, dengan menghilangkan uang yang sebenarnya dan mengantinya dengan uang yang lain. Pemerintah dengan mudahnya mengganti nilai uang tersebut dengan cara diturunkan nilainya (devaluasi).¹⁷

Sistem Bretton Woods, yang mana pelarangan menggunakan transaksi dengan emas pada seluruh dunia. Pada sistem ini merupakan awal diberlakukannya globalisasi uang kertas, dengan dolar yang dijadikan sebagai ukuran semua mata uang di dunia. Dalam perjanjian ini Imran Hosein juga menyoroti tentang pasal-pasal persetujuan IMF yang melarang penggunaan emas sebagai uang. Dalam pasal 4, bagian 2 (b) menyatakan sebagai berikut:

...exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency of currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member's choice.

...pengaturan pertukaran dapat mencakup (i) pemeliharaan oleh anggota nilai untuk mata uangnya dalam hal gambar khusus yang tepat atau penyebut lainnya, selain emas, dipilih oleh

¹⁷ https://www.youtube.com/watch?v=doYhOMxeL_8, diakses 7 februari 2018.

anggota, atau (ii) pengaturan kerjasama dimana anggota mempertahankan nilai mata uang mereka dalam kaitannya dengan nilai mata uang mata uang anggota lain, atau (iii) pengaturan pertukaran lainnya dari pilihan anggota.

Pasal IMF juga mewajibkan seluruh negara anggota IMF untuk menaruh cadangan emas yang dimilikinya di IMF. Aturan-aturan yang sesungguhnya sangat canggung. Imran Nazar Hosein menyatakan jika tuhan telah mengizinkan sesuatu dan anda melarang apa yang telah diizinkan itu merupakan syirik. Menurutnya pelarangan tersebut ialah jika uang yang asli masuk ke pasar maka uang palsu akan hancur, itulah mengapa mereka melarang penggunaan emas sebagai uang.¹⁸ IMF digunakan untuk membentuk sistem moneter internasional yang baru dengan istilah keuangan yang baru dan asing, dan umat Muslim dihadapkan dengan istilah-istilah yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Bahwa ada perbedaan antara mata uang lokal yang diterima sebagai alat tukar dalam negara yang menerbitkannya dan mata uang internasional yang merupakan alat tukar untuk perdagangan di luar negara tersebut.

Rencana di balik keseluruhan sistem adalah rencana untuk membuat kurs mata uang negara-negara barat, dengan teman-teman akrabnya, tetap meningkat nilainya dibandingkan dengan kurs mata uang negara-negara lain. Hal tersebut dicapai dengan

¹⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=ArIYLD7En0k>, diakses 7 februari 2018.

cara sederhana yaitu mendorong devaluasi dari kurs mata uang yang dijadikan target. Saat kurs mata uang tersebut didevaluasi, terjadilah transfer kekayaan besar-besaran dari suatu bangsa kepada para elit. Hal tersebut juga menjebak pihak yang mengambil pinjaman dari kurs yang kuat terkurung dalam penjara utang IMF dan bank komersial Eropa, bahkan para peminjam kesulitan melunasi utang tersebut karena ditambah dengan bunga.

Faktanya, seluruh sistem moneter dengan IMF sebagai pusatnya secara spesifik dirancang agar hal tersebut terjadi. Banyak Negara-negara terjebak dengan utang besar, terus-menerus dirampas kekayaannya, dan dimiskinkan karena mereka berjuang membayar utang dengan uang yang terus-menerus kehilangan nilai. Hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Akhirnya, yang paling dahsyat dari semuanya, sistem moneter internasional uang kertas melalui bank sentral memfasilitasi sistem perbankan yakni meminjamkan dengan riba atas uang yang sebenarnya tidak mereka miliki. Hal tersebut juga merupakan penipuan yang dilegalkan.¹⁹ . Dalam qowaid fiqiyah dikatakan:

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلاَحًا مَنَّهُ عَنْهُ²⁰

Artinya: Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.

¹⁹ Imran Nazar Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham*, h. 42-43.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 78.

Imran Nazar Hosein menyatakan melalui penipuan uang kertas yang merajalela dan juga fakta bahwa pinjam-meminjam dengan bunga menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia, nubuat Nabitentang riba sekarang ini telah terpenuhi. Bahkan telah terjadi pada mereka yang masih hidup pada hari ini.

وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ «لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ
أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ». قَالَ ابْنُ عَيْسَى «أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ».²¹

Artinya: Wahb bin Baqiyyah telah menceritakan kepada kami, Khālid telah mengabarkan kepada kami, dari Dāwud yakni ibn Abī Hind dan lafad ini dari Sa'īd bin Abi Khairah dari Ḥasan dari Abī Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: Masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada seorang pun yang tidak akan memakan riba, dan jika dia tidak memakannya sekalipun, uap (atau debu) itu akan sampai kepadanya.

²¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Assya'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dawud*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'rabi, t.th.), Juz 3, h. 284.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah Dan Hakim. Sanat dari Hadis ini pun masih bertentangan antara mendengarnya Hasan terhadap Abu Hurairah. Jika membenarkan bertemunya Hasan terhadap Abu Hurairah maka Hadis ini shahih yang dinyatakan sebagai berikut:

قد اختلفت أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح تعليق الذهبي في التلخيص : سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح²²

Artinya: Pemimpin-pemimpin kita terjadi perbedaan didalam bertemunya Hasan dengan Abu Hurairah, ketika membenarkan bertemunya Hasan dengan Abu Hurairah maka Hadis ini shahih. Komentar al-Zahbi di dalam kitab al-Talkhis: bertemunya Hasan dengan Abu Hurairah, dengan ini menjadi shahih

Menurut Imran Nazar Hosein ramalan Nabi Muhammad sudah hampir menjadi kenyataan. Sistem keuangan pada hari ini menggunakan kertas untuk membuatnya emas adalah penipuan ini eksploitasi, uang kertas adalah riba. Mata uang kertas pada hari ini tidak lagi berfungsi sebagai penerimaan yang dapat ditebus dengan emas, perak atau logam berharga yang telah diciptakan oleh Allah untuk berfungsi sebagai uang. Mata uang kertas keseluruhan adalah kekayaan yang palsu.

²² Muhammad Bin Abdillah Abu Abdillah al-Hākim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala Shahihain*, (Bairut: Dār al-Kitab al-‘Alamiyyah, 1990), h. 13.

Dari seluruh analisis di atas, maka secara garis besar pemikiran Imran N. Hosein tentang riba uang kertas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber hukum	Dasar pemikiran	Keterangan
Al-Qur'an	Surat Al-Baqarah 278-281	Ayat yang terakhir turun, dan menurut Umar bin Al-Khattab Rasul meninggal sebelum menjelaskan inti dari riba.
Al-Hadis	1) Hadis-hadis eskatologi	Yaitu sebuah opini sampai peristiwa yang sebenarnya muncul
Sejarah diharuskannya menggunakan uang kertas	. Dipaksanya penduduk oleh pemerintah Amerika untuk menggunakan uang kertas pada tahun 1933. . Bretton Woods System	Merupakan perampokan terbesar kepada rakyat. Dilarangya penggunaan emas sebagai alat tukar.
Riba uang kertas	. Bunga penyebab inflasi . Inflasi dibuat oleh oleh pihak bank . Pasokan uang ditentukan oleh pemerintah	Pendapat Imran Nazar Hosein tentang uang kertas penyebab inflasi. Menurutnya inflasi adalah riba.

B. Relevansi Pendapat Imran Nazar Hosein di Zaman Sekarang

Imran N. Hosein mengkaitkan uang kertas dengan inflasi. Inflasi di zaman sekarang dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, seperti kejadian di Zimbabwe. Negara Zimbabwe yang mata uangnya harus memiliki angka nol lebih dari 12 (100.0000.000.000) untuk bisa menyamai harga satu dolar Amerika Serikat. Hal ini bukan berarti secara material, dolar Amerika Serikat lebih baik dibandingkan material uang Zimbabwe atau negara lainnya. Uang kertas yang nilainya tidak tanggung-tanggung ini terpaksa dikeluarkan oleh pemerintah Zimbabwe karena negara itu benar-benar dalam kesulitan kredibilitas uang kertas yang sangat dahsyat.²³ Hal ini terjadi karena dolar Amerika dijadikan medium pertukaran Internasional. Sehingga memaksa semua masyarakat menerima hal ini sebagai kenyataan, menerima sistem ini tanpa bisa berbuat apa-apa.

Uang kertas sangat berbeda dengan emas dan perak yang dapat kita lihat dalam dari Hadis berikut:

حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحلي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه.²⁴

²³ Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas Uang & Investasiku*, (Jakarta: Sema Insani, 2009), h. 26.

²⁴ Al-Bukhari, *al-Jami' al-shahih al-Mukhtashar*, Juz 3, h. 1332.

Artinya: 'Ali bin Abd Allah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami Syabīb bin Garqadah menceritakan kepada kami, ia berkata saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi S.A.W. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi S.A.W mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung.

Dari riwayat diatas, kita melihat bahwa harga kambing di zaman Rasulullah S.A.W. tidak lebih dari satu dinar. Maka dengan satu dinar ini = 4,25 gram dengan harga Rp 2.297.193.²⁵ kita dapat membeli seekor kambing di zaman sekarang. Artinya setelah lebih dari 14 abad daya beli dinar tetap, dan masih stabil hingga kini. Di Indonesia sendiri harga kambing di tahun 70-an masih berkisar Rp 8.000.²⁶ Setelah 48 tahun membutuhkan sekitar Rp 1.600.000 untuk membeli seekor kambing. Artinya uang kertas sudah naik 200 kali lipat dalam kurun waktu 48 tahun.

Bahwa suatu yang pasti uang kertas akan mengalami penurunan nilai karena tidak ada satu negara pun yang dapat mencegah inflasi dari uang kertasnya. Semua negara di belahan

²⁵ <http://www.geraidinar.com/>, diakses 3 Juni 2018.

²⁶ Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money*, h. 35.

dunia manapun mengalami inflasi yang berbeda hanya tingkat inflasi di masing-masing negara. Nampaknya inflasi ini sudah diperkirakan oleh kalangan terselubung dari penggagas The Fed. Untuk bisa muncul kembali sebagai dewa penolong.

Setelah suatu negeri dilanda krisis ekonomi, Word Bank dan IMF akan datang menawarkan paket bantuan ekonomi dan pinjaman kepada negara tersebut. Fakta yang ditemukan setelah kedatangan IMF dan Word Bank adalah memaksa pemerintah negara yang terkena krisis untuk memproduksi uang hasil eksploitasi sumber kekayaan alam, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara berkembang membuka pasar bebas dan liberalisasi pasar modal.²⁷ Seperti halnya krisis di Yunani yang mana mereka diberikan syarat agar mengurangi dana pensiun dan peningkatan pajak.²⁸ Secara sederhana, kedatangan IMF menciptakan keuntungan bagi dirinya dengan cara mengeruk sumber kekayaan alam suatu negeri dan mengeksploitasi sumber manusianya. Dalam kaidahnya disebutkan:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالَفٌ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ²⁹

Artinya: Setiap syarat yang menyalahi prinsip syariah adalah batal.

²⁷ Henry Faizal Noor, *Ada apa dengan uang kertas?*, h. 138

²⁸ Amanda Puspita Sari, *Penjelasan Singkat Soal Krisis Yunani*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani>, diakses 2 Juni 2018.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 106.

Dalam kasus di atas rentenir mensyaratkan berbagai syarat yang menguntungkan dirinya ditambah dengan bunga (riba) dalam pelunasannya, maka syarat tersebut adalah batal. Syarat tersebut menjadikan tertolaknya suatu pinjaman, sehingga dalam kaidah yang lain disebutkan

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁰

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada meraih maslahah.

Melihat sistem keuangan yang belaku sekarang, maka inflasi sulit untuk dihindari. Mulanya uang kertas diciptakan oleh negara atau bank sentral, namun pada masa sekarang lembaga perbankan dapat menciptakan uang melalui pemberian utang. Uang adalah sebuah janji untuk membayar (*promissory notes*), dan jika semua orang membayar semua utang mereka maka uang tersebut akan habis. Dengan sistem keuangan yang berlaku saat ini utang juga diciptakan oleh perbankan melalui kredit kepada nasabah dengan dibebani bunga. Bunga tersebut berbunga lagi dan seterusnya, yang berarti untuk mempertahankan sistem keuangan seperti ini, jumlah uang beredar terus-menerus harus meningkat. Dengan demikian uang beredar semakin banyak.

Di zaman sekarang, nilai tukar atau daya beli uang terhadap barang ataupun jasa berkurang dari waktu ke waktu. Hal ini

³⁰ *Ibid*, h. 164.

dimulai dengan penciptaan uang kertas sebagai alat tukar tanpa ditopang oleh emas, dengan menciptakan siklus bunga dan inflasi yang abadi, sehingga uang dan utang akan selalu berkaitan satu sama lain. Ahmad Hasan berpendapat uang kertas yang berlaku sekarang, sebagaimana yang dikemukakannya:

Demikianlah buruknya penerapan uang kertas sejak awal dan eksploitasi bank-bank terhadap fenomena baru untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa modal. Dua hal yang menjadi faktor utama peralihan dunia dari sistem emas. Ini tidak berarti uang kertas dari segi hukum legalitas ditolak dan tidak termasuk kedalam hukum-hukum uang. Hanya yang ditolak secara hukum adalah penerbitan uang kertas yang salah demi menjaga kepentingan umum.³¹

Menurut imam Malik yang diriwayatkannya di dalam kitabnya al-muwatta' mengenai uang kertas merupakan riba yang dinyatakannya:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ
طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَا لِنَاسٍ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَا
أَحِلُّهُ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَا هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ

³¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 52

بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوَهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ
وَيُرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا.³²

Artinya: Menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia mendengar tentang kuitansi yang diberikan kepada orang-orang di masa Marwan ibn al-Hakam untuk produk-produk di pasar al-Jar. Orang-orang menjualbelikan kuitansi sesama mereka sebelum mereka menyerahkan barang. Zayd bin Sābit dan seorang sahabat rasulullah, pergi kepada Marwan ibn al-Hakam dan berkat, Marwan! Apakah kamu telah menghalalkan riba? Ia berkata Saya mohon perlindungan kepada Allah! Apakah itu? Ia berkata kuitansi ini yang diperjualbelikan orang-orang sebelum mereka menyerahkan barang, Marwan kemudian mengirim petugas untuk mengikuti mereka dan merampas kuitansi-kuitansi itu dari tangan mereka dan mengembalikan pada pemiliknya.

Asal mula uang kertas yang berlaku sekarang ini tiada lain adalah secarik kertas kuitansi (janji pembayaran) yang telah disahkan oleh pemerintah secara paksa sebagai alat pembayaran publik. Uang kertas sekarang telah menggantikan emas dan perak sebagai alat transaksi. Itulah asal-muasal munculnya uang kertas, kemudian uang tersebut berubah menjadi uang fiat, dan sekarang uang tersebut berubah lagi menjadi uang *byte* yang hanya berupa angka kelap-kelip dalam komputer. Uang tersebut semakin hilang akan nilai intrinsiknya.

³² Malik Bin Anas, *al-Muwatta*, Juz 4, (t.t., Muassasah Zaid bin Sulthan al-Nihayan, 2004), h. 927.

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara dengan ekonomi yang tidak stabil (bahkan yang stabil) di dunia, merupakan imbas dari ketergantungan moneter dunia terhadap stabilitas dolar Amerika Serikat.³³ Dengan demikian dolar merupakan mata uang yang berpengaruh di dunia. Besar kemungkinan, melelehnya dolar akan membawa keruntuhan kepada seluruh mata uang kertas di dunia. Karena saat ini seluruh negara menggunakan cadangan mata uang asing dalam bentuk dolar. Apabila dolar mulai tidak berlaku (*de-monitized*), maka sistem uang fiat akan bubar dan memunculkan sistem keuangan yang baru. Sistem keuangan yang baru adalah dalam bentuk uang elektronik, ketika uang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipegang. Faktanya, era tanpa uang tunai ini sudah muncul saat ini dengan variasi namanya. Uang elektronik kini ini sudah mulai menguasai sistem keuangan dunia dan digunakan terutama pada transaksi uang dalam jumlah besar sementara uang kertas tetap dipergunakan untuk transaksi skala kecil.

³³ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas?*, h. 139.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori, biografi dan analisis pendapat Imran N. Hosein tentang riba uang kertas dan relevansinya dengan zaman sekarang, dengan mencermati uraian dari bab per-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Imran Nazar hosein tentang riba uang kertas adalah sebagai berikut:
 - a. Imran N. Hosein dalam mengkaji riba uang kertas menggunakan pendekatan epistemologi atas eskatologi dengan mempertimbangkan faktor sejarah uang kertas, politik uang kertas, dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 278-281 dan Hadis yang berkaitan dengan eskatologi.
 - b. Alasan Imran N. Hosein menetapkan riba dalam uang kertas karena:
 - Bunga atau riba adalah penyebab terjadinya inflasi.
 - Para bankir mengharapkan inflasi untuk mendapatkan keuntungan.
 - Inflasi terkait langsung pada pasokan uang, di dalam ekonomi modern yang berlandaskan riba, para pihak bank dan pemerintah yang menentukan pasokan uang.

2. Imran N. Hosein mengkaitkan uang kertas dengan inflasi. Inflasi di zaman sekarang dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, seperti kejadian di Zimbabwe. Negara Zimbabwe yang mata uangnya harus memiliki angka nol lebih dari 12 (100.0000.000.000) untuk bisa menyamai harga satu dolar Amerika Serikat. Hal ini bukan berarti secara material, dolar Amerika Serikat lebih baik dibandingkan material uang Zimbabwe atau negara lainnya. Uang kertas sangat berbeda dengan emas dan perak, setelah lebih dari 14 abad daya beli dinar tetap, dan masih stabil hingga kini. Tidak bisa dipungkiri, sistem keuangan yang berlaku saat ini adalah sistem yang berlandaskan pada riba/bunga. Uang diciptakan dari utang yang dibebani oleh bunga, bunga itu berbunga lagi, dan seterusnya. Untuk mempertahankan sistem seperti ini jumlah uang beredar terus-menerus harus meningkat, dengan demikian uang semakin banyak. Sistem keuangan yang berlaku secara luas adalah sistem yang menciptakan inflasi terus menerus.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan hati dan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian yaitu:

1. Meskipun pendapat Imran Nazar Hosein menimbulkan polemik, namun dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya. Berdasarkan hal itu, maka perguruan tinggi perlu membuka seluas-luasnya pada penelitian lain untuk meneliti lebih dalam lagi tentang uang kertas. Hal ini untuk menambah khazanah keilmuan serta

memberikan landasan hukum tentang uang kertas maupun lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Pemikiran Imran N. Hosein ini dapat digunakan, yaitu untuk kembali menggunakan mata uang dinar dan dirham. Atau hendaknya dalam percetakan uang kertas perlu adanya penopang yaitu barang-barang tambang yang mempunyai nilai. Barang ini juga bisa berfungsi sebagai cadangan mata uang dan devisa negara. Dan jika uang kertas ini sewaktu-waktu kehilangan akan nilainya masih ada barang penopang yang dapat berfungsi sebagai pengganti dari uang kertas.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah ke hadirat Allah S.W.T karena berkat hidayah, taufik, dan inayah-Nya penulis menyelesaikan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Akan tetapi penulis merasa bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini banyak terjadi kekurangan atau mungkin kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu penulis, sehingga penulis mengharapkan sekali saran, kritik, dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mempunyai suatu harapan semoga penulisan dan pembahasan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada para pembaca pada umumnya. Harapan terakhir, semoga penulisan ini mendapat ridha dari Allah S.W.T.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamīyah, 1999.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Atraf al-Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: al-Dar Ibn Katsīr, 1993.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*. Juz 6. Bairut: Dar Ibn Katsir. 1987.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *al-Jami’ al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Juz 5. Bairut: Dār al-Jail Bairut, t.th.
- Al-Naisaburi, Muhammad Bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim. *al-Mustadrak ‘ala Shahīhain*. Bairut: Dār al-Kitab al-‘Alamiyyah, 1990.
- Al-Qazwini Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar al-Fikr, t.h.
- Al-Zadi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Assya’ats Al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Juz 3. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ambarini, Lestari. *Ekonomi Moneter*. Bogor: IN Media. 2015.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2011. Cet 5.

Djazuli, A.. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Hosein, Imran N.. *Dajjāl (the Anti-Christ) The Qur'an And Awwal al-Zamān (the Beginning of History)*. San Fernando: Union Hall Gardens. 2017.

_____. *Jerusalem In The Qur'an*. Long Island: Masjid Dar Al-Qur'an. 2002.

_____. *Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah*. Kuala Lumpur: Ummavision Sdn. Bhd. t.th.

_____. *The Gold Dinar and The Silver Dirham: Islam And The Future Of Money*. San Fernando: Masjid Jami'ah. 2007.

_____. *The Prohibition of Riba in The Qur'an and Sunnah*. Long Island: Masjid Darul Qur'an. 1997.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas Uang & Investasiku*. Jakarta: Sema Insani, 2009.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

_____. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. New York: Routledge. 1997.

Malik Bin Anas, *al-Muwatta*. Juz 4.t.t., Muassasah Zaid bin Sulthān al-Nihayān. 2004.

Masyur, Kahar. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Cet 2. Jakarta: Kalam Mulia. 1992.

Mujibatun, Siti. *Konsep Uang dalam Hadis*. Semarang: Elsa. 2012.

Noor, Henry Faizal. *Ada Apa Dengan Uanag Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Uang Kertas*. Jakarta: UI-Press. 2014.

Qutbh, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rifai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Saidi, Zaim. *Ilusi Demokrasi Kritin dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut Amal Madinah*. Jakarta: Republika. 2007.

- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung,: Alfabeta. 2011.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cet. 15. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya. 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syaodih Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. 2009.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*. Cet II. Bandung: PT remaja Rosda Karya. 2003.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Yusanto, Ismail. *Dinar Emas Solusi krisis moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM institute. 2001.

Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

B. Jurnal dan penelitian

Ghafur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Quran" Dalam *Economica*. Voleme VII/ Edisi 1/Mei 2016.

Iswan, Rahmat Fauzi. *Peluang Dinar Dalam Perdagangan Internasional Dan Peluang Pengaruhnya Terhadap Sistem Moneter Indonesia (Suatu Kajian Konseptual)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2008.

Maghfurin, Ahmmad Luffi. *Konsep Uang Kertas Dalam Fikih Muamalah (Studi Pemikiran Atas Imran N. Hosein)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.

Mujibatun, Siti, *Konsep Uang Dalam Hadis*. Semarang: IAIN Walisongo. 2012.

Pujiono, Arif. "Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau menurut Sistem Moneter Islam" Dalam *Dinamika Pembangunan*. Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.

C. Internet

Ahmad, Tufail. <https://www.memri.org/reports/former-new-york-imam-promotes-antisemitism-and-conspiracy-theories-against-us-and-israel>, diakses 10 Januari 2018.

Eskatologi Islam Kondisi Dunia Hari Ini, <https://www.youtube.com/watch?v=8sQQ8sbXmgY>. diakses 22 Desember 2017.

Hosein, Imran. *The prohibition of Riba (Interest)*.
<https://www.youtube.com/watch?v=iyVR-apZJK>.
diakses 6 februari 2018.

<http://www.geraidinar.com/>, diakses 3 Juni 2018.

<https://harga-emas.org/>, diakses 22 Desember 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Efrat, diakses 22 Desember 2017.

<https://www.youtube.com/watch?v=ArIYLD7En0k>. 7 februari 2018.

Ilmu Akhir Zaman dan Sistem Keuangan Dunia.
https://www.youtube.com/watch?v=doYhOMxeL_8.
diakses 22 Desember 2017.

Kampung Muslim, *Guru Kita*, dalam
<http://kampungmuslim.org/sheikh-maulana-imran-nazar-hosein/>, diakses 11 November 2017.

Sari, Amanda Puspita. *Penjelasan Singkat Soal Krisis Yunani*,
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani>,
Diakses 2 Juni 2018

Zuhri, Ahmad Syaifuddin. *BRICS dan Kekuatan Baru Ekonomi Global*,
<https://jejakzuhri.wordpress.com/2013/08/22/brics-dan-kekuatan-baru-ekonomi-global/>. diakses 10 Januari 2018.

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh Saeful Anwar
Nomor Induk Mahasiswa : 132311068
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 21 Agustus 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo Semarang
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ u'amalah
Program Studi : S1
No. Telp/HP : 082323396360
Pekerjaan Orang Tua : Tani
Alamat Rumah : Dsn. Batang RT: 03, RW: 05 Ds.
Taruman Kecamatan Klambu
Kabupaten Grobogan

Latar Belakang Pendidikan

SD : SDN 02 Taruman Lulus Tahun 2006
SMP : SMPN 01 Brati Lulus Tahun 2009
SMA : MA Al Fithrah Lulus tahun 2013

Semarang, 30 Juli 2018

Hormat Saya,

Moh Saeful Anwar

NIM. 132311068